



Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Tahun Anggaran 2025



**BADAN RISET DAN INOVASI DAERAH
PROVINSI SUMATERA SELATAN**
Jln. Demang Lebar Daun No.4864 Palembang

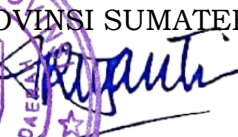
KATA PENGANTAR
Nomor : Perc.1.2/ BRIDA.I.1/2026

Puji syukur kami panjatkan kehadiran Tuhan Yang Maha Esa atas tersusunnya Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Badan Riset dan Inovasi Daerah (Brida) Tahun 2025. Laporan ini disusun sebagai bentuk pertanggungjawaban publik atas pelaksanaan tugas, fungsi, dan kewenangan dalam mengelola sumber daya serta pencapaian target kinerja selama tahun anggaran 2025.

Tahun 2025 merupakan periode krusial dalam penguatan ekosistem inovasi daerah. Dikarenakan perubahan nomenklatur nama Perangkat Daerah dari Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah (Balitbangda) menjadi Badan Riset dan Inovasi Daerah (BRIDA) sesuai dengan Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Selatan nomor 1 tahun 2024, dan diundangkan per 15 Januari 2026. Dalam LKjIP ini, masih menggunakan nama Balitbangda, dan beberapa part sudah menggunakan nama BRIDA karena menyesuaikan dengan nomenklatur baru. Laporan ini menyajikan informasi yang transparan mengenai capaian Indikator Kinerja Utama (IKU), mulai dari kualitas rekomendasi kebijakan hingga peningkatan indeks inovasi daerah. Laporan ini juga berfungsi sebagai sarana evaluasi mandiri untuk mengidentifikasi hambatan serta peluang perbaikan di masa mendatang.

Kami menyadari bahwa keberhasilan pencapaian kinerja ini tidak lepas dari dukungan berbagai pihak, termasuk jajaran Perangkat Daerah, akademisi, dan masyarakat. Harapan kami, dokumen ini dapat memberikan gambaran objektif bagi para pemangku kepentingan dan menjadi landasan dalam perumusan kebijakan pembangunan daerah yang berbasis data dan riset.

Palembang, 09 Februari 2026

KEPALA BADAN RISET DAN INOVASI DAERAH
PROVINSI SUMATERA SELATAN

Regina Ariyanti, ST
Pembina Utama Muda (IV/c)
NIP. 196712042002122003



DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	i	
DAFTAR ISI	ii	
 BAB I PENDAHULUAN		
1.1 Latar Belakang.....	1	
1.2 Struktur Organisasi	2	
1.3 Fungsi dan Tugas Badan Penelitian dan Pengembangan.....	3	
1.4 Isu-Isu Strategis	17	
1.5 Keadaan Pegawai	27	
1.6 Keadaan Sarana dan Prasarana	28	
1.7 Keuangan	29	
1.8 Sistematika LKJiP.....	30	
 BAB II PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA		
2.1 Perencanaan Strategis Daerah	31	
2.1.1 Visi dan Misi Kepala Daerah	31	
2.1.2 Tujuan, Sasaran dan indikator Balitbangda Prov. Sumsel.....	35	
2.2 Perjanjian Kinerja Tahun 2025.....	41	
 BAB III AKUNTABILITAS KINERJA		
3.1. Capaian Kinerja Balitbangda Tahun 2025.....	44	
3.2. Realisasi Anggaran Balitbangda Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2025.	79	
 BAB IV PENUTUP		99

DAFTAR TABEL

Tabel 1.1 (Inmen 2/2025) Teknik Menyimpulkan Isu Strategis Badan Riset dan Inovasi Daerah..... 21

Tabel 1.2 Komposisi Pegawai Berdasarkan Jenis Kelamin..... 27

Tabel 1.3 Komposisi Pegawai Berdasarkan Jenjang Pendidikan..... 27

Tabel 1.4 Komposisi Pegawai Berdasarkan Golongan..... 27

Tabel 1.5 Tabel Aset Brida Tahun 2025..... 28

Tabel 1.6 Kondisi Asset Brida..... 28

Tabel 2.1 Misi, Tujuan, dan Sasaran RPJMD..... 34

Tabel 2.2 Sasaran Balitbangda Provinsi Sumsel..... 36

Tabel 2.3 Tujuan, Sasaran, Strategi dan Kebijakan Balitbangda Provinsi Sumsel Tahun 2025-2029..... 38

Tabel 3.1 Pengukuran Capaian Perjanjian Kinerja Tahun2025..... 44

Tabel 3.2 Capaian Kinerja Program/Kegiatan Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pengkajian Peraturan..... 47

Tabel 3.3 Capaian Kinerja Program Penelitian dan Pengembangan Kegiatan Penelitian dan Pengembangan Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pengkajian Peraturan dan Pengembangan Inovasi dan Teknologi..... 49

Tabel 3.4 Sub Kegiatan Perencanaan,Penganggaran, Evaluasi dan Monitoring..... 69

Tabel 3.5 Pengukuran Capaian Perubahan Perjanjian Kinerja Tahun 2025.....

Tabel 3.6 Analisis Efisiensi Brida..... 79

Tabel 3.7 Faktor Pendukung dan Penghambat..... 80

Tabel 3.8 Pengukuran Capaian Kinerja Keuangan Per Program dan Kegiatan Tahun 2025..... 95

DAFTAR GAMBAR

Gambar 2.1	Formulir Perjanjian Kinerja Kepala Badan Balitbangda Provinsi Sumsel Tahun 2025.....	42
Gambar 2.2	Formulir Perjanjian Kinerja Kepala Badan Balitbangda Provinsi Sumsel Tahun 2025.....	44

DAFTAR GRAFIK

Grafik 3.1	Target VS Realisasi Indeks Inovasi Daerah Tahun 2023-2025.....	46
Grafik 3.2	Target VS Realisasi Indeks Ekosistem Inovasi 2023-2026..	48
Grafik 3.3	Target vs Realisasi Persentase Hasil Kajian/ Inovasi/ Teknologi yang dimanfaatkan Tahun 2023-2025.....	50
Grafik 3.4	Target VS Realisasi Jumlah Policy Brief/Naskah/Kajian/ Akademik Yang dihasilkan Tahun 2023-2025.....	51
Grafik 3.5	Target VS Realisasi Persentase Publikasi Hasil Litbang Tahun 2023-2025.....	54
Grafik 3.6	Target VS Realisasi Luas zona koleksi yang di kelola Tahun 2023-2025.....	56
Grafik 3.7	Target VS Realisasi Jumlah Koleksi Tumbuhan Yang di Tanam Tahun 2023-2025.....	59
Grafik 3.8	Target VS Realisasi Jumlah Pengguna Layanan Perkebunan Tahun 2023-2025.....	61
Grafik 3.9	Target VS Realisasi Jumlah Koleksi Herbarium 2023-2025.....	64
Grafik 3.10	Target VS Realisasi Tingkat Kapasitas Kelembagaan, Ketatalaksanaan dan Sumber Daya Organisasi (Nilai SAKIP) 2022-2025.....	67

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1 Perjanjian Kinerja Tahun 2025.....	101
Lampiran 2 Perubahan Perjanjian Kinerja Tahun 2025.....	103
Lampiran 3 Penghargaan.....	105

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 LATAR BELAKANG

Pelaksanaan tugas-tugas pemerintahan, pembangunan dan pelayanan kemasyarakatan diharapkan mampu mewujudkan masyarakat yang makmur dan sejahtera sesuai harapan pemerintah Provinsi Sumatera Selatan yang dituangkan dalam dalam RPJMD 2025-2029. Indikator-indikator yang menjadi ukuran terwujudnya kemakmuran dan kesejahteraan masyarakat dapat dilihat dari capaian program dan kegiatan yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Oleh karena itu setiap perangkat daerah menyusun rencana kegiatan baik rencana jangka pendek, maupun rencana jangka menengah (lima tahunan). Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah Provinsi Sumatera Selatan merupakan unsur penunjang pemerintah daerah di bidang penelitian dan pengembangan daerah, pelaksanaan tugas pokok dan fungsi ini, secara fungsional tidak bersentuhan langsung dengan kemakmuran dan kesejahteraan masyarakat tetapi memberi daya ungkit bagi SKPD lain untuk meningkatkan kinerja pelaksanaan tugas.

Reformasi birokrasi mendorong pemerintah dan pemerintah daerah untuk lebih transparan dan akuntabel dalam melaksanakan tugas mulai dari perencanaan, pelaksanaan, pelaporan dan evaluasi. Keterbukaan dan akuntabilitas menjadi syarat mutlak untuk menilai keberhasilan capaian program dan kegiatan untuk mengetahui sampai sejauh mana capaian dimaksud sesuai atau tidak sesuai dengan harapan. Sehubungan dengan hal tersebut di atas, sebagai perwujudan pertanggungjawaban berhasil/kegagalan pelaksanaan misi organisasi dalam mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan melalui Peraturan Gubernur Sumatera Selatan nomor 26 Tahun 2025 tentang Susunan Organisasi, Uraian Tugas dan Fungsi Badan Riset dan Inovasi Daerah Provinsi Sumatera Selatan, Peraturan Gubernur Sumatera Selatan nomor 51 Tahun 2025 tentang Susunan Organisasi, Unit Pelaksana Teknis Badan, maka disusunlah Laporan Akuntabilitas Kinerja yang dicerminkan dari hasil pencapaian kinerja berdasarkan visi, misi, tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan. Penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LKJiP)

merupakan amanat Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah, Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, dan Instruksi Presiden Nomor 5 Tahun 2004 tentang Percepatan Pemberantasan Korupsi.

Penyusunan LKJIP dilakukan dengan mendasarkan pada Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 29 Tahun 2010, dimana pelaporan capaian kinerja organisasi secara transparan dan akuntabel merupakan bentuk pertanggungjawaban atas kinerja Bripda Prov. Sumsel. Proses penyusunan LKJIP dilakukan pada setiap akhir tahun anggaran bagi setiap instansi untuk mengukur pencapaian target kinerja yang sudah ditetapkan dalam dokumen penetapan kinerja.

Pelaporan kinerja dimaksudkan untuk mengkomunikasikan capaian kinerja Bripda dalam 1 (satu) tahun anggaran, dikarenakan pelaporan ini untuk tahun anggaran 2025, maka penyebutan nama OPD masih Balitbangda. Pelaporan ini memperlihatkan keterkaitan proses pencapaian tujuan dan sasaran serta menjelaskan keberhasilan dan kegagalan tingkat kinerja yang dicapainya. Untuk menjamin penyelenggaraan pemerintahan yang demokratis, transparan, akuntabel, efisien dan efektif, penilaian dan pelaporan kinerja pemerintah daerah menjadi bagian kunci dalam proses penyelenggaraan pemerintahan yang baik. Upaya ini juga selaras dengan tujuan perbaikan pelayanan publik sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah. Untuk itu, pelaksanaan otonomi daerah perlu mendapatkan dorongan yang lebih besar dari berbagai elemen masyarakat, termasuk dalam pengembangan akuntabilitas melalui penyusunan dan pelaporan kinerja pemerintah daerah.

1.2 STRUKTUR ORGANISASI BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN

Struktur Organisasi, Fungsi dan Tugas Badan Riset dan Inovasi Daerah terdiri dari :

Besaran susunan organisasi Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah terdiri dari:

- a. Kepala Badan;

- b. Sekretariat, membawahi:
 - 1. Subbagian Program dan Kerjasama
 - 2. Subbagian Keuangan
 - 3. Subbagian Umum dan Kepegawaian
- c. Bidang Pemerintahan dan Pengkajian Peraturan
 - 1. Subbidang Penyelenggaraan Pemerintahan;
 - 2. Subbidang Pemerintahan Desa;
 - 3. Subbidang Data dan Pengkajian Peraturan.
- d. Bidang Sosial dan Kependudukan, membawahi :
 - 1. Subbidang Sosial dan Budaya;
 - 2. Subbidang Kependudukan;
 - 3. Subbidang Pemberdayaan Masyarakat.
- e. Bidang Ekonomi dan Pembangunan, membawahi:
 - 1. Subbidang Ekonomi;
 - 2. Subbidang Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup;
 - 3. Subbidang Pengembangan Wilayah, Fisik, dan Prasarana.
- f. Bidang Inovasi dan Teknologi, membawahi :
 - 1. Subbidang Pengembangan Teknologi dan Inovasi;
 - 2. Subbidang Difusi dan Penerapan Teknologi;
 - 3. Subbidang Diseminasi Kelitbangan.
- g. Unit Pelaksana Teknis Badan;
- h. Kelompok Jabatan Fungsional.

1.3 FUNGSI DAN TUGAS BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN

Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah (Balitbangda) Provinsi Sumatera Selatan merupakan unsur penunjang Pemerintah Provinsi di bidang penelitian, pengembangan dan inovasi daerah yang dipimpin oleh seorang Kepala Badan yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Gubernur melalui Sekretaris Daerah. Disahkan berdasarkan Peraturan Gubernur Sumatera Selatan Nomor: 3 Tahun 2020 tertanggal 9 Mei 2011. Dan Sejak dikeluarkannya Peraturan Gubernur Sumatera Selatan Nomor 51 Tahun 2020 tertanggal 13 Desember 2016, nomenklatur menjadi Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah dengan Tugas dan fungsinya adalah sebagai berikut :

KEPALA BADAN

Kepala Badan mempunyai tugas membantu Gubernur melaksanakan fungsi penunjang urusan pemerintahan provinsi di bidang penelitian, pengkajian, pengembangan, perekayasaan, penerapan, pengoperasian, inovasi dan evaluasi kebijakan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

Untuk melaksanakan tugasnya Kepala Badan mempunyai fungsi :

SEKRETARIAT

Sekretariat mempunyai tugas memberikan pelayanan administratif dan teknis kepada semua unsur di lingkungan Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah Provinsi, serta fasilitasi lembaga Penelitian dan Pengembangan Kabupaten/Kota.

Untuk melaksanakan tugas, Sekretariat mempunyai fungsi :

- a. perumusan perencanaan program dan anggaran, pelaksanaan dan evaluasi kinerja, serta pelaksanaan kerja sama penelitian dan pengembangan;
- b. pengelolaan verifikasi keuangan, pelaksanaan perbendaharaan dan urusan akuntansi dan pelaporan keuangan;
- c. pengelolaan ketatausahaan, pelaksanaan kerumahtanggaan, keamanan dalam, perlengkapan dan pengelolaan asset serta urusan perpustakaan dan dokumentasi;
- d. pengelolaan administrasi kepegawaian dan pembinaan jabatan fungsional, serta evaluasi kinerja Aparatur Sipil Negara;
- e. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan.

(1) Subbagian Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan mempunyai tugas :

- a. melakukan penyiapan bahan penyusunan program dan anggaran;
- b. penyusunan kebijakan teknis penelitian, pengkajian, pengembangan, perekayasaan, penerapan, pengoperasian, inovasi dan evaluasi kebijakan pemerintahan provinsi;
- c. penyusunan perencanaan program dan anggaran penelitian, pengkajian, pengembangan, perekayasaan, penerapan, pengoperasian, inovasi dan evaluasi kebijakan pemerintahan provinsi;
- d. pelaksanaan penelitian, pengkajian, pengembangan, perekayasaan, penerapan, pengoperasian, inovasi dan evaluasi kebijakan di pemerintahan provinsi;

- e. penyusunan kebijakan teknis penelitian, pengkajian, pengembangan, perekayasaan, penerapan, pengoperasian, inovasi dan evaluasi kebijakan pemerintahan provinsi;
- f. penyusunan perencanaan program dan anggaran penelitian, pengkajian, pengembangan, perekayasaan, penerapan, pengoperasian, inovasi dan evaluasi kebijakan pemerintahan provinsi;
- g. pelaksanaan penelitian, pengkajian, pengembangan, perekayasaan, penerapan, pengoperasian, inovasi dan evaluasi kebijakan di pemerintahan provinsi;
- h. pengkajian kebijakan lingkup urusan pemerintah provinsi;
- i. Pemantauan, evaluasi dan pelaporan atas pelaksanaan penelitian, pengkajian, pengembangan, perekayasaan, penerapan, pengoperasian, inovasi dan evaluasi kebijakan di provinsi;
- j. Pelaksanaan koordinasi dan sinkronisasi penelitian, pengkajian, pengembangan, perekayasaan, penerapan, pengoperasian, inovasi dan evaluasi kebijakan daerah provinsi; dan
- k. Pelaksanaan administrasi penelitian, pengkajian, pengembangan, perekayasaan, penerapan, pengoperasian, inovasi dan evaluasi kebijakan daerah provinsi; dan
- l. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan.
- j. melakukan penyiapan bahan pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan program dan anggaran;
- k. melakukan penyiapan bahan fasilitasi pelaksanaan kerjasama;
- l. melakukan penyiapan bahan pelaksanaan kerjasama;
- m. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan.

(2) Subbagian Keuangan mempunyai tugas :

- a. melakukan pengelolaan dan penyiapan bahan verifikasi dan penatausahaan;
- b. melakukan pengelolaan dan penyiapan bahan perbendaharaan, pembukuan keuangan dan urusan akuntansi;
- c. melakukan pengelolaan dan penyiapan pelaporan keuangan dan tanggapan pemeriksaan;
- d. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan.

(3) Subbagian Umum dan Kepegawaian mempunyai tugas :

- a. melakukan urusan surat menyurat;
- b. melakukan pelaksanaan kearsipan dan ekspedisi;
- c. melakukan pengelolaan urusan rumah tangga dan perlengkapan;
- d. melakukan pengelolaan asset;
- e. melakukan penyelenggaraan urusan perpustakaan, informasi dan dokumentasi;
- f. Melakukan pengelolaan urusan administrasi kepegawaian, pembinaan jabatan fungsional;
- g. melakukan pengelolaan evaluasi kinerja Aparatur Sipil Negara;
- h. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan.

BIDANG PEMERINTAHAN DAN PENGKAJIAN PERATURAN

Bidang Pemerintahan dan Pengkajian Peraturan mempunyai tugas melaksanakan penelitian, pengkajian, pengembangan, perekayasaan, penerapan, pengoperasian, inovasi dan evaluasi kebijakan di bidang Pemerintahan dan Pengkajian Peraturan.

Untuk melaksanakan tugas, Bidang Pemerintahan dan Pengkajian Peraturan mempunyai fungsi:

- a. menyiapkan bahan penyusunan kebijakan teknis, program, dan anggaran penelitian, pengkajian, pengembangan, perekayasaan, penerapan, pengoperasian, inovasi dan evaluasi kebijakan di bidang pemerintahan dan pengkajian peraturan;
- b. menyiapkan bahan pelaksanaan penelitian, pengkajian, pengembangan, perekayasaan, penerapan, pengoperasian, inovasi dan evaluasi kebijakan di bidang pemerintahan dan pengkajian peraturan;
- c. menyiapkan bahan pelaksanaan pengkajian kebijakan di bidang pemerintahan dan pengkajian peraturan;
- d. menyiapkan bahan pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan penelitian dan pengembangan di bidang pemerintahan dan pengkajian peraturan;
- e. menyiapkan bahan koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan penelitian, pengkajian, pengembangan, perekayasaan, penerapan, pengoperasian, inovasi dan evaluasi kebijakan pemerintah daerah di bidang pemerintahan dan pengkajian peraturan;

- f. pengelolaan data kelitbangan dan peraturan, serta pelaksanaan pengkajian peraturan;
- g. fasilitasi pemberian rekomendasi penelitian bagi warga negara asing untuk diterbitkannya izin penelitian oleh instansi yang berwenang;
- h. pelaksanaan administrasi dan tata usaha;
- i. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan.

(1) Subbidang Penyelenggaraan Pemerintahan mempunyai tugas :

- a. melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan, program, dan anggaran penelitian, pengkajian, pengembangan, perekayasaan, penerapan, pengoperasian, inovasi dan evaluasi kebijakan penyelenggaraan pemerintahan, meliputi aspek- aspek penyelenggaraan otonomi daerah, pemerintahan umum, kelembagaan, ketatalaksanaan, keuangan dan aset daerah, reformasi birokrasi, ketertiban dan ketentraman umum dan perlindungan masyarakat;
- b. melakukan penyiapan bahan pelaksanaan kegiatan penelitian, pengkajian, pengembangan, perekayasaan, penerapan, pengoperasian, inovasi dan evaluasi kebijakan penyelenggaraan pemerintahan, meliputi aspek-aspek penyelenggaraan otonomi daerah, pemerintahan umum, kelembagaan, ketatalaksanaan, keuangan dan aset daerah, reformasi birokrasi, ketertiban dan ketentraman umum dan perlindungan masyarakat;
- c. melakukan penyiapan bahan fasilitasi, koordinasi, dan sinkronisasi pelaksanaan kegiatan penelitian, pengkajian, pengembangan, perekayasaan, penerapan, pengoperasian, inovasi dan evaluasi kebijakan penyelenggaraan pemerintahan;
- d. melakukan penyiapan bahan pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan kegiatan penelitian, pengkajian, pengembangan, perekayasaan, penerapan, pengoperasian, inovasi dan evaluasi kebijakan penyelenggaraan pemerintahan, meliputi aspek-aspek penyelenggaraan otonomi daerah, pemerintahan umum, kelembagaan, ketatalaksanaan, keuangan dan aset daerah, reformasi birokrasi, ketertiban dan ketentraman umum dan perlindungan masyarakat;
- e. melakukan pelaksanaan administrasi dan tata usaha;
- f. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan.

(2) Subbidang Pemerintahan Desa mempunyai tugas :

- a. melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan, program, dan anggaran penelitian, pengkajian, pengembangan, perekayasaan, penerapan, pengoperasian, inovasi dan evaluasi kebijakan Pemerintahan Desa, meliputi aspek-aspek penataan kelembagaan desa, ketatalaksanaan desa, aparatur desa, keuangan dan asset desa, dan badan usaha milik desa;
- b. melakukan penyiapan bahan pelaksanaan kegiatan penelitian, pengkajian, pengembangan, perekayasaan, penerapan, pengoperasian, inovasi dan evaluasi kebijakan Pemerintahan Desa, meliputi aspek-aspek penataan kelembagaan desa, ketatalaksanaan desa, aparatur desa, keuangan dan asset desa, dan badan usaha milik desa;
- c. melakukan penyiapan bahan fasilitasi, koordinasi, dan sinkronisasi pelaksanaan kegiatan penelitian, pengkajian, pengembangan, perekayasaan, penerapan, pengoperasian, inovasi dan evaluasi kebijakan Pemerintahan Desa, meliputi aspek- aspek penataan kelembagaan desa, ketatalaksanaan desa, aparatur desa, keuangan dan asset desa, dan badan usaha milik desa;
- d. melakukan penyiapan bahan pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan kegiatan penelitian, pengkajian, pengembangan, perekayasaan, penerapan, pengoperasian, inovasi dan evaluasi kebijakan Pemerintahan Desa, meliputi aspek- aspek penataan kelembagaan desa, ketatalaksanaan desa, aparatur desa, keuangan dan asset desa, dan badan usaha milik desa;
- e. melakukan pelaksanaan administrasi dan tata usaha;
- f. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan.

(3) Subbidang Data dan Pengkajian Peraturan mempunyai tugas :

- a. melakukan pengelolaan data kelitbangan dan peraturan;
- b. melakukan penyiapan bahan pengurusan rekomendasi atas rencana penetapan peraturan baru dan / atau evaluasi terhadap pelaksanaan peraturan;
- c. melakukan penyiapan bahan pelaksanaan pengkajian peraturan;
- d. melakukan penyiapan bahan fasilitasi dan evaluasi pelaksanaan kegiatan data dan pengkajian peraturan;
- e. melakukan penyiapan bahan fasilitasi pemberian rekomendasi

penelitian bagi warga Negara asing untuk diterbitkannya izin penelitian oleh instansi yang berwenang;

- f. melakukan pelaksanaan administrasi dan tata usaha;
- g. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan.

BIDANG SOSIAL DAN KEPENDUDUKAN

Bidang Sosial dan Kependudukan mempunyai tugas melaksanakan penelitian, pengkajian, pengembangan, perekayasaan, penerapan, pengoperasian, inovasi dan evaluasi kebijakan di bidang Bidang Sosial dan Kependudukan.

Untuk melaksanakan tugas, Bidang Sosial dan Kependudukan mempunyai tugas :

- a. penyiapan bahan penyusunan kebijakan teknis, program, dan anggaran penelitian, pengkajian, pengembangan, perekayasaan, penerapan, pengoperasian, inovasi dan evaluasi kebijakan di bidang sosial dan kependudukan;
- b. Penyiapan bahan pelaksanaan penelitian, pengkajian, pengembangan, perekayasaan, penerapan, pengoperasian, inovasi dan evaluasi kebijakan di bidang sosial dan kependudukan;
- c. penyiapan bahan pelaksanaan pengkajian kebijakan di bidang sosial dan kependudukan;
- d. penyiapan bahan pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan penelitian, pengkajian, pengembangan, perekayasaan, penerapan, pengoperasian, inovasi dan evaluasi kebijakan di bidang sosial dan kependudukan;
- e. penyiapan bahan koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan penelitian, pengkajian, pengembangan, perekayasaan, penerapan, pengoperasian, inovasi dan evaluasi kebijakan pemerintah daerah di bidang sosial dan kependudukan;
- f. pelaksanaan administrasi dan tata usaha;
- g. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan.

(1) Subbidang Sosial dan Budaya mempunyai tugas :

- a. melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan, program, dan anggaran penelitian, pengkajian, pengembangan, perekayasaan, penerapan, pengoperasian, inovasi dan evaluasi kebijakan di bidang

- sosial budaya, meliputi aspek-aspek sosial, pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak, pendidikan, kebudayaan, kepemudaan dan olahraga, dan pariwisata;
- b. melakukan penyiapan bahan pelaksanaan kegiatan penelitian, pengkajian, pengembangan, perekayasaan, penerapan, pengoperasian, inovasi dan evaluasi kebijakan di bidang sosial budaya, meliputi aspek-aspek sosial, pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak, pendidikan, kebudayaan, kepemudaan dan olahraga, dan pariwisata;
 - c. melakukan penyiapan bahan fasilitasi, koordinasi, dan sinkronisasi pelaksanaan kegiatan penelitian, pengkajian, pengembangan, perekayasaan, penerapan, pengoperasian, inovasi dan evaluasi kebijakan di bidang sosial budaya, meliputi aspek-aspek sosial, pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak, pendidikan, kebudayaan, kepemudaan dan olahraga, dan pariwisata;
 - d. melakukan penyiapan bahan pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan kegiatan penelitian, pengkajian, pengembangan, perekayasaan, penerapan, pengoperasian, inovasi dan evaluasi kebijakan di bidang sosial budaya, meliputi aspek-aspek sosial, pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak, pendidikan, kebudayaan, kepemudaan dan olahraga, dan pariwisata;
 - e. melakukan pelaksanaan administrasi dan tata usaha;
 - f. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan

(2) Subbidang Kependudukan mempunyai tugas :

- a. melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan, program, dan anggaran penelitian, pengkajian, pengembangan, perekayasaan, penerapan, pengoperasian, inovasi dan evaluasi kebijakan di bidang kependudukan, meliputi aspek-aspek kesehatan, pengendalian penduduk dan keluarga berencana, administrasi kependudukan dan pencatatan sipil;
- b. melakukan penyiapan bahan pelaksanaan kegiatan penelitian, pengkajian, pengembangan, perekayasaan, penerapan, pengoperasian, inovasi dan evaluasi kebijakan di bidang kependudukan, meliputi aspek-aspek kesehatan, pengendalian penduduk dan keluarga berencana,

administrasi kependudukan dan pencatatan sipil;

- c. melakukan penyiapan bahan fasilitasi, koordinasi, dan sinkronisasi pelaksanaan kegiatan penelitian, pengkajian, pengembangan, perekayasaan, penerapan, pengoperasian, inovasi dan evaluasi kebijakan di bidang kependudukan, meliputi aspek-aspek kesehatan, pengendalian penduduk dan keluarga berencana, administrasi kependudukan dan pencatatan sipil;
- d. melakukan penyiapan bahan pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan kegiatan penelitian, pengkajian, pengembangan, perekayasaan, penerapan, pengoperasian, inovasi dan evaluasi kebijakan di bidang kependudukan, meliputi aspek-aspek kesehatan, pengendalian penduduk dan keluarga berencana, administrasi kependudukan dan pencatatan sipil;
- e. melakukan pelaksanaan administrasi dan tata usaha;
- f. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan.

(3) Subbidang Pemberdayaan Masyarakat mempunyai tugas :

- a. melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan, program, dan anggaran penelitian, pengkajian, pengembangan, perekayasaan, penerapan, pengoperasian, inovasi dan evaluasi kebijakan di bidang Pemberdayaan Masyarakat, meliputi aspek-aspek pemberdayaan masyarakat, partisipasi masyarakat, transmigrasi, dan tenaga kerja;
- b. melakukan penyiapan bahan pelaksanaan kegiatan penelitian, pengkajian, pengembangan, perekayasaan, penerapan, pengoperasian, inovasi dan evaluasi kebijakan;
- c. melakukan penyiapan bahan fasilitasi, koordinasi, dan sinkronisasi pelaksanaan kegiatan penelitian, pengkajian, pengembangan, perekayasaan, penerapan, pengoperasian, inovasi dan evaluasi kebijakan di bidang Pemberdayaan Masyarakat, meliputi aspek-aspek pemberdayaan masyarakat, partisipasi masyarakat, transmigrasi, dan tenaga kerja;
- d. melakukan penyiapan bahan pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan kegiatan penelitian, pengkajian, pengembangan, perekayasaan, penerapan, pengoperasian, inovasi dan evaluasi kebijakan di bidang Pemberdayaan Masyarakat, meliputi aspek-aspek pemberdayaan masyarakat, partisipasi masyarakat, transmigrasi, dan tenaga kerja;

- e. melakukan pelaksanaan administrasi dan tata usaha;
- f. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan.

BIDANG EKONOMI DAN PEMBANGUNAN

Bidang Ekonomi dan Pembangunan mempunyai tugas melaksanakan penelitian, pengkajian, pengembangan, perekayasaan, penerapan, pengoperasian, inovasi dan evaluasi kebijakan di bidang ekonomi dan pembangunan.

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15, Bidang Ekonomi dan Pembangunan mempunyai fungsi:

- a. penyiapan bahan penyusunan kebijakan teknis, program, dan anggaran penelitian, pengkajian, pengembangan, perekayasaan, penerapan, pengoperasian, inovasi dan evaluasi kebijakan di bidang ekonomi dan pembangunan;
- b. penyiapan bahan pelaksanaan penelitian, pengkajian, pengembangan, perekayasaan, penerapan, pengoperasian, inovasi dan evaluasi kebijakan di bidang ekonomi dan pembangunan;
- c. penyiapan bahan pelaksanaan pengkajian kebijakan di bidang ekonomi dan pembangunan;
- d. penyiapan bahan pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan penelitian, pengkajian, pengembangan, perekayasaan penerapan, pengoperasian, inovasi dan evaluasi kebijakan di bidang ekonomi dan pembangunan
- e. penyiapan bahan koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan penelitian, pengkajian, pengembangan, perekayasaan, penerapan, pengoperasian, inovasi dan evaluasi kebijakan pemerintah daerah;
- f. pelaksanaan administrasi dan tata usaha; dan
- g. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan.

(1) Subbidang Ekonomi mempunyai tugas:

- a. melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan, program, dan anggaran penelitian, pengkajian, pengembangan, perekayasaan, penerapan, pengoperasian, inovasi dan evaluasi kebijakan di bidang ekonomi, meliputi aspek-aspek penanaman modal, koperasi, usaha kecil dan menengah, perindustrian, perdagangan dan badan usaha milik daerah;

- b. melakukan penyiapan bahan pelaksanaan kegiatan penelitian, pengkajian, pengembangan, perekayasaan, penerapan, pengoperasian, inovasi dan evaluasi kebijakan di bidang ekonomi, meliputi aspek-aspek penanaman modal, koperasi, usaha kecil dan menengah, perindustrian, perdagangan dan badan usaha milik daerah;
- c. melakukan penyiapan bahan fasilitasi, koordinasi, dan sinkronisasi pelaksanaan kegiatan penelitian, pengkajian, pengembangan, perekayasaan, penerapan, pengoperasian, inovasi dan evaluasi kebijakan di bidang ekonomi, meliputi aspek- aspek penanaman modal, koperasi, usaha kecil dan menengah, perindustrian, perdagangan dan badan usaha milik daerah;
- d. melakukan penyiapan bahan pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan kegiatan penelitian, pengkajian, pengembangan, perekayasaan, penerapan, pengoperasian, inovasi dan evaluasi kebijakan di bidang ekonomi, meliputi aspek- aspek penanaman modal, koperasi, usaha kecil dan menengah, perindustrian, perdagangan dan badan usaha milik daerah;
- e. melakukan pelaksanaan administrasi dan tata usaha; dan
- f. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan.

(2) Subbidang Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup

mempunyai tugas:

- a. melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan, program, dan anggaran penelitian, pengkajian, pengembangan, perekayasaan, penerapan, pengoperasian, inovasi dan evaluasi kebijakan di bidang sumber daya alam dan lingkungan hidup meliputi aspek-aspek pangan, pertanian, kelautan dan perikanan, energi dan sumber daya mineral, lingkungan hidup, kehutanan, dan perkebunan;
- b. melakukan penyiapan bahan pelaksanaan kegiatan penelitian, pengkajian, pengembangan, perekayasaan, penerapan, pengoperasian, inovasi dan evaluasi kebijakan di bidang sumber daya alam dan lingkungan hidup meliputi aspek-aspek pangan, pertanian, kelautan dan perikanan, energi dan sumber daya mineral, lingkungan hidup, kehutanan, dan perkebunan;
- c. melakukan penyiapan bahan fasilitasi, koordinasi, dan sinkronisasi pelaksanaan kegiatan penelitian, pengkajian, pengembangan, perekayasaan, penerapan, pengoperasian, inovasi dan evaluasi

- kebijakan di bidang sumber daya alam dan lingkungan hidup meliputi aspek-aspek pangan, pertanian, kelautan dan perikanan, energi dan sumber daya mineral, lingkungan hidup, kehutanan, dan perkebunan;
- d. melakukan penyiapan bahan pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan kegiatan penelitian, pengkajian, pengembangan, perekayasaan, penerapan, pengoperasian, inovasi dan evaluasi kebijakan di bidang sumber daya alam dan lingkungan hidup meliputi aspek-aspek pangan, pertanian, kelautan dan perikanan, energi dan sumber daya mineral, lingkungan hidup, kehutanan, dan perkebunan;
 - e. melakukan pelaksanaan administrasi dan tata usaha; dan
 - f. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan

(3) Subbidang Pengembangan Wilayah, Fisik, dan Prasarana

mempunyai tugas :

- a. melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan, program, dan anggaran penelitian, pengkajian, pengembangan, perekayasaan, penerapan, pengoperasian, inovasi dan evaluasi kebijakan di bidang pengembangan wilayah, fisik dan prasarana, meliputi aspek-aspek pekerjaan umum, perhubungan, perumahan dan kawasan permukiman, penataan ruang, dan pertanahan, serta komunikasi dan informatika;
- b. melakukan penyiapan bahan pelaksanaan kegiatan penelitian, pengkajian, pengembangan, perekayasaan, penerapan, pengoperasian, inovasi dan evaluasi kebijakan di bidang pengembangan wilayah, dan prasarana, meliputi aspek pekerjaan umum, perhubungan, perumahan dan kawasan permukiman, penataan ruang dan pertanahan, serta komunikasi dan informatika;
- c. melakukan penyiapan bahan fasilitasi, koordinasi, dan sinkronisasi pelaksanaan kegiatan penelitian, pengkajian, pengembangan, perekayasaan, penerapan, pengoperasian, inovasi dan evaluasi kebijakan di bidang pengembangan wilayah, fisik dan prasarana, meliputi aspek-aspek pekerjaan umum, perhubungan, perumahan dan kawasan permukiman, penataan ruang, dan pertanahan, serta komunikasi dan informatika;
- d. melakukan penyiapan pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan kegiatan penelitian, pengkajian, pengembangan, perekayasaan,

- penerapan, pengoperasian, inovasi dan evaluasi kebijakan di bidang pengembangan wilayah, fisik dan prasarana, meliputi aspek-aspek pekerjaan umum, perhubungan, perumahan dan kawasan permukiman, penataan ruang, dan pertanahan, serta komunikasi dan informatika;
- e. melakukan pelaksanaan administrasi dan tata usaha; dan
 - f. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan.

BIDANG INOVASI DAN TEKNOLOGI

Bidang Inovasi dan Teknologi mempunyai tugas melaksanakan penelitian, pengkajian, pengembangan, perekayasaan, penerapan, pengoperasian, inovasi dan evaluasi kebijakan, serta fasilitasi dan penerapan di bidang inovasi dan teknologi.

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18, Bidang Inovasi dan Teknologi mempunyai fungsi:

- a. penyiapan bahan penyusunan kebijakan teknis, program, dan anggaran penelitian, pengkajian, pengembangan, perekayasaan, penerapan, pengoperasian, inovasi dan evaluasi kebijakan serta fasilitasi dan penerapan di bidang inovasi dan teknologi;
- b. penyiapan bahan rancangan kebijakan terkait jenis, prosedur dan metode penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersifat inovatif; dan
- c. Penyiapan bahan pelaksanaan penelitian, pengkajian, pengembangan, perekayasaan, penerapan, pengoperasian, inovasi dan evaluasi kebijakan di bidang inovasi dan teknologi;
- d. penyiapan bahan pelaksanaan pengkajian kebijakan dan fasilitasi di bidang inovasi dan teknologi;
- e. penyiapan bahan, strategi dan penerapan di bidang inovasi dan teknologi;
- f. penyiapan bahan pemantauan, evaluasi dan pelaporan di bidang inovasi dan teknologi;
- g. penyiapan bahan koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan penelitian, pengkajian, pengembangan, perekayasaan, penerapan, pengoperasian, inovasi dan evaluasi kebijakan pemerintah daerah, serta fasilitasi dan penerapan di bidang inovasi dan teknologi;
- h. penyiapan bahan koordinasi dan pelaksanaan diseminasi hasil-hasil

kelitbangan;

- i. pelaksanaan administrasi dan tata usaha; dan
- j. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan.

(1) Subbidang Pengembangan Teknologi dan Inovasi mempunyai tugas :

- a. melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan, program, dan anggaran penelitian, pengembangan, dan perekayasaan di bidang teknologi dan inovasi;
- b. melakukan penyiapan bahan pelaksanaan kegiatan penelitian, pengembangan, dan perekayasaan di bidang teknologi dan inovasi;
- c. melakukan penyiapan bahan fasilitasi, koordinasi, dan sinkronisasi pelaksanaan kegiatan penelitian, pengembangan, dan perekayasaan di bidang teknologi dan inovasi;
- d. melakukan penyiapan bahan pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan kegiatan penelitian, pengembangan, dan perekayasaan di bidang teknologi dan inovasi;
- e. melakukan pelaksanaan administrasi dan tata usaha; dan
- f. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan.

(2) Subbidang Difusi Inovasi dan Penerapan Teknologi mempunyai tugas :

- a. melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan, program, dan anggaran kegiatan uji coba dan penerapan rancang bangun/model replikasi dan invensi di bidang difusi inovasi dan penerapan teknologi;
- b. melakukan penyiapan bahan pelaksanaan kegiatan uji coba dan penerapan rancang bangun/model replikasi dan invensi di bidang difusi inovasi dan penerapan teknologi;
- c. melakukan penyiapan bahan fasilitasi, koordinasi, dan sinkronisasi pelaksanaan kegiatan uji coba dan penerapan rancang bangun/model replikasi dan invensi
- d. melakukan penyiapan bahan pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan kegiatan uji coba dan penerapan rancang bangun/model replikasi dan invensi di bidang difusi inovasi dan penerapan teknologi;
- e. melakukan pelaksanaan administrasi dan tata usaha; dan
- f. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan.

(3) Subbidang Diseminasi Kelitbangan mempunyai tugas :

- a. melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan terkait jenis,

prosedur dan metode penyelenggaraan pemerintah daerah yang bersifat inovatif,

- b. melakukan penyiapan bahan sosialisasi dan diseminasi hasil-hasil kelitbangan;
- c. melakukan penyiapan bahan pelaksanaan sosialisasi dan diseminasi hasil-hasil kelitbangan;
- d. melakukan penyiapan bahan fasilitasi hak kekayaan intelektual;
- e. melakukan pelaksanaan administrasi dan tata usaha; dan
- f. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan.

UNIT PELAKSANA TEKNIS BADAN

- (1) UPTB dibentuk untuk melaksanakan kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang tertentu yang mempunyai wilayah kerja satu atau beberapa kabupaten/kota;
- (2) UPTB dipimpin oleh Kepala UPTB yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Badan.

JABATAN FUNGSIONAL

- (1) Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas membantu dan melaksanakan sebagian tugas dan fungsi Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah Provinsi sesuai dengan keahlian yang dimiliki;
- (2) Kelompok Jabatan Fungsional terdiri dari sejumlah tenaga fungsional yang diatur dan ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- (3) Jumlah tenaga fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditentukan berdasarkan kebutuhan dan beban kerja.

1.4 ISU-ISU STRATEGIS

Analisis isu-isu strategis merupakan bagian penting dan sangat menentukan dalam proses penyusunan rencana pembangunan daerah untuk melengkapi tahapan-tahapan yang telah dilakukan sebelumnya. Identifikasi isu yang tepat dan bersifat strategis dapat meningkatkan pencapaian prioritas pembangunan, dan dapat dipertanggung jawabkan.

1. Kemiskinan dan Stunting yang masih tinggi

Tingkat kemiskinan menjadi isu di setiap daerah, dan penanganannya bersifat multidimensi. Sumatera Selatan yang masih memiliki tingkat kemiskinan di atas kemiskinan nasional yaitu sebesar 11,9%, dan tertinggi kedua setelah Provinsi Bengkulu di wilayah Sumatera Bagian Selatan.

2. Produktivitas Pertanian dan Hilirisasi Komoditi Unggulan Belum Optimal

Produktivitas Sektor Pertanian yang belum optimal di Sumatera Selatan akan mengancam ketahanan pangan. Hal ini tidak hanya menyangkut ketersediaan pangan tetapi juga keterjangkauan, dan pemanfaatan. Ketersediaan pangan cukup melimpah namun keterjangkauan dan pemanfaatan pangan masih rendah.

3. Layanan Pendidikan dan Kesehatan Belum Optimal

Perkembangan aspek demografi menunjukkan adanya fenomena degrowth atau pertumbuhan penduduk yang menurun. Kondisi ini berimplikasi kepada penyediaan kebutuhan sarana dan sarana di masa yang akan datang. Bonus demografi yang akan dialami 10 tahun ke depan perlu diimbangi dengan peningkatan kualitas SDM. Salah satu indikator kondisi Pendidikan yang sedang berjalan adalah indikator akses dan pemerataan Pendidikan. Indikator ini digunakan untuk mengetahui seberapa besar cakupan pelayanan Pendidikan sekaligus untuk mengetahui berapa banyak anak yang belum terlayani pendidikannya di setiap jenjang Pendidikan.

4. Pemerataan Infrastruktur Dasar dan Konektivitas Belum Optimal

Pembangunan infrastruktur regional dan atau lintas wilayah harus diarahkan untuk mendukung pembangunan ekonomi dan kesejahteraan manusia dengan fokus pada akses yang terjangkau dan merata. Terdapat wilayah yang memiliki indeks aksesibilitas yang rendah dan terdapat daerah yang masih sulit dijangkau moda transportasi.

5. Mitigasi Bencana Kebakaran Hutan Lahan, Banjir, dan Tanah Longsor Belum Optimal

peningkatan luas lahan kritis dalam periode waktu 2015-2019 (penambahan luas lahan sangat kritis pada tahun 2019 hampir delapan kali luas lahan sangat kritis pada tahun 2015. b), telah terjadi

peningkatan laju deforestasi dari $\pm 2.853,5$ Ha/tahun menjadi ± 17.438 Ha/tahun. c) pemanfaatan area gambut rentan terhadap kebakaran hutan dan pemicu perubahan iklim) terjadinya polusi udara yang berdampak pada penurunan kualitas udara.

6. Peningkatan Daya Saing dan Realisasi Investasi Belum Optimal

Peningkatan daya saing ekonomi dan realisasi investasi di Provinsi Sumatera Selatan membutuhkan pendekatan yang komprehensif dan berkelanjutan. dan pada akhirnya berpotensi mengganggu penghidupan masyarakat. Penurunan kualitas lingkungan hidup dapat dilihat dari: a) terjadinya peningkatan luas lahan kritis dalam periode waktu 2015-2019 (penambahan luas lahan sangat kritis pada tahun 2019 hampir delapan kali luas lahan sangat kritis pada tahun 2015. b), telah terjadi peningkatan laju deforestasi dari $\pm 2.853,5$ Ha/tahun menjadi ± 17.438 Ha/tahun. c) pemanfaatan area gambut rentan terhadap kebakaran hutan dan pemicu perubahan iklim) terjadinya polusi udara yang berdampak pada penurunan kualitas udara.

7. Peningkatan Daya Saing dan Realisasi Investasi Belum Optimal

Peningkatan daya saing ekonomi dan realisasi investasi di Provinsi Sumatera Selatan membutuhkan pendekatan yang komprehensif dan berkelanjutan.

8. Rendahnya Kapasitas Fiskal dalam Mendorong Pengembangan Wilayah

Isu kemandirian daerah mengemuka setelah dua dekade otonomi daerah. Sebagian besar daerah masih menggantungkan pendapatan dari Dana Perimbangan (Dana Alokasi Umum, Dana Alokasi Khusus, dan Dana Bagi Hasil) dengan kontribusi rata-rata hampir 90% terhadap total pendapatan daerah, dan selebihnya bersumber dari kontribusi PAD.

9. Transformasi Ekonomi dan Transisi Energi Berkeadilan

Provinsi Sumatera Selatan mengandalkan sumberdaya alam sebagai penopang ekonomi dengan sektor unggulan sektor pertanian dan pertambangan batubara.

10. Tata Kelola Pemerintahan dan Stabilitas Sosial

Transformasi tata kelola pemerintahan terlihat dari indeks sistem pemerintahan berbasis elektronik (SPBE) dan indeks pelayanan publik. Peningkatan indeks-indeks ini akan berkontribusi pada stabilitas sosial melalui pelayanan yang lebih baik. Tata kelola birokrasi di Provinsi Sumatera Selatan masih perlu ditingkatkan, karena Indeks Keterbukaan Informasi dan Integritas masih di bawah rata-rata nasional. Sebagian besar kabupaten/kota di Sumatera Selatan masih memiliki Indeks SPBE kategori C atau CC, dengan hanya Kabupaten Muara Enim yang mencapai kategori B. Untuk meningkatkan tata kelola pemerintahan dan mendukung stabilitas sosial, diperlukan regulasi yang jelas, kelembagaan yang efektif, serta meritokrasi dan integritas, di mana kelembagaan yang efektif akan mendorong pelayanan publik yang berkualitas.

Tabel. 1.1 (Inmen 2/2025) Teknik Menyimpulkan Isu Strategis Badan Riset dan Inovasi Daerah

Potensi Daerah yang Menjadi Kewenangan	Permasalahan Perangkat Daerah	Isu KLHS yang Relevan dengan Perangkat Daerah	Isu Lingkungan Dinamis yang Relevan dengan Perangkat Daerah			Isu Strategis Perangkat Daerah
			Global	Nasional	Regional	
1	2	3	4	5	6	7
Penelitian dan Pengembangan Produk Unggulan Daerah Sumatera Selatan	(1) belum optimalnya kolaborasi sinergi riset dan inovasi daerah	Pengembangan Potensi Ekonomi Daerah Belum Optimal	1. Sikronisasi Kebijakan Makro dan Sektoral	1. Peningkatan daya saing dan realisasi investasi	1.Diversifikasi dan Hilirisasi Industri belum Optimal	1. Rendahnya Kapasitas Fiskal dalam Mendorong Pengembangan Wilayah
				2. Hilirisasi industri	2.Disparitas Kualitas Sumber Daya Manusia	2. Peningkatan Daya Saing dan Realisasi Investasi Belum Optimal
			2. Penerapan Standar Sustainability yang Tinggi di Level Global	3. Rendahnya kapasitas fiskal		3. Tata Kelola Pemerintahan dan Stabilitas Sosial
				4. Peningkatan kualitas SDM		
				5. Pemerataan akses dan kualitas pelayanan dasar		
				6. Tata kelola pemerintahan dan stabilitas sosial		
				7. Peningkatan komunikasi publik		

	(2) Kurang tersedianya dana yang memadai dalam mendorong inovasi dan riset, serta insentif bagi pelaku inovasi.	Pengembangan Potensi Ekonomi Daerah Belum Optimal	1. Ketidakpastian ekonomi global	1. Peningkatan daya saing dan realisasi investasi	1. Diversifikasi dan Hilirisasi Industri belum Optimal	1. Peningkatan Daya Saing dan Realisasi Investasi Belum Optimal
			2. Perubahan rantai pasok global (geopolitik Global)	2. Hilirisasi industri	2. Ketergantungan Komoditas Primer dan Rendahnya Nilai Tambah	2. Produktivitas Pertanian dan Hilirisasi Komoditi Unggulan Belum Optimal
			3. Transisi energi dan ekonomi hijau	3. Rendahnya kapasitas fiskal		3. Rendahnya Kapasitas Fiskal dalam Mendorong Pengembangan Wilayah
				4. Peningkatan kualitas SDM		4. Tata Kelola Pemerintahan dan Stabilitas Sosial
				5. Pemerataan akses dan kualitas pelayanan dasar		
				6. Tata kelola pemerintahan dan stabilitas sosial		
				7. Peningkatan komunikasi publik		
	(3) Terbatasnya jumlah pengembangan inovasi dan teknologi .	Pengembangan Potensi Ekonomi Daerah Belum Optimal	1. Ketidakpastian ekonomi global	1. Peningkatan daya saing dan realisasi investasi	1. Kesenjangan Infrastruktur Antarwilayah	1. Peningkatan Daya Saing dan Realisasi Investasi Belum Optimal
			2. Perubahan rantai pasok global (geopolitik Global)	2. Hilirisasi industri	2. Diversifikasi dan Hilirisasi Industri	2. Rendahnya Kapasitas Fiskal dalam Mendorong

					belum Optimal	Pengembangan Wilayah
			3. Transisi energi dan ekonomi hijau	3. Rendahnya kapasitas fiskal	3. Disparitas Kualitas Sumber Daya Manusia	3. Tata Kelola Pemerintahan dan Stabilitas Sosial
				4. Transformasi ekonomi.		
				5. Peningkatan nilai tambah sektor unggulan		
				6. Peningkatan kualitas SDM		
				7. Pemerataan akses dan kualitas pelayanan dasar		
				8. Penyerapan tenaga kerja:		
	(4) Persaingan global dan antar wilayah yang semakin ketat menuntut daerah untuk terus berinovasi agar dapat bersaing dengan daerah lain.	1. Kerentanan Ketahanan Pangan (Pertanian, Perikanan, Peternakan dan Perkebunan)	1. Sinkronisasi Kebijakan	1. Peningkatan daya saing dan realisasi investasi	1. Diversifikasi dan Hilirisasi Industri belum Optimal	1. Peningkatan Daya Saing dan Realisasi Investasi Belum Optimal
		2. Ancaman Keanekaragaman Hayati	Makro dan Sektoral	2. Hilirisasi industri	2. Kerentanan dan Potensi Bencana	2. Rendahnya Kapasitas Fiskal dalam Mendorong Pengembangan Wilayah

		3. Belum Optimalnya Upaya Mitigasi dan Adaptasi Perubahan Iklim	2. Penerapan Standar Sustainability yang	3. Rendahnya kapasitas fiskal	3. Disparitas Kualitas Sumber Daya Manusia	3. Tata Kelola Pemerintahan dan Stabilitas Sosial
		4. Polusi dan Kerusakan Lingkungan	Tinggi di Level Global	4. Transformasi ekonomi.		4. Kemiskinan dan Stunting yang Masih Tinggi.
				5. Peningkatan nilai tambah sektor unggulan		5. Layanan Pendidikan dan Kesehatan Belum Optimal
				6. Pengentasan kemiskinan dan stunting		
				7. Peningkatan kualitas SDM		
				8. Pemerataan akses dan kualitas pelayanan dasar		
				9. Penyerapan tenaga kerja		
				10. Wajib belajar 13 tahun		
				11. Makan bergizi gratis		
				12. Penyerapan tenaga kerja:		
	(5) Perubahan teknologi yang semakin cepat menuntut daerah untuk terus mengikuti perkembangan teknologi		1. Sikronisasi Kebijakan	1. Pengelolaan sampah nasional	1. Ancaman Degradasi Lingkungan	1. Peningkatan Daya Saing dan Realisasi Investasi Belum Optimal

	agar dapat memanfaatkannya secara optimal.		Makro dan Sektoral	2.Pengurangan susut dan sisa pangan.	2. Disparitas Kualitas Sumber Daya Manusia	2. Rendahnya Kapasitas Fiskal dalam Mendorong Pengembangan Wilayah
			2. Penerapan Standar Sustainability yang Tinggi di Level Global	3.Keanekaragaman hayati dan kerusakan lingkungan	3. Kesenjangan Infrastruktur Antarwilayah	3. Tata Kelola Pemerintahan dan Stabilitas Sosial
				4.Tata kelola pemerintahan dan stabilitas sosial	4. Diversifikasi dan Hilirisasi Industri belum Optimal	4. Transformasi Ekonomi dan Transisi Energi Berkeadilan
				5.Peningkatan komunikasi publik		
				6.Kesenjangan infrastruktur		
				7.Peningkatan daya saing dan realisasi investasi		
				8.Hilirisasi industri		
				9.Rendahnya kapasitas fiskal		
				10. Transformasi ekonomi.		
				11. Peningkatan nilai tambah sektor unggulan		

*) dapat merujuk pada isu dalam RPJMD Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2025-202

1.5 KEADAAN PEGAWAI

1.3.1 Susunan Kepegawaian

- Tabel 1.2 Komposisi Pegawai Berdasarkan Jenis Kelamin

No	Jenis Kelamin	Jumlah				Persentase (%)
		PNS	PPPK	PPPK Paruh Waktu	TOTAL	
1	Laki-Laki	17	46	13	76	54.68
2	Perempuan	30	30	3	63	45.32
JUMLAH					139	100.00

- Tabel 1.3 Komposisi Pegawai Berdasarkan Jenjang Pendidikan

No	Tingkat Pendidikan	Jumlah				Persentase (%)
		PNS	PPPK	PPPK Paruh Waktu	TOTAL	
1	S-3	5			5	3.60
2	S-2	25	2		27	19.42
3	S-1	14	40	1	55	39.57
4	D-III	2	1	1	4	2.88
5	SMA	1	22	10	33	23.74
6	SMP			2	2	1.44
7	SD		11	2	13	9.35
JUMLAH					139	100.00

- Tabel 1.4 Komposisi Pegawai Berdasarkan Golongan

No	Tingkat Pendidikan	Jumlah				Persentase (%)
		PNS	PPPK	PPPK Paruh Waktu	TOTAL	
1	Gol-II	1			1	0.72
2	Gol-III	29			29	20.86
3	Gol-IV	17			17	12.23
4	Gol-X		2		2	1.44
5	Gol-IX		40	1	41	29.50
6	Gol-VII		1	1	2	1.44
7	Gol-V		22	10	32	23.02
8	Gol-I		11	4	15	10.79
JUMLAH					139	100.00

1.6 KEADAAN SARANA DAN PRASARANA

Hingga akhir tahun 2025, Aset yang dikelola oleh Badan Riset dan Inovasi Daerah Provinsi Sumatera Selatan yang awalnya berasal dari ex Tugub Palembang, Dinas Penerangan, Biro Perlengkapan, Mawil Hansip dan pengadaan/ pembelian Brida sebagai berikut :

Tabel 1.5 Tabel Aset Brida Tahun 2025

No	Nama Barang (Berdasarkan Bidang Barang)	Desember 2025
		Harga (Ribuan)
1	Tanah	106.377.654.596,00
2	Alat-Alat Besar	1.191.568.000,00
3	Alat-Alat Angkutan	2.768.536.676,00
4	Alat Bengkel Dan Alat Ukur	445.370.000,00
5	Alat Pertanian	1.564.180.750,00
6	Alat Kantor Dan Rumah Tangga	3.431.319.303,00
7	Alat Studio, Komunikasi dan Pemancar	779.764.414,28
8	Alat Kedokteran dan Kesehatan	15.100.000,00
9	Alat Laboratorium	2.392.280.325,00
10	Komputer	1.665.192.197,16
11	Alat Produksi, Pengolahan, dan Pemurnian	17.736.500,00
12	Alat Keselamatan Kerja	91.500.000,00
13	Bangunan Gedung	27.732.935.077,95
14	Monumen	2.823.399.900,00
15	Tugu Titik Kontrol/Pasti	3.385.867.000,00
16	Jalan Dan Jembatan	4.573.145.693,08
17	Bangunan Air/Irigasi	1.190.049.390,00
15	Instalasi	932.256.000,00
16	Jaringan	1.348.147.442,00
17	Aset Tidak Berwujud	2.547.181.500,00
18	Aset Lain	1.164.343.225,00
	Total	166.437.915.889,47

Berdasarkan Kondisi (Baik, Kurang baik dan Rusak) Asset Brida Provinsi Sumatera Selatan dapat dirincikan sebagai berikut :

Tabel 1.6 Kondisi Asset Brida

No	Kondisi	Jumlah	Persentase
1	Baik	2235	95,07 %
2	Kurang Baik	42	1,78 %
3	Rusak Berat	74	3,15 %

Asset Brida terdiri dari Asset Belanja Modal dan Asset Hibah. Total Asset tahun 2024 berjumlah 2.351 jenis barang, asset yang dikuasai Brida tersebar di 3 lokasi yaitu Brida, UPTB Science Techno Park, dan UPTB Kebun Raya Sriwijaya. Berdasarkan tabel di atas dapat dijelaskan asset Brida yang berkondisi baik berjumlah 2.235 jenis, Kondisi Kurang Baik/Rusak Ringan berjumlah 42 Jenis, sementara jumlah asset dalam kondisi rusak berjumlah 74 jenis.

1.7 KEUANGAN

Berdasarkan APBD perubahan tahun anggaran 2025 alokasi untuk Badan Riset dan Inovasi Daerah Provinsi Sumatera Selatan sebesar **Rp. 21.107.265.016,-** (Dua Puluh Satu Milyar Lima Seratus Tujuh Juta Dua Ratus Enam Puluh Lima Ribu EnamBelas Rupiah) dengan perincian sebagai berikut :

Belanja Operasi	: Rp.	17,921,765,016.00	
Belanja Modal	: Rp.	3,185,500,000.00	
Total Anggaran	: Rp.	21,107,265,016.00	
Realisasi	: Rp.	18,023,928,769.07	(85,39%)
a. Belanja Operasi	: Rp.	15,195,385,377.00	(84,79%)
b. Belanja Modal	: Rp.	2,828,543,392.07	(88,79%)

Realisasi keuangan sebesar **Rp. 18.023.928.769,07,-** (*Delapan Belas Miliar Dua Puluh Tiga Juta Sembilan Ratus Dua Puluh Delapan Ribu Tujuh Ratus Enam Puluh Sembilan Koma Nol Tujuh Rupiah*) dengan rincian sebagai berikut, realisasi anggaran Belanja Operasi sebesar Rp. 15,195,385,377,- (*Lima Belas Miliar Seratus Sembilan Puluh Lima Juta Tiga Ratus Delapan Puluh Lima Ribu Tiga Ratus Tujuh Puluh Tujuh Rupiah*) atau 84,79%, sedangkan realisasi keuangan anggaran belanja Modal sebesar Rp. 2,828,543,392.07,- (*Dua Miliar Delapan Ratus Dua Puluh Delapan Juta Lima Ratus Empat Puluh Tiga Ribu Tiga Ratus Sembilan Puluh Dua Koma Nol Tujuh Rupiah*) atau 88,79%. Bila dilihat dari target belanja, realisasi Belanja Operasi sebesar Rp. 15,195,385,377,- atau 84,79% dari total pagu belanja operasi, sementara realisasi capaian belanja modal sebesar Rp. 2,828,543,392.07,- atau 88,79% dari total pagu belanja modal.

1.8 SISTEMATIKA LKJiP

Sistematika penulisan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKJiP) Brista tahun 2025 adalah sebagai berikut :

Ringkasan Eksekutif memuat:

1. Pada bagian ini disajikan tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan dalam rencana strategis serta sejauh mana instansi pemerintah mencapai tujuan dan sasaran utama tersebut serta kendala-kendala yang dihadapi dalam pencapaiannya;
2. Disebutkan pula langkah-langkah apa yang telah dilakukan untuk mengatasi kendala tersebut dan langkah antisipatif untuk menanggulangi kendala yang mungkin akan terjadi pada tahun mendatang.

BAB I PENDAHULUAN Disajikan penjelasan umum organisasi, dengan penekanan kepada aspek strategis organisasi serta permasalahan utama (*strategic issued*) yang sedang dihadapi organisasi.

BAB II PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA Diuraikan ringkasan /ikhtisar perjanjian kinerja tahun yang bersangkutan.

BAB III AKUNTABILITAS KINERJA

A. Capaian Kinerja Disajikan capaian kinerja organisasi untuk setiap pernyataan kinerja sasaran strategis Organisasi.

B. Realisasi Anggaran Diuraikan realisasi anggaran yang digunakan untuk mewujudkan kinerja organisasi sesuai dengan dokumen perjanjian kinerja.

BAB IV PENUTUP Diuraikan simpulan umum atas capaian kinerja organisasi serta langkah di masa mendatang yang akan dilakukan organisasi untuk meningkatkan kinerjanya.

LAMPIRAN

- 1). Perjanjian Kinerja
- 2). Lain-lain yang dianggap perlu

BAB II

PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA

2.1 PERENCANAAN STRATEGIS DAERAH

Perencanaan Strategis disusun sebagai pedoman pelaksanaan tugas pokok dan fungsi selama 1-5 tahun secara sistematis, terarah dan terpadu. Perencanaan ini memperhitungkan analisis situasi, kekuatan, kelemahan, peluang dan ancaman serta isu- isu strategis. Dalam rencana strategis disusun Visi, Misi, Tujuan, Sasaran. strategi, kebijakan, program dan sasaran yang disesuaikan dengan tupoksi Balitbangda dan dengan mempertimbangkan kemampuan unit pelaksana.

2.1.1 Visi dan Misi Kepala Daerah

Perumusan Visi Provinsi Sumatera Selatan selaras dengan visi RPJMN 2025-2029. Visi Indonesia Emas 2045 menjadi Negara Kesatuan Republik Indonesia yang Bersatu, Berdaulat, Maju dan Berkelanjutan. Visi dan Misi Pembangunan Jangka Menengah Provinsi Sumatera Selatan 2025-2029 mencakup beberapa aspek penting dalam rangka mewujudkan arah yang jelas tentang kondisi masa depan yang ingin dicapai dalam 5 (lima) tahun mendatang (*clarity of direction*). Diharapkan Provinsi Sumatera Selatan yang maju ekonominya, berbasiskan pengetahuan dan inovasi yang berakar pada budaya Nusantara. Sumsel menjadi provinsi berdaya saing, tangguh, inovatif dan adil. Sumsel sebagai provinsi yang berkomitmen untuk terus menerapkan prinsip pembangunan berkelanjutan, pertumbuhan ekonomi tinggi seimbang dengan pembangunan sosial, berkelanjutan sumber daya alam dan kualitas lingkungan hidup serta tata kelola yang baik. Untuk itu, visi Sumatera Selatan 2025-2029 adalah:

SUMSEL MAJU TERUS UNTUK SEMUA

Penjelasan visi pembangunan Sumatera Selatan tahun 2025-2029 sebagai berikut:

Sumsel memiliki makna salah satu wilayah di Indonesia yang terletak di bagian Selatan Pulau Sumatera. Ibukota Pemerintahan Provinsi Sumatera Selatan berada di Kota Palembang, dengan jumlah penduduk sebanyak 9.064.690 jiwa pada tahun 2025. Secara geografis, Sumatera Selatan berbatasan dengan Provinsi Jambi di Utara, Provinsi Kepulauan Bangka-

Belitung di Timur, Provinsi Lampung di Selatan dan Provinsi Bengkulu di Barat. Provinsi Sumatera Selatan merupakan tempat pusat Kerajaan Sriwijaya pada abad ke 7 Masehi hingga akhir abad ke-14 dengan luas wilayah seluas 86.771,918 km² atau 4,6 persen dari total luas Indonesia.

Maju bermakna bergerak, menjadi lebih baik, berkembang menuju kemajuan pembangunan suatu masyarakat atau daerah kabupaten/kota. Kemajuan pembangunan itu dapat pula bersifat fisik dan nonfisik baik untuk lapisan masyarakat maupun daerah kabupaten/kota yang ada di Sumatera Selatan. Pembangunan berkelanjutan tidak hanya berpusat pada Ibukota Provinsi, melainkan diarahkan kepada pemerataan dan keadilan bagi kemajuan kabupaten dan kota dengan mengutamakan kerja sama dalam pengelolaan dan pemanfaatan sumber daya alam untuk kesejahteraan masyarakat dengan mengedepankan lingkungan hidup yang berkelanjutan.

Terus bermakna kata berkesinambungan dan berkelanjutan serta tidak berhenti yang merujuk pada kemampuan untuk mempertahankan dan memenuhi kebutuhan manusia saat ini tanpa mengorbankan kemampuan generasi mendatang untuk memenuhi kebutuhan mereka. Keberlanjutan melibatkan tiga dimensi utama, yaitu sosial, ekonomi, dan lingkungan. Dalam dimensi sosial, keberlanjutan berarti mampu menciptakan masyarakat yang adil, inklusif, dan berdaya. Dimensi ekonomi mengacu pada kemampuan untuk menciptakan pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan dan menciptakan lapangan kerja yang layak, dan dimensi lingkungan berfokus pada perlindungan dan pengelolaan sumber daya alam yang ada.

Semua mengandung arti keadaan atau kondisi seluruh/segenap/sekalian lapisan masyarakat di wilayah Sumatera Selatan menikmati hasil dari kemajuan pembangunan, sedangkan dalam konteks wilayah, keadaan atau kondisi kemajuan pembangunan yang dilakukan secara merata dan adil baik di tingkat kabupaten maupun di kota untuk memperkecil kesenjangan pendapatan dan ketimpangan antar wilayah.

Implementasi Visi Sumatera Selatan memerlukan kerjasama antara pemerintah, masyarakat, dan sektor swasta. Partisipasi aktif masyarakat, koordinasi yang baik, serta pengawasan yang efektif juga diperlukan untuk memastikan implementasi yang berhasil dan berkelanjutan. Dengan upaya yang terarah dan sinergi semua pihak, diharapkan visi ini dapat tercapai

dan membawa dampak positif bagi kesejahteraan masyarakat Sumatera Selatan secara menyeluruh. Misi Pembangunan Provinsi Sumatera Selatan adalah sebagai berikut:

1. Mewujudkan masyarakat Sumatera Selatan yang berkualitas, sehat, cerdas, inovatif, produktif, berakhlak, berkeadilan, dan berkeadaban melalui peningkatan pengetahuan, keterampilan, dan kemampuan sumber daya manusia yang berdaya saing.
2. Mewujudkan ketahanan ekonomi berbasis sumber daya lokal dan berkelanjutan dalam kerangka ekonomi kerakyatan yang berkeadilan untuk meningkatkan pendapatan masyarakat.
3. Mewujudkan keterkaitan (nexus) yang kuat antara ketahanan pangan, ketahanan energi, dan kedaulatan air sebagai upaya mengatasi perubahan iklim.
4. Meningkatkan pembangunan infrastruktur yang terintegrasi antar kabupaten/kota dan pelayanan dasar yang berkualitas dan ramah lingkungan.
5. Memperluas kesempatan berusaha dan lapangan kerja serta perlindungan sosial yang terjaga untuk menurunkan angka kemiskinan.
6. Meningkatkan penyelenggaraan tata kelola pemerintahan yang baik berbasis digital, menuju pelayanan publik yang berkualitas.
7. Mewujudkan kehidupan beragama, seni dan budaya dalam masyarakat yang menjunjung tinggi toleransi dan berorientasi pada kearifan lokal.

Berdasarkan Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2025, Penyusunan Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2025-2029 didasarkan pada visi misi RPJPD, analisa sasaran pokok dan arah kebijakan RPJPD 2025-2045, dan isu strategis aktual. Merujuk pada Tujuan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Tahun 2025-2029 yaitu **“Terwujudnya Tata Kelola Pemerintahan”** dan Sasaran Pertama Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2025-2029 yaitu **“Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik”**, maka tujuan Badan Riset dan Inovasi Daerah Provinsi Sumatera Selatan yang akan dicapai dalam 5 (lima) tahun mendatang yaitu **“Meningkatkan peran riset dan inovasi dalam mendukung pembangunan daerah”**.

Tabel 2.1 Misi, Tujuan, dan Sasaran RPJMD

MISI	TUJUAN	INDIKATOR	SASARAN	INDIKATOR
MISI 6 : Meningkatkan penyelenggaraan tata kelola pemerintahan yang baik berbasis digital, menuju pelayanan publik yang berkualitas	Terwujudnya Tata Kelola Pemerintahan	Indek Reformasi Birokrasi	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik	Indeks Pelayanan Publik

2.1.2 Tujuan, Sasaran dan Indikator Kinerja BRIda Provinsi Sumsel

2.1.2.1 Tujuan dan Sasaran Renja Balitbangda

Berdasarkan Visi dan Misi Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2025-2029 dan Cascade Kinerja Brida maka tujuan dan sasaran Brida Sumatera Selatan yang akan dicapai dalam lima tahun mendatang dalam upaya mewujudkan Misi Keenam **“Meningkatkan penyelenggaraan tata kelola pemerintahan yang baik berbasis digital, menuju pelayanan publik yang berkualitas”** sebagai berikut :

1. Tujuan :

Meningkatkan peran riset dan inovasi dalam mendukung pembangunan daerah

Indikator Kinerja :

Indeks Inovasi Daerah, Persentase Kebijakan Berbasis Bukti

2. Sasaran :

Tabel 2.2 Sasaran Balitbangda Prov. Sumsel

TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR SASARAN	Target Kinerja Tujuan/ Sasaran Pada Tahun ke-							KET
			Baseline 2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	
2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Meningkatkan peran riset dan inovasi dalam mendukung pembangunan daerah										
	Meningkatnya Indeks Inovasi	Indeks Inovasi Daerah	75,79	76,55	77,31	78,09	78,87	79,66	80,45	
	Meningkatnya Kapabilitas Inovasi	Indeks Kapabilitas Inovasi	0	3,01	3,02	3,03	3,04	3,05	3,06	
	Meningkatnya Kebijakan Berbasis Bukti	Persentase Kebijakan Berbasis Bukti	0	50%	60%	70%	80%	90%	100%	
	Meningkatnya Tata Kelola Organisasi Perangkat Daerah	Persentase pemenuhan layanan kinerja perangkat daerah	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	

Strategi dan kebijakan dalam Renstra Balitbangda adalah untuk mencapai tujuan dan sasaran jangka menengah Balitbangda yang selaras dengan strategi dan kebijakan daerah, serta rencana program prioritas dalam rancangan RPJMD. Strategi dan kebijakan jangka menengah Balitbangda menunjukkan bagaimana cara Balitbangda mencapai tujuan, sasaran jangka menengah Balitbangda dan target kinerja hasil (*outcome*) program prioritas RPJMD yang menjadi tugas dan fungsi Balitbangda.

Strategi dan kebijakan dalam Renstra Balitbangdaa selanjutnya menjadi dasar perumusan kegiatan Balitbangda bagi setiap program prioritas RPJMD yang menjadi tugas dan fungsi Balitbangda. Strategi dan arah kebijakan merupakan rumusan perencanaan komprehensif tentang bagaimana Balitbangda mencapai tujuan dan sasaran dengan efektif dan efisien.

Dengan pendekatan yang komprehensif, strategi juga digunakan sebagai sarana untuk melakukan transformasi, reformasi dan perbaikan kinerja birokrasi. Perencanaan strategi tidak saja mengagendakan aktifitas pembangunan, tetapi juga segala program yang mendukung dan menciptakan layanan masyarakat tersebut dapat dilakukan dengan baik, termasuk didalamnya upaya memperbaiki kinerja dan kapasitas birokrasi, sistem manajemen dan pemanfaatan teknologi informasi.

Strategi dan arah kebijakan yang dipilih Balitbangda untuk mencapai tujuan dan sasaran jangka menengah (Renstra) diselaraskan dengan strategi dan kebijakan RPJMD Provinsi Sumatera Selatan. Sementara itu kebijakan dan strategi Balitbangda, meliputi:

Tabel 2.3 Tujuan, Sasaran, Strategi dan Kebijakan Balitbangda Provinsi Sumsel Tahun 2025-2029

VISI : Sumsel Maju Terus Untuk Semua			
MISI VI : Meningkatkan penyelenggaraan tata kelola pemerintahan yang baik berbasis digital, menuju pelayanan publik yang berkualitas			
Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan
Meningkatkan peran riset dan inovasi dalam mendukung pembangunan daerah	1. Meningkatnya Ekosistem Inovasi 2. Meningkatnya Kapabilitas Inovasi 3. Meningkatnya Kebijakan Berbasis Bukti 4. Meningkatnya Tata Kelola Organisasi Perangkat Daerah	Peningkatan Inovasi dan Inovasi Pelayanan Publik dalam pembangunan Daerah	1. Meningkatkan Ekosistem Inovasi/Indek Inovasi Daerah 2. Meningkatnya Kapabilitas Inovasi 3. Meningkatnya Kebijakan Berbasis Bukti

2.2 PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, pada awal tahun 2025 telah melakukan Perjanjian Kinerja Tahun 2025 berpedoman pada IKU yang ditetapkan. Pada akhir tahun 2025 dilakukan perubahan Perjanjian Kinerja berdasarkan:

1. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Selatan Nomor 2 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Tahun 2025-2029 Provinsi Sumatera Selatan
2. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Selatan Nomor 1 Tahun 2024 Tanggal 2 September 2024 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Sumatera Selatan, (Balitbangda menjadi Brida).
3. Peraturan Gubernur Provinsi Sumatera Selatan Nomor 26 Tahun 2025 Tanggal 11 Agustus 2025 tentang Perubahan kedua atas Peraturan Gubernur Nomor 11 Tahun 2023 tentang Susunan Organisasi, Uraian Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah (SOTK Balitbangda menjadi SOTK Brida).

**Gambar 2.1 FORMULIR PERJANJIAN KINERJA
KEPALA BADAN BALITBANGDA PROV. SUMSEL TAHUN 2025**

	PEMERINTAH PROVINSI SUMATERA SELATAN BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH Jalan Demang Lebar Daun No. 4864 Palembang Provinsi Sumatera Selatan Telp. (0711) - 374456 Fax. (0711) - 350077 Kode Pos 30137 E-mail : litbangda_sumsel@yahoo.com, Website : www.litbangda.sumselprov.go.id
---	---

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025

Dalam rangka mewujudkan Manajemen Pemerintah yang Efektif, Transparan, dan Akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Dr. Drs. H. ALAMSYAH, M.Pd
Jabatan : KEPALA BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH
PROVINSI SUMATERA SELATAN

Selanjutnya disebut pihak pertama

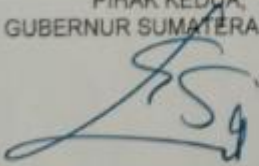
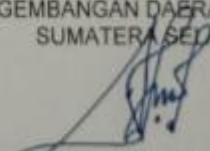
Nama : ELEN SETIADI, SH.,M.S.E
Jabatan : PJ. GUBERNUR SUMATERA SELATAN

Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua.

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Palembang, 2025

PIHAK KEDUA, PJ. GUBERNUR SUMATERA SELATAN  ELEN SETIADI, SH.,M.S.E	PIHAK PERTAMA, KEPALA BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH PROVINSI SUMATERA SELATAN  Dr. Drs. H. ALAMSYAH, M.Pd Pembina Utama Muda (I/c) NIP. 19680619 199303 1 002
--	--

**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025
BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH
PROVINSI SUMATERA SELATAN**

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA UTAMA		TARGET 2025
1.1	Meningkatnya Inovasi dan Inovasi Bagi Pembangunan Daerah	1.1.1	Indeks Inovasi Daerah	76
1.2	Meningkatnya Ekosistem Inovasi	1.2.1	Nilai Ekosistem Inovasi	3,35
1.3	Meningkatnya Hasil Penelitian/Kajian yang Dimanfaatkan	1.3.1	Persentase Hasil Kajian/Inovasi/Teknologi yang Dimanfaatkan	100%
		1.3.2	Jumlah Policy Brief/Naskah/Kajian Akademik yang dihasilkan	6 dokumen
1.4	Meningkatnya Hasil Kelitbangan yang Terpublikasi	1.4.1	Persentase publikasi hasil litbang (Prosiding, Jurnal, Produk Inovasi)	100%
1.5	Meningkatnya Kapasitas Pengelolaan Kebun Raya	1.5.1	Luas Zona Koleksi yang di Kelola berdasarkan klasifikasi (Taksonomi, bioregion, Tematik atau Kombinasi)	40 Ha
		1.5.2	Jumlah Koleksi Tumbuhan yang di Tanam	700 Spesimen
		1.5.3	Jumlah Pengguna Layanan Perkebunrayaan	2000 Pengguna
		1.5.4	Jumlah Koleksi Herbarium	30 spesimen
1.6	Meningkatnya Kapasitas Kelembagaan, Ketatalaksanaan, dan Sumber Daya Organisasi	1.6.1	Persentase tingkat Kapasitas Kelembagaan, Ketatalaksanaan dan Sumber Daya Organisasi	100%

No	Program	Anggaran	Keterangan
1.	Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Provinsi	Rp.20.548.131.000,-	APBD
2.	Program Penelitian dan Pengembangan Daerah	Rp.2.085.000.000,-	APBD

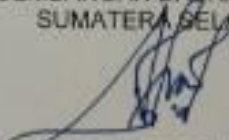
Palembang, 2025

PIHAK KEDUA,
Pj. GUBERNUR SUMATERA SELATAN



ELEN SETIADI, SH.,M.S.E

PIHAK PERTAMA,
KEPALA BADAN PENELITIAN DAN
PENGEMBANGAN DAERAH PROVINSI
SUMATERA SELATAN



Dr. Drs. H. ALAMSYAH, M.Pd
Pembina Utama Muda (IV/c)
NIP.19680619 199303 1 002

**GAMBAR 2.2 FORMULIR PERJANJIAN KINERJA
KEPALA BADAN BALITBANGDA PROV. SUMSEL TAHUN 2025**



**PEMERINTAH PROVINSI SUMATERA SELATAN
BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH**

Jalan Demang Lebar Daun No. 4864 Palembang Provinsi Sumatera Selatan
Telp. (0711) - 374456 Fax. (0711) - 350077 Kode Pos 30137
E-mail : litbangda_sumsel@yahoo.com, Website : www.litbangda.sumselprov.go.id

PERUBAHAN PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Ir. Basyaruddin Akhmad, M.Sc
Jabatan : Plt. Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah
Provinsi Sumatera Selatan

selanjutnya disebut pihak pertama.

Nama : H. Herman Deru
Jabatan : Gubernur Sumatera Selatan

selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua.

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Pihak Kedua
Gubernur Sumatera Selatan,

H. Herman Deru

Palembang, 29 Oktober 2025

Pihak Pertama
Plt. Kepala Badan Penelitian dan
Pengembangan Daerah
Provinsi Sumatera Selatan,

Ir. Basyaruddin Akhmad, M.Sc
Pembina Utama Madya (IV/d)
NIP. 197008041994021002

PERUBAHAN PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025
BADAN RISET DAN INOVASI DAERAH PROVINSI SUMATERA SELATAN

No	Tujuan/Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Satuan	Target
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1	Meningkatnya Ekosistem Inovasi	Indeks Inovasi Daerah	Skor	76,55
2	Meningkatnya Kapabilitas Inovasi	Indeks Kapabilitas Inovasi	Skor	3,01
3	Meningkatnya Kebijakan Berbasis Bukti	Persentase Kebijakan Berbasis Bukti	Persentase	50.00%
4	Meningkatnya Tata Kelola Organisasi Perangkat Daerah	Persentase pemenuhan layanan kinerja perangkat daerah	Persentase	100.00%

	Program	Anggaran	Keterangan
1.	Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Rp. 19.559.895.016,-	APBD
2.	Program Penelitian dan Pengembangan	Rp. 1.547.370.000,-	APBD

Palembang, 29 Oktober 2025

Gubernur Sumatera Selatan,

Plt. Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan
Daerah Provinsi Sumatera Selatan,


H. Herman Deru


Ir. Basyaruddin Akhmad, M.Sc
Pembina Utama Madya (IV/d)
NIP. 197008041994021002

BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA

Pada bab ini diuraikan capaian kinerja Balitbangda berdasarkan target yang telah ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja Tahun 2025. Analisis dilakukan secara kualitatif dan kuantitatif untuk memberikan gambaran objektif mengenai keberhasilan maupun hambatan dalam mencapai sasaran strategis.

3.1 CAPAIAN KINERJA BALITBANGDA TAHUN 2025

Secara umum, Balitbangda berhasil mencapai target yang ditetapkan dengan rata-rata capaian sebesar **85,39%**. Berikut adalah rincian perbandingan antara target dan realisasi untuk masing-masing Indikator Kinerja Utama (IKU):

Tabel 3.1 Pengukuran Capaian Perjanjian Kinerja Tahun 2025

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama		Target 2025	Realisasi	Target RPD 2026
1.1	Meningkatnya Invensi dan Inovasi Bagi Pembangunan Daerah	1.1.1	Indeks Inovasi Daerah	76	81,23	-
1.2	Meningkatnya Ekosistem Inovasi	1.2.1	Nilai Ekosistem Inovasi	3,35	3,50	2,74
1.3	Meningkatnya hasil Penelitian/ Kajian yang dimanfaatkan	1.3.1	Persentase hasil Kajian/Inovasi/Teknologi yang dimanfaatkan	100%	100%	-
		1.3.2	Jumlah Policy Brief/Naskah/Kajian/Akademik yang dihasilkan	6 Dokumen	5 Dokumen	-
1.4	Meningkatnya hasil kelitbangan yang terpublikasi	1.4.1	Persentase publikasi hasil litbang (Prosiding,Jurnal,Produk Inovasi)	100%	100%	-
1.5	Meningkatnya kapasitas pengelolaan kebun raya	1.5.1	Luas zona koleksi yang di kelola berdasarkan klasifikasi (Taksonomi,bioregion,tematik atau kombinasi)	40 Ha	40 Ha	-
		1.5.2	Jumlah Koleksi Tumbuhan Yang di Tanam	700 Spesimen	775 Spesimen	-
		1.5.3	Jumlah Pengguna Layanan Perkebunrayaan	2000 Pengguna	2064 Pengguna	-
		1.5.4	Jumlah Koleksi Herbarium	30 Spesimen	60 Spesimen	-
1.6	Meningkatnya Kapasitas Kelembagaan, Ketatalaksanaan, dan Sumber Daya Organisasi	1.6.1	Persentase Tingkat Kapasitas Kelembagaan, Ketatalaksanaan dan Sumber Daya Organisasi	100%	100%	-

3.1.1 Capaian Kinerja Daerah Balitbangda Tahun 2025

Pengukuran capaian kinerja organisasi untuk setiap pernyataan kinerja sasaran strategis organisasi sesuai dengan hasil pengukuran kinerja organisasi. Perencanaan dan penganggaran tahun 2025 merupakan tahun pertengahan periode RPD Provinsi Sumatera Selatan dan Tahun awal Renstra Balitbangda Provinsi Sumatera Selatan. Berdasarkan hasil Evaluasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Balitbangda Tahun 2024 bahwa sistem Evaluasi Kinerja Balitbangda masih harus ditingkatkan khususnya dalam hal evaluasi kinerja. Untuk menjawab rekomendasi ini, Balitbangda Prov. Sumsel melakukan berbagai upaya perbaikan salah satunya melalui pemantuan kinerja melalui rapat Laporan Harian, monev mingguan, bulanan, triwulan dan juga melalui Aplikasi E kinerja.

3.1.2 Capaian Akuntabilitas Kinerja Balitbangda Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2025

Pada akhir tahun 2025, Balitbangda telah melaksanakan seluruh kegiatan yang menjadi tanggung jawabnya. Adapun hasil capaian kinerja sesuai Tujuan dan sasaran yang ditetapkan dapat dijelaskan sebagai berikut:

3.1.2.1 CAPAIAN INDIKATOR KINERJA TUJUAN/ PER SASARAN BALITBANGDA PROV. SUMSEL

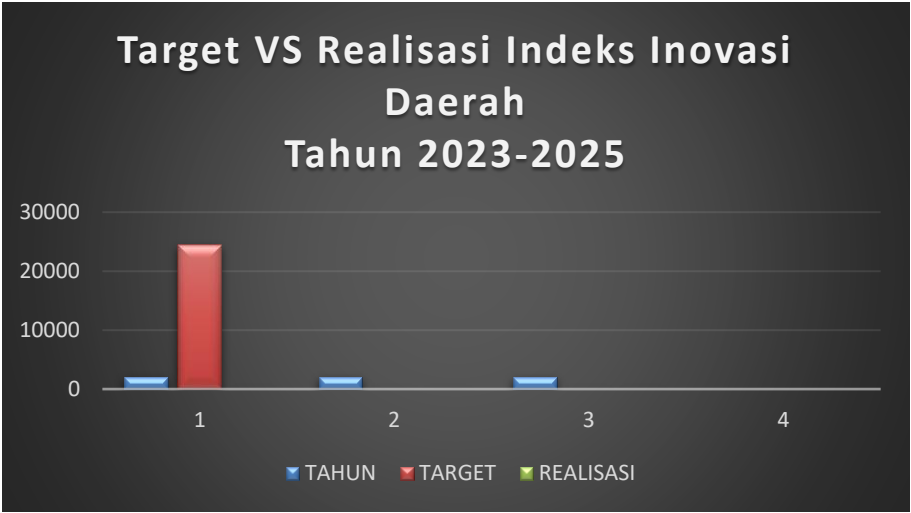
I. SASARAN 1.1: MENINGKATKAN INVENSI DAN INOVASI BAGI PEMBANGUNAN DAERAH

Capaian Tujuan Meningkatkan Invenisi dan Inovasi Bagi Pembangunan Daerah yaitu Indeks Inovasi Daerah.

1. INDEKS INOVASI DAERAH

Pada tahun anggaran 2025, Indikator Kinerja Utama (IKU) Indeks Inovasi Daerah berhasil melampaui target yang ditetapkan. Dari target skor 76 menjadi 81,23 dengan predikat "Sangat Inovatif". Tingginya realisasi nilai IID yang mencapai skor 81,23 ini merupakan hasil dari upaya sistematis Balitbangda dalam membangun ekosistem inovasi di daerah.

Grafik 3.1 Target VS Realisasi Indeks Inovasi Daerah Tahun 2023-2025



Berdasarkan Grafik 3.1 di atas dapat dijelaskan bahwa angka target indeks di beberapa tahun mengalami perubahan mengikuti pola penilaian yang dilakukan oleh Kemendagri. Realisasi angka 81,23 ini menempatkan Bida Provinsi Sumsel pada jajaran daerah dengan tingkat daya saing tinggi. Angka ini menempatkan Provinsi Sumatera Selatan di posisi 6 sebagai Provinsi yang sangat inovatif secara nasional dengan nilai tertinggi nasional yaitu Jawa Timur dengan Nilai IID 90,84. Tetapi secara Regional, Sumatera Selatan di posisi nomor 2 setelah Sumatera Barat dengan nilai 86,96. Secara nyata, capaian ini berkontribusi pada efisiensi birokrasi dan peningkatan kualitas layanan dasar yang lebih cepat, mudah, dan transparan bagi masyarakat melalui digitalisasi sistem riset dan inovasi. Jika dibandingkan dengan capaian tahun 2024 yang sebesar 75,79 terdapat kenaikan poin sebesar 5,44. Hal ini menunjukkan tren pertumbuhan budaya inovasi yang positif dan konsisten pasca ditetapkannya RPJMD dan Renstra Balitbangda yang baru.

Analisis ketercapaian kinerja tujuan : Meningkatnya Inovasi dan Inovasi Dalam Pembangunan pada Indikator Indeks Inovasi Daerah adalah sebagai berikut :

- Peningkatan Kuantitas Inovasi: Terjadinya lonjakan pelaporan inisiatif inovasi, baik dalam bentuk Inovasi Tata Kelola Pemerintahan, Inovasi Pelayanan Publik, maupun inovasi bentuk lainnya yang melibatkan Perangkat Daerah dan masyarakat.
- Kualitas Bukti Dukung (*Evidence*): Adanya pendampingan intensif (klinik inovasi) oleh Person in Charge (PIC) Balitbangda kepada setiap unit kerja untuk memastikan pemenuhan 20 indikator satuan inovasi (seperti regulasi, ketersediaan SDM, dan kemanfaatan) terdokumentasi dengan baik sesuai standar Kemendagri.

- Sinkronisasi Regulasi: Keberhasilan ini juga didorong oleh penetapan Peraturan Daerah/Peraturan Kepala Daerah yang menjadi landasan hukum kuat bagi keberlanjutan inovasi di daerah.

Tujuan **Meningkatnya Invensi Dan Inovasi Dalam Pembangunan pada Indikator Indeks Inovasi Daerah turut** didukung oleh Program Penelitian, Pengembangan Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pengkajian Peraturan melalui sub kegiatan Fasilitasi, Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian dan Pengembangan Bidang Keuangan dan Aset Daerah, Reformasi Birokrasi dengan melaksanakan Pembinaan dan pendampingan kepada OPD, Perguruan Tinggi, Sekolah dan Lemlit untuk peningkatan inovasi daerah. Selain dilaksanakannya pembinaan dan pendampingan juga dilaksanakan pemilihan inovasi dan inovator guna memberikan stimulasi kepada para peneliti khususnya, akademis dan masyarakat umumnya untuk meningkatkan budaya inovasi sekaligus menjaring inovasi-inovasi yang ada sehingga dapat disosialisasikan dan didiseminasikan kepada pengguna inovasi melalui tayangan Podcast “One Day One Innovation” pada chanel Youtube.

Gambaran mengenai capaian kinerja pada indikator program ini dapat digambarkan sebagai berikut :

Tabel 3.2 Capaian Kinerja Program/Kegiatan Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pengkajian Peraturan

Program/Kegiatan	Indikator	Target	Realisasi
Program : Penelitian dan Pengembangan Kegiatan : Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pengkajian Peraturan Sub Kegiatan : Fasilitasi, Pelaksanaan, dan Evaluasi Penelitian dan Pengembangan Bidang Keuangan dan Aset Daerah, Reformasi Birokrasi	Jumlah Dokumen Rekomendasi Pembinaan Indeks Pengelolaan Keuangan Daerah (IPKD)	1 Dokumen Rekomendasi	1 Dokumen Rekomendasi

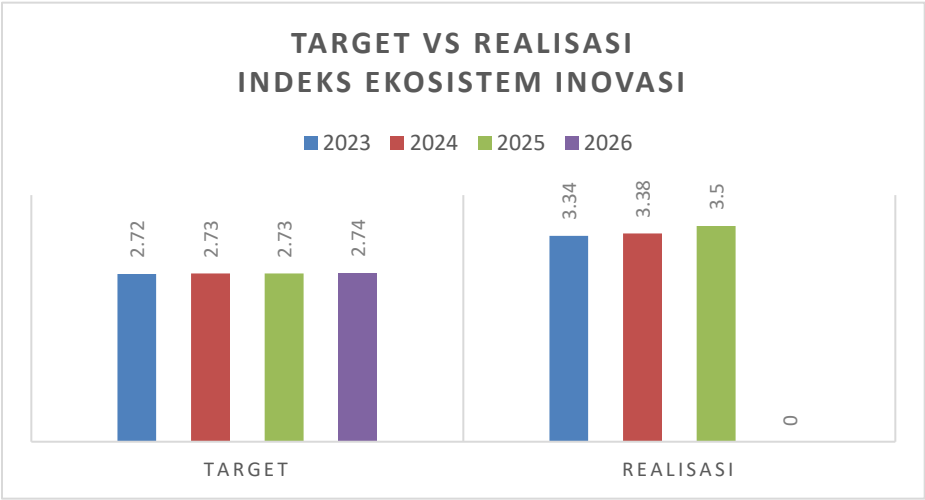
II. SASARAN 1.2 : MENINGKATNYA EKOSISTEM INOVASI

1. Nilai Ekosistem Inovasi

Untuk mendukung tercapainya sasaran **Meningkatnya Ekosistem Inovasi** digunakan indikator nilai Ekosistem Inovasi. Ekosistem Inovasi merupakan salah satu komponen dari pengukuranIndeks Data Saing Daerahyang terdiri dari 2

Pilar yaitu Pilar Dinamisme Bisnis dan Kapabilitas Inovasi. Jika dilihat dari Tupoksi litbang maka nilai ekosistem Inovasi dapat diukur melalui Nilai Kapabilitas Inovasi, yang memuat indikator publikasi ilmiah, belanja riset, pengembangan klaster inovasi.

Grafik 3.2 Target VS Realisasi Indeks Ekosistem Inovasi 2023-2026



Analisis ketercapaian kinerja Sasaran :” Meningkatnya Ekosistem Inovasi ” adalah sebagai berikut :

Pada tahun 2023 capaian indikator indeks Ekosistem Inovasi sebesar 3,34 sementara di tahun 2024 sebesar 3,38. Untuk tahun 2025, nilai Ekosistem Inovasi sebesar 3,50 dari Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN). Hanya saja, pada Tahun 2026, di akhir Periode Rencana Pembangunan Daerah (RPD) target Indeks Ekosistem Inovasi yang ditetapkan yaitu 2,74.

Upaya pencapaian kinerja dari indikator Meningkatnya Ekosistem Inovasi didukung oleh 4 yaitu kegiatan Pengelolaan Data Kelitbangan dan Peraturan melalui kegiatan Pendampingan dan Pembinaan OPD Kab/kota Tahun 2024, Sub kegiatan Penelitian, Pengembangan, dan Perekayasaan di Bidang Teknologi dan Inovasi, Sub Kegiatan : Diseminasi Jenis, Prosedur dan Metode Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang Bersifat Inovatif dan Sub Kegiatan : Sosialisasi dan Diseminasi Hasil-Hasil Kelitbangan. Faktor pendukung pencapaian indikator Indeks Ekosistem Inovasi yaitu :

1. Tersedianya meta data yang menjadi dasar dalam pengukuran Indeks Ekosistem Inovasi
2. Adanya pendampingan kepada OPD Kab/kota terkait instrument pengukuran indeks Ekosistem Inovasi

Jika dilihat dari grafik di atas bila dibandingkan dengan tahun 2023

capaian kinerja indikator Indeks Ekosistem Inovasi pilar Kapabilitas Inovasi di tahun 2024 naik sebesar 0,04 atau 1,2% dimana pada tahun 2023 capaian indikator indeks Inovasi sebesar 3,34, Tahun 2024 sebesar 3,38 sementara di tahun 2025 sebesar 3,50. Dan pada Tahun 2026, di akhir Periode Rencana Pembangunan Daerah (RPD) target Indeks Ekosistem Inovasi yang ditetapkan yaitu 2,74, sementara capaian di tahun 2025 telah melebihi target.

Jika dibandingkan dengan pencapaian realisasi skor Indeks Ekosistem Inovasi dalam pilar kapabilitas inovasi terhadap **capaian Nasional** berada di atas angka nasional, angka kapabilitas inovasi nasional mencapai 3,50 pemerintah provinsi Sumatera Selatan berada pada skor 3,53. Secara kumulatif, jika dibandingkan nilai Indeks Daya saing Daerah (IDSD) Provinsi Sumsel 3,53 dan nilai Indeks Daya saing Daerah Nasional adalah 3,50, maka nilai IDSD provinsi Sumsel lebih diatas rata-rata dari nilai Nasional.

Tabel 3.3 Capaian Kinerja Program Penelitian dan Pengembangan Kegiatan Penelitian dan Pengembangan Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pengkajian Peraturan dan Pengembangan Inovasi dan Teknologi

Program/Kegiatan	Indikator	Target	Realisasi
Program : Penelitian dan Pengembangan Kegiatan : Penelitian dan Pengembangan Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pengkajian Peraturan Sub kegiatan : Fasilitasi, Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian dan Pengembangan Bidang Keuangan dan Asset Daerah Reformasi Birokrasi melalui kegiatan Pendampingan dan Pembinaan OPD Kab/kota	Jumlah OPD yang mendapatkan Pembinaan/pendam pingan Indeks Daya Saing Daerah	1 Dokumen Rekomendasi	1 Dokumen Rekomendasi
Kegiatan : Pengembangan Inovasi dan Teknologi Sub Kegiatan : Penelitian, Pengembangan, dan Perekayasaan di Bidang Teknologi dan Inovasi	Jumlah Produk Inovasi yang dihasilkan Jumlah produk unggulan yang dikalengkan	100 Inovasi	100 Inovasi
Sub Kegiatan : Diseminasi Jenis, Prosedur dan Metode Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang Bersifat Inovatif	Jumlah Kerjasama Inovasi Jumlah teknologi yang didifusikan Jumlah Kerjasama Kemitraan	120 Inovator	120 Inovator
	Jumlah jurnal yang diterbitkan	5 kab/kota	5 kab/kota
Sub Kegiatan : Sosialisasi dan Diseminasi Hasil-Hasil Kelitbangan	Jumlah Publikasi Hasil litbang dan Inovasi	2 Edisi Terbit, 365 Inovasi	2 Edisi Terbit, 365 inovasi

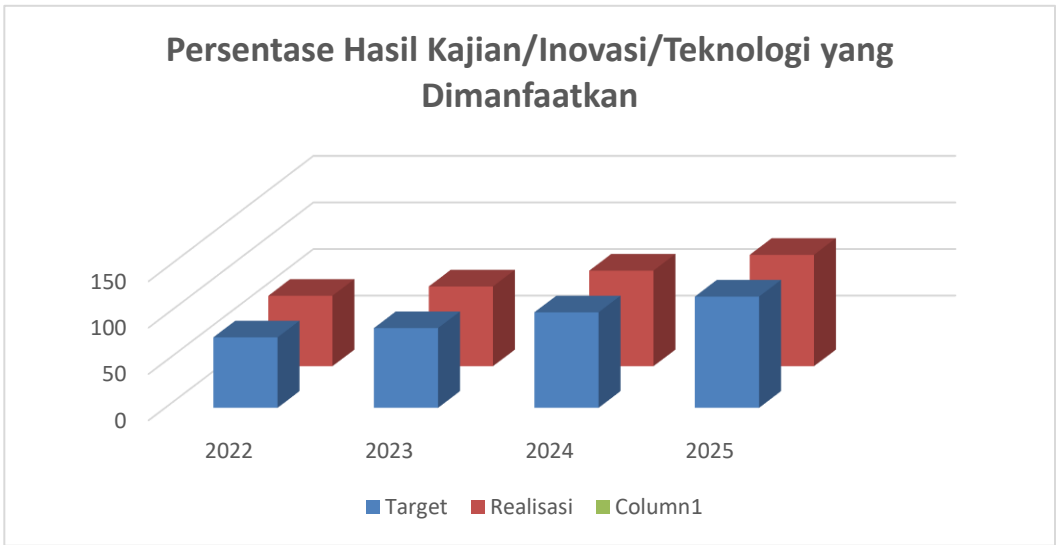
3.1.2.2 CAPAIAN INDIKATOR KINERJA PER SASARAN BALITBANGDA PROVINSI SUMATERA SELATAN

III. SASARAN 2 : MENINGKATNNYA HASIL PENELITIAN/ KAJIAN YANG DIMANFAATKAN

1.3.1 Persentase hasil Kajian/Inovasi/Teknologi yang dimanfaatkan

Berdasarkan hasil evaluasi kinerja tahunan, indikator "**Persentase Hasil Kajian/Inovasi/Teknologi yang Dimanfaatkan**" berhasil mencapai angka **100%**. Pencapaian ini menunjukkan bahwa seluruh produk intelektual yang dihasilkan oleh BRIDA, baik berupa naskah akademik, purwarupa (prototype) teknologi, maupun model inovasi kebijakan, telah sepenuhnya diimplementasikan oleh Perangkat Daerah terkait maupun masyarakat luas.

Grafik 3.3 Target VS Realisasi Persentase Hasil Kajian/ Inovasi/Teknologi yang dimanfaatkan



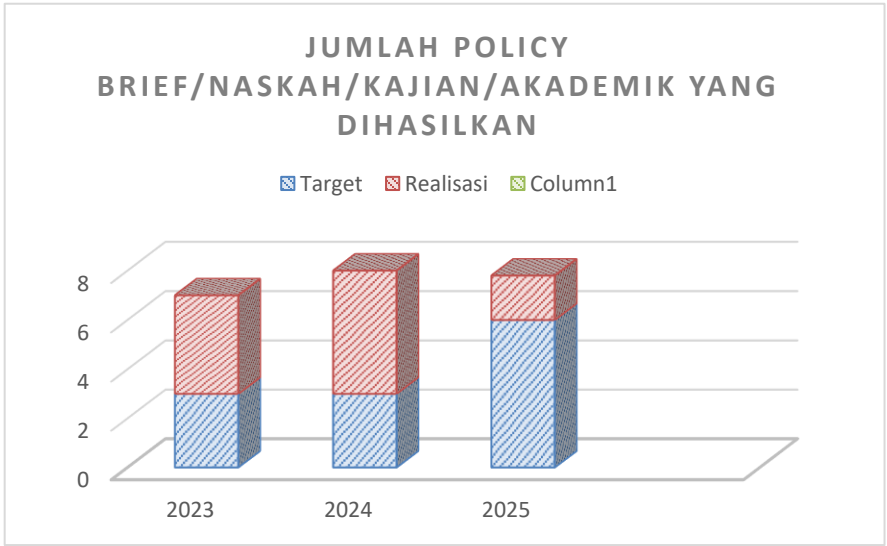
Analisis indikator kinerja dari sasaran [Meningkatnya Hasil Penelitian/Kajian Yang Dimanfaatkan](#) pada indikator [Persentase Hasil Kajian/Inovasi/Teknologi yang dimanfaatkan](#) sbb :

Analisis terhadap indikator kinerja persentase hasil kajian, inovasi, atau teknologi yang dimanfaatkan merupakan langkah krusial untuk mengukur efektivitas hilirisasi hasil riset dalam suatu organisasi. Indikator ini bergeser dari sekadar mengukur *output* administratif—seperti jumlah dokumen penelitian—menuju pengukuran *outcome* yang lebih substansial. Dengan berfokus pada pemanfaatan, organisasi dapat memastikan bahwa anggaran dan sumber daya yang dialokasikan untuk penelitian benar-benar memberikan solusi nyata bagi permasalahan kebijakan, pengembangan industri, maupun peningkatan kualitas layanan publik.

Keberhasilan dalam memenuhi indikator ini sangat bergantung pada keterlibatan pemangku kepentingan sejak tahap perencanaan. Seringkali, rendahnya persentase pemanfaatan hasil kajian disebabkan oleh adanya kesenjangan antara fokus akademis peneliti dengan kebutuhan mendesak para pengambil keputusan (*policymakers*) atau pelaku industri. Oleh karena itu, analisis kinerja ini harus mengevaluasi sejauh mana hasil penelitian telah ditransformasikan ke dalam format yang aplikatif, seperti *policy brief*, purwarupa siap pakai, atau rekomendasi teknis yang mudah diimplementasikan, serta apakah terdapat mekanisme diseminasi yang efektif untuk menjembatani hasil riset ke tangan para pengguna akhir.

Lebih jauh, analisis ini juga perlu mempertimbangkan dimensi waktu dan konteks lingkungan eksternal. Mengingat sering terdapat jeda waktu (*time lag*) antara selesainya sebuah penelitian dengan momen adopsinya di lapangan, evaluasi kinerja tidak bisa hanya dilakukan secara statis pada akhir tahun anggaran. Diperlukan sebuah sistem monitoring yang dinamis untuk melacak jejak pemanfaatan (*tracing*) hasil kajian, sehingga setiap hambatan dalam proses hilirisasi—baik itu berupa regulasi yang belum mendukung, keterbatasan teknis, maupun kurangnya koordinasi lintas sektor—dapat teridentifikasi dan dimitigasi dengan langkah strategis yang tepat.

1.3.2 Jumlah Policy Brief/Naskah/Kajian/Akademik yang dihasilkan



Grafik 3.4 Target VS Realisasi Jumlah Policy Brief/Naskah/Kajian/ Akademik Yang dihasilkan

Pada Grafik 3.5 diatas Perbandingan Target dan Realisasi Indikator Jumlah *Policy Brief*/Naskah Akademik/Kajian yang Dihasilkan pada tahun 2025 memiliki target sebesar 6 dokumen. Hingga akhir periode pelaporan, realisasi yang

berhasil dicapai adalah sebanyak 5 dokumen. Dengan demikian, persentase capaian kinerja untuk indikator ini adalah sebesar 83,33%. Meskipun secara kuantitas tidak mencapai target 100%, BRIDA telah merampungkan 5 dokumen kajian strategis yang mencakup sektor:

1. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Selatan Nomor 4 Tahun 2025 Tentang Riset dan Inovasi.
2. Peraturan Gubernur Sumatera Selatan Nomor 26 Tahun 2025 Tentang Susunan Organisasi, Uraian Tugas Dan Fungsi Perangkat Daerah.
3. Peraturan Gubernur Sumatera Selatan Nomor 51 Tahun 2025 Tentang Susunan Organisasi, Uraian Tugas Dan Fungsi Unit Teknis Badan.
4. Surat Keputusan Gubernur Sumatera Selatan Nomor 324/KPTS/BALITBANGDA/2025 Tentang Pembentukan Tim Penyusun Rencana Strategis Badan Riset dan Inovasi Daerah Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2025-2029.
5. Surat Keputusan Gubernur Sumatera Selatan Nomor 248/KPTS/BALITBANGDA/2025 Tentang Pembentukan Tim Kerja Dan Narasumber Penyusunan Rencana Induk Dan Peta Jalan Pemajuan Ilmu Pengetahuan Dan Teknologi Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2025-2029.

Kelima dokumen tersebut telah melalui tahapan uji publik dan diserahkan kepada pimpinan daerah sebagai dasar pengambilan kebijakan berbasis bukti (*evidence-based policy*). Rendahnya realisasi dibandingkan target dipengaruhi oleh aspek ketelitian teknis, di mana terdapat 1 dokumen kajian yang memerlukan **pendalaman data lapangan lebih lanjut** untuk menjaga validitas dan akurasi rekomendasi yang diberikan.

Beberapa kendala yang menyebabkan tidak tercapainya target satu dokumen kajian lainnya antara lain:

1. Adanya kendala dalam sinkronisasi data antar sektoral yang memerlukan waktu koordinasi lebih lama dari jadwal yang direncanakan semula.
2. Adanya perubahan Perjanjian kinerja di bulan oktober, dimana indikator Jumlah Policy Brief/Naskah/Kajian/Akademik yang dihasilkan tidak ada lagi.

Sebagai langkah tindak lanjut untuk memastikan sisa target dapat diselesaikan dan kualitas kajian meningkat di masa depan, BRIDA akan melakukan:

1. Memulai proses administrasi dan penentuan metodologi kajian pada awal triwulan I.

2. Meningkatkan intensitas kolaborasi dengan perguruan tinggi dan pakar melalui mekanisme *peer-review* yang lebih terjadwal.
3. Membangun repositori data riset yang terintegrasi untuk mempercepat proses pengumpulan bahan kajian.

Analisis indikator kinerja dari sasaran Meningkatkan Hasil Penelitian/Kajian Yang Dimanfaatkan pada indikator Jumlah Policy Brief/Naskah/Kajian/Akademik yang dihasilkan sbb :

Analisis terhadap indikator **Jumlah Policy Brief/Naskah/Kajian Akademik yang dihasilkan** merupakan instrumen krusial dalam mengukur produktivitas intelektual sebuah lembaga riset atau badan inovasi daerah. Indikator ini mencerminkan kapasitas organisasi dalam memproduksi pengetahuan sistematis yang menjadi fondasi bagi pengambilan keputusan berbasis bukti (*evidence-based policy*). Dengan menetapkan target jumlah dokumen, organisasi secara eksplisit mendorong para peneliti untuk mentransformasikan data empiris dan hasil observasi lapangan menjadi materi substansial yang dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah serta memiliki relevansi langsung dengan agenda pembangunan daerah.

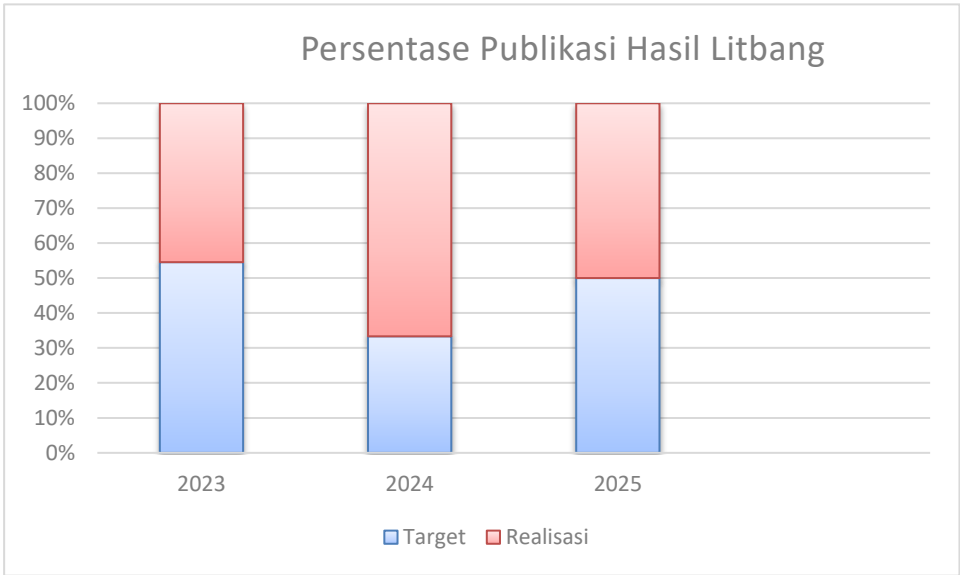
Efektivitas dari indikator ini tidak sekadar diukur dari kuantitas dokumen yang terbit, melainkan juga dari kedalaman analisis yang tertuang di dalamnya. Dokumen seperti *policy brief* atau naskah akademik harus mampu membedah isu strategis yang kompleks menjadi rekomendasi yang praktis, aplikatif, dan berorientasi pada pemecahan masalah (*problem-solving*). Oleh karena itu, analisis kinerja terhadap indikator ini perlu mencakup evaluasi mengenai ketepatan waktu penerbitan dokumen, relevansi tema yang diangkat dengan isu nasional maupun lokal yang sedang berkembang, serta kualitas metodologi yang digunakan dalam penyusunan setiap naskah agar memiliki kekuatan argumen yang kuat saat diajukan kepada pemangku kepentingan.

Lebih jauh lagi, pemenuhan target jumlah naskah akademik ini berfungsi sebagai katalis bagi budaya literasi dan dokumentasi di lingkungan organisasi. Proses penyusunan yang disiplin memaksa adanya pendokumentasian hasil riset yang terstruktur, sehingga data dan temuan tidak hilang begitu saja setelah kegiatan penelitian berakhir. Ke depan, untuk mengoptimalkan indikator ini, organisasi perlu memastikan bahwa setiap dokumen yang dihasilkan memiliki alur distribusi yang jelas kepada para pengambil kebijakan terkait. Hal ini penting untuk memastikan bahwa luaran intelektual tersebut tidak hanya

menumpuk sebagai dokumen administratif, tetapi benar-benar berfungsi sebagai referensi utama dalam merumuskan kebijakan publik yang inovatif dan berdampak luas.

1.4.1 Persentase publikasi hasil litbang (Prosiding,Jurnal,Produk Inovasi)

Persentase Publikasi Hasil Litbang pada tahun 2025 berhasil mencapai target yang ditetapkan secara optimal. Dari target sebesar **100%**, BRIDA telah terealisasi yang terdiri dari artikel jurnal ilmiah, makalah prosiding, dan pendaftaran produk inovasi. Dengan demikian, persentase capaian kinerja untuk indikator ini adalah sebesar **100%**. Dapat dilihat pada Grafik 3.5



Grafik 3.5 Target VS Realisasi Persentase Publikasi Hasil Litbang

Keberhasilan mencapai target mutlak (100%) ini didorong oleh beberapa faktor kunci:

1. **Budaya Literasi Peneliti:** Adanya komitmen yang kuat dari para fungsional peneliti dan perekayasa untuk mendokumentasikan setiap tahapan riset ke dalam bentuk karya tulis ilmiah yang terstandar.
2. **Kemitraan Strategis:** Kerjasama yang baik dengan perguruan tinggi dan lembaga penelitian lainnya mempermudah akses publikasi pada jurnal-jurnal bereputasi.
3. **Dukungan Anggaran & Fasilitasi:** Tersedianya alokasi anggaran untuk biaya publikasi dan bantuan teknis penulisan naskah (*coaching clinic*) yang dilakukan secara internal oleh BRIDA.

Analisis indikator kinerja dari sasaran Persentase Publikasi Hasil Litbang (Prosiding, Jurnal, dan Produk Inovasi) sbb:

Analisis terhadap indikator **Persentase Publikasi Hasil Litbang (Prosiding,**

Jurnal, dan Produk Inovasi) merupakan parameter krusial untuk mengukur tingkat diseminasi pengetahuan dan akuntabilitas ilmiah sebuah organisasi riset. Indikator ini tidak sekadar menghitung luaran fisik, melainkan merefleksikan sejauh mana hasil pemikiran dan temuan teknis yang dihasilkan oleh peneliti dapat diuji validitasnya, diakui oleh komunitas akademis, serta dipublikasikan sebagai referensi publik. Dengan menetapkan persentase target publikasi, organisasi memaksa adanya standardisasi kualitas terhadap setiap proses penelitian, memastikan bahwa setiap riset yang didanai negara memiliki rekam jejak yang transparan dan dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat luas.

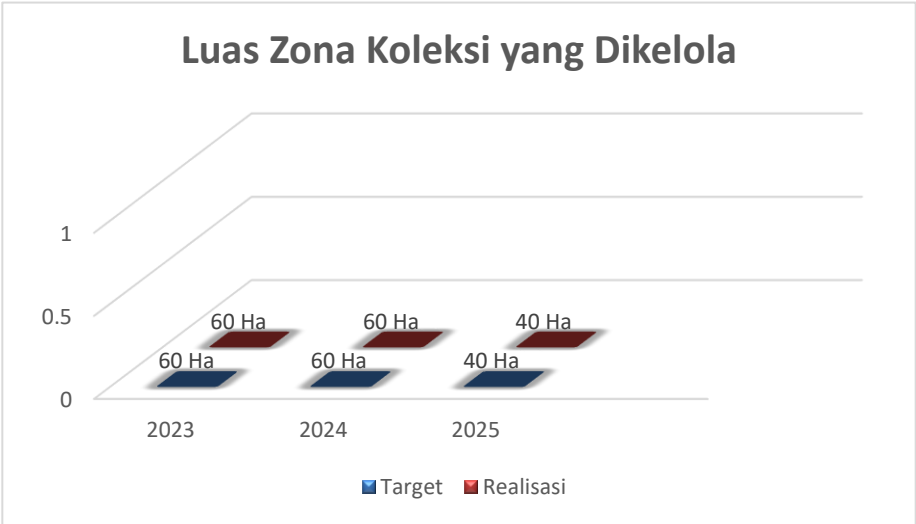
Lebih jauh, keberagaman format publikasi—mulai dari prosiding seminar, artikel jurnal ilmiah, hingga deskripsi produk inovasi—menunjukkan kedalaman jangkauan diseminasi organisasi tersebut. Artikel jurnal dan prosiding menjadi instrumen penting untuk membangun reputasi institusi di tingkat nasional maupun internasional melalui tinjauan sejawat (*peer-review*), sementara pendokumentasian produk inovasi berfungsi sebagai bukti nyata hilirisasi hasil riset yang siap diaplikasikan. Keberhasilan dalam memenuhi indikator ini sangat bergantung pada efektivitas sistem manajemen pengetahuan dan insentif yang diberikan kepada para peneliti, sehingga budaya publikasi tidak hanya menjadi kewajiban administratif, melainkan sebuah kebutuhan strategis untuk memperkuat posisi lembaga sebagai pusat inovasi daerah.

Ke depannya, evaluasi terhadap indikator ini juga perlu mempertimbangkan kualitas dampak atau sitasi dari publikasi yang dihasilkan, bukan sekadar mengejar kuantitas semata. Sebuah publikasi yang memiliki tingkat visibilitas tinggi akan meningkatkan kredibilitas lembaga di mata pemangku kepentingan dan mitra kolaborasi. Oleh karena itu, analisis kinerja ini harus mencakup pemetaan mengenai tantangan yang dihadapi peneliti—seperti kendala teknis dalam penulisan karya ilmiah atau minimnya akses ke jurnal bereputasi—sehingga organisasi dapat menyediakan dukungan yang tepat, seperti pendampingan penulisan, fasilitasi biaya publikasi, hingga sistem penghargaan yang mampu memotivasi peningkatan produktivitas ilmiah secara berkelanjutan.

1.5.1 Luas zona koleksi yang di kelola berdasarkan klasifikasi (Taksonomi, bioregion, tematik atau kombinasi)

Capaian Kinerja Indikator **Luas Zona Koleksi yang Dikelola** merupakan cerminan dari komitmen BRIDA dalam menjalankan fungsi konservasi *ex-situ* dan pengembangan sarana riset terapan. Pada tahun 2025, target yang ditetapkan sebesar 40 hektar telah berhasil direalisasikan sepenuhnya seluas 40 Hektar (100%).

Grafik 3.6 Target VS Realisasi Luas zona koleksi yang di kelola Tahun 2023-2025



Realisasi pengelolaan lahan seluas 40 hektar ini dilakukan melalui pembagian zona yang sistematis guna menjamin standar keilmuan botani dan efektivitas pemeliharaan, meliputi:

- **Zona Taksonomi:** Pengelolaan area yang dikelompokkan berdasarkan kekerabatan jenis tumbuhan untuk mempermudah identifikasi dan penelitian sistematika tumbuhan.
- **Zona Bioregion:** Penataan kawasan yang merepresentasikan ekosistem asli [Sebutkan Nama Daerah/Provinsi], berfungsi sebagai benteng perlindungan plasma nutfah lokal.
- **Zona Tematik:** Pengembangan klaster tumbuhan dengan nilai manfaat spesifik, seperti koleksi tanaman obat, tanaman upacara adat, dan tanaman hias langka sebagai sarana edukasi publik.

Tercapainya target 40 hektar ini didorong oleh beberapa faktor manajerial:

1. **Optimalisasi Personel Lapangan:** Pengaturan jadwal pemeliharaan (penyiangan, pemupukan, dan pendataan kesehatan pohon) yang konsisten oleh tim teknis kebun.
2. **Pemutakhiran Database Koleksi:** Integrasi data lapangan ke dalam sistem pendataan digital, sehingga setiap individu tumbuhan dalam zona 40 hektar tersebut memiliki catatan koordinat dan status

konservasi yang akurat.

3. **Dukungan Sarana Prasarana:** Tersedianya infrastruktur pendukung seperti sistem pengairan (irigasi) dan aksesibilitas jalan setapak (*track*) yang memudahkan pengawasan di seluruh area koleksi.

Pengelolaan zona koleksi seluas 40 hektar ini memberikan kontribusi nyata bagi daerah dalam bentuk:

- **Penyelamatan Spesies:** Tersedianya ruang aman bagi pengembangbiakan tumbuhan yang terancam punah di alam liar.
- **Pusat Referensi Ilmiah:** Menjadi destinasi utama bagi peneliti dan akademisi lokal maupun nasional untuk melakukan studi komparatif dan eksplorasi IPTEK.
- **Peningkatan Indeks Kualitas Lingkungan:** Kawasan ini berfungsi sebagai paru-paru daerah yang mendukung perbaikan kualitas udara dan konservasi air tanah.

Analisis indikator kinerja dari sasaran Luas Zona Koleksi yang Dikelola Berdasarkan Klasifikasi (Taksonomi, Bioregion, Tematik, atau Kombinasi) sbb:

Analisis terhadap indikator **Luas Zona Koleksi yang Dikelola Berdasarkan Klasifikasi (Taksonomi, Bioregion, Tematik, atau Kombinasi)** merupakan penilaian strategis untuk mengukur efektivitas manajemen sumber daya hayati dalam sebuah herbarium atau kebun raya. Pengelolaan koleksi yang terstruktur secara sistematis—baik menggunakan pengelompokan taksonomi untuk kepentingan riset ilmiah, bioregion untuk studi konservasi wilayah, maupun tematik untuk tujuan edukasi—mencerminkan tingkat maturitas pengelolaan koleksi yang bernilai tinggi. Indikator ini tidak hanya berfokus pada luasan lahan atau jumlah spesimen, melainkan pada ketepatan penataan ruang (*spatial planning*) agar koleksi tersebut dapat dikelola secara optimal, mudah diakses untuk keperluan identifikasi, serta berfungsi sebagai pusat penyimpanan keanekaragaman hayati yang kredibel.

Dalam praktiknya, analisis kinerja ini harus mengevaluasi sejauh mana luasan zona tersebut telah dioptimalkan untuk menjaga integritas spesimen dan efisiensi operasional. Pengelompokan yang tepat, misalnya berdasarkan taksonomi, sangat krusial untuk memudahkan peneliti dalam studi filogenetik, sementara zonasi

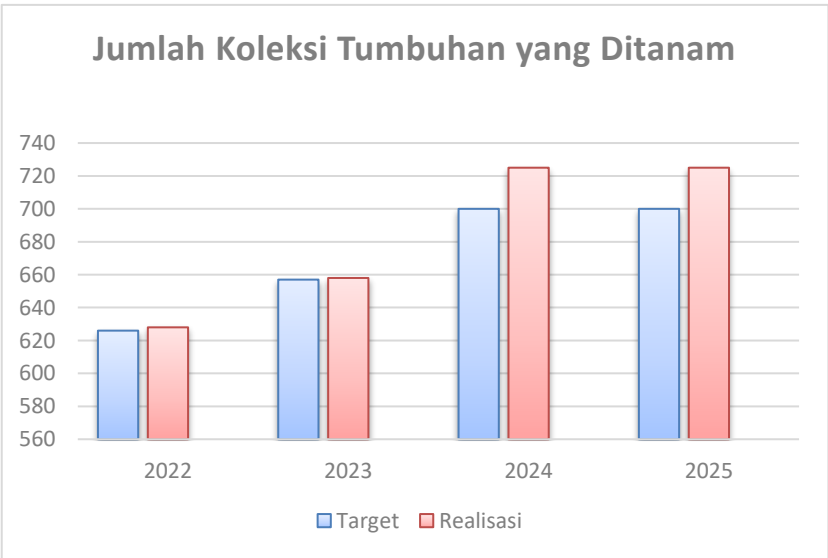
berbasis bioregion memberikan perspektif ekologis yang sangat dibutuhkan dalam kebijakan adaptasi perubahan iklim lokal. Tantangan yang sering muncul dalam pengelolaan ini meliputi pemeliharaan kondisi lingkungan spesifik (suhu, kelembapan, dan pencahayaan) serta keterbatasan ruang untuk perluasan koleksi di masa depan. Oleh karena itu, evaluasi terhadap indikator ini juga perlu mencakup tingkat pemanfaatan ruang yang tersedia, apakah setiap zona koleksi sudah terkelola dengan standar konservasi yang baik atau masih terdapat potensi pemanfaatan ruang yang belum teroptimalisasi secara maksimal.

Ke depannya, pengembangan indikator ini dapat dikaitkan dengan efisiensi pengelolaan spesimen per satuan luas, yang memungkinkan organisasi untuk melakukan perencanaan ekspansi koleksi yang lebih presisi berdasarkan kebutuhan riset strategis. Integrasi antara klasifikasi fisik dengan sistem pendataan digital menjadi kunci utama agar luas zona koleksi tidak sekadar menjadi angka statis dalam laporan, melainkan mencerminkan dinamika keberhasilan konservasi eks-situ. Dengan pemetaan yang komprehensif, organisasi dapat memastikan bahwa setiap jengkal zona koleksi memiliki nilai tambah yang jelas, baik dari sisi pelestarian spesies yang terancam punah maupun dukungan terhadap pengembangan inovasi berbasis sumber daya hayati lokal yang berkelanjutan.

1.5.2 Jumlah Koleksi Tumbuhan Yang di Tanam

Jumlah Koleksi Tumbuhan yang Ditanam merupakan tolok ukur keberhasilan Balitbangda dalam memperkaya plasma nutfah dan koleksi hidup di kawasan konservasi/kebun raya yang dikelola. Pada tahun 2025, target yang ditetapkan adalah sebanyak **700 spesimen**, sedangkan realisasi di lapangan mencapai **775 spesimen**. Dengan demikian, capaian kinerja indikator ini adalah sebesar **110,71%** (Melampaui Target).

Grafik 3.7 Target VS Realisasi Jumlah Koleksi Tumbuhan Yang di Tanam



Berdasarkan Grafik 3.7 di atas dapat dijelaskan bahwa target indikator jumlah jenis tanaman yang didokumentasikan di kebun raya pada tahun 2025 menetapkan 700 jenis tanaman sementara realisasi capaian berjumlah 775 jenis tanaman yang terdokumentasi/pelabelan atau tercapai 100% dari target yang ditetapkan.

Melampauinya target penanaman ini menunjukkan kinerja yang sangat baik dalam upaya pelestarian vegetasi. Beberapa faktor kunci yang mendukung pencapaian 775 spesimen tersebut adalah:

- **Keberhasilan Eksplorasi/Pengadaan:** Tim peneliti dan teknis lapangan berhasil melakukan eksplorasi mandiri maupun kolaborasi pengadaan bibit yang lebih produktif dari yang direncanakan semula.
- **Tingkat Keberhasilan Aklimatisasi:** Adanya peningkatan teknik perawatan di persemaian (*nursery*) sehingga bibit hasil eksplorasi memiliki daya tahan yang tinggi saat dipindahkan (ditanam) ke area koleksi permanen.
- **Optimalisasi Musim Tanam:** Pemanfaatan momentum iklim yang mendukung pada triwulan tertentu memungkinkan percepatan proses penanaman bibit ke lubang tanam secara massal namun tetap terukur.

Sebanyak 775 spesimen yang ditanam terdiri dari berbagai kategori, di antaranya:

1. **Koleksi Kayu-kayuan:** Fokus pada jenis pohon endemik daerah yang mulai langka.
2. **Koleksi Tumbuhan Obat:** Pengayaan pada zona tematik untuk mendukung riset etnobotani.

3. **Koleksi Tumbuhan Hias/Langka:** Penambahan varietas baru untuk memperkuat fungsi estetika dan konservasi.

Dengan bertambahnya 775 spesimen ini, kekayaan koleksi hidup BRIDA semakin meningkat, yang berdampak pada:

- **Penguatan Basis Data Riset:** Tersedianya lebih banyak objek studi bagi peneliti internal maupun eksternal.
- **Peningkatan Kualitas Ekosistem:** Penambahan jumlah spesimen secara langsung meningkatkan tutupan hijau dan kualitas lingkungan di dalam kawasan.

Mengingat jumlah penanaman melebihi target, fokus pada periode berikutnya adalah melakukan **monitoring dan evaluasi pertumbuhan** (pemeliharaan intensif) guna memastikan tingkat kelangsungan hidup (*survival rate*) spesimen tersebut tetap tinggi hingga tumbuh dewasa.

Analisis indikator kinerja dari sasaran Jumlah Koleksi Tumbuhan yang Ditanam sbb:

Analisis terhadap indikator **Jumlah Koleksi Tumbuhan yang Ditanam** merupakan refleksi kuantitatif dari kapasitas sebuah lembaga dalam menjalankan mandat konservasi *ex-situ* dan pengayaan keanekaragaman hayati. Indikator ini berfungsi sebagai tolok ukur utama keberhasilan pengelolaan taman botani atau kawasan konservasi, yang mencakup aspek pemeliharaan, keberlanjutan hidup tanaman, hingga diversifikasi spesies yang dikoleksi. Peningkatan jumlah koleksi yang signifikan tidak hanya mengindikasikan keberhasilan proses introduksi atau budidaya, tetapi juga mencerminkan komitmen organisasi dalam menjaga kekayaan plasma nutfah lokal yang mungkin terancam punah atau memiliki nilai guna tinggi bagi penelitian dan pengembangan.

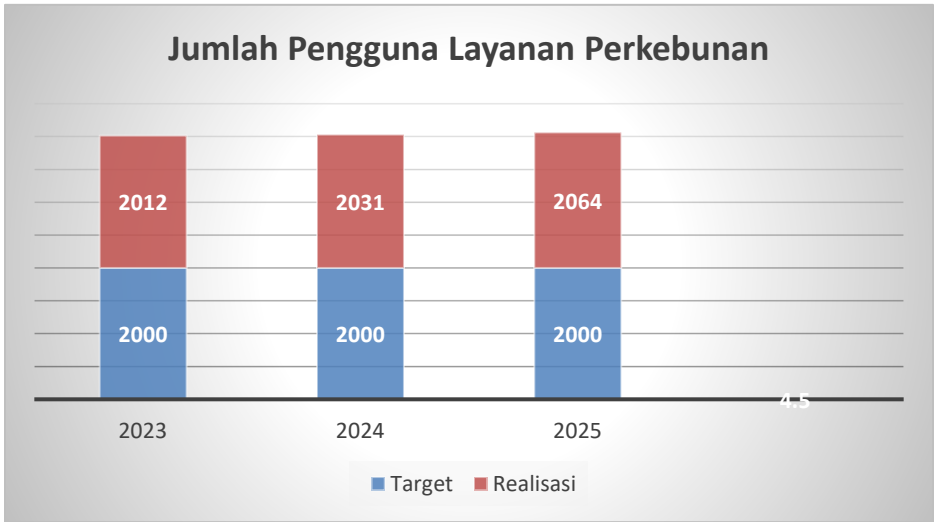
Dalam mengukur kinerja indikator ini, perlu dilakukan pembedaan yang tegas antara sekadar penambahan jumlah individu tanaman dengan penambahan jumlah jenis (spesies) yang valid secara taksonomi. Analisis yang komprehensif harus mempertimbangkan tingkat kelangsungan hidup (*survival rate*) dari setiap koleksi baru yang ditanam, mengingat tantangan biologis dan adaptasi lingkungan yang spesifik di tiap zona koleksi. Keberhasilan dalam memenuhi target jumlah koleksi sangat bergantung pada ketersediaan sarana pendukung, seperti pembibitan yang memadai, sistem irigasi, serta keahlian tenaga lapangan dalam memelihara tiap spesies sesuai dengan habitat aslinya.

Lebih jauh, analisis kinerja ini harus dikaitkan dengan tujuan strategis pemanfaatan koleksi tersebut di masa depan. Koleksi yang ditanam tidak seharusnya hanya menjadi pajangan, melainkan harus terintegrasi dalam alur penelitian, edukasi, maupun pengembangan inovasi berbasis sumber daya hayati. Oleh karena itu, evaluasi berkala perlu mencakup pemetaan status kesehatan tanaman, keterwakilan spesies endemik dalam koleksi, serta ketersediaan data pendukung seperti label identitas dan dokumen asal-usul (*provenance*). Dengan sistem pelaporan yang berbasis data akurat, organisasi dapat memastikan bahwa peningkatan jumlah koleksi berkontribusi nyata terhadap penguatan fungsi strategis lembaga sebagai bank data genetik dan pusat riset hayati daerah.

1.5.3 Jumlah Pengguna Layanan Perkebunan

Jumlah Pengguna Layanan Perkebunan merupakan parameter penting dalam mengukur sejauh mana hasil riset dan fasilitas Balitbangda dimanfaatkan oleh masyarakat, petani, maupun pelaku usaha. Pada tahun 2025, target yang ditetapkan adalah sebesar **2.000 pengguna**, sedangkan realisasi yang berhasil dicapai adalah sebanyak **2.064 pengguna**. Capaian ini menunjukkan prosentase kinerja sebesar **103,2%** (Melampaui Target). Dapat dilihat pada grafik dibawah ini :

Grafik 3.8 Target VS Realisasi Jumlah Pengguna Layanan Perkebunan



Keberhasilan melampaui target ini didorong oleh beberapa faktor strategis, antara lain:

- **Diversifikasi Layanan:** BRIDA berhasil menyediakan berbagai jenis layanan yang dibutuhkan sektor perkebunan, mulai dari penyediaan bibit unggul hasil riset, layanan uji laboratorium (tanah/daun), hingga konsultasi teknis pengendalian hama terpadu.

- **Digitalisasi Sosialisasi:** Penggunaan platform media sosial dan sistem informasi layanan memudahkan para pekebun untuk mengakses informasi mengenai jenis layanan yang tersedia di BRIDA secara lebih cepat.
- **Kerjasama Lintas Sektor:** Adanya sinergi dengan Dinas Pertanian/Perkebunan dan kelompok tani (Gapoktan) dalam pelaksanaan bimbingan teknis yang secara langsung meningkatkan jumlah interaksi masyarakat dengan layanan Balitbangda.

Sebanyak 2.064 pengguna tersebut terdiri dari berbagai elemen, yaitu:

1. **Petani Mandiri/Kelompok Tani:** Pengguna layanan konsultasi budidaya dan pengadaan benih.
2. **Akademisi/Mahasiswa:** Pengguna layanan data riset dan fasilitas laboratorium untuk penelitian perkebunan.
3. **Pihak Swasta/Industri:** Pengguna layanan kajian pemetaan potensi lahan atau uji kualitas hasil perkebunan.

Pencapaian angka 2.064 pengguna ini mencerminkan peningkatan **Kepercayaan Publik** (*Public Trust*) terhadap kepakaran teknis Balitbangda. Dampak nyata dari penggunaan layanan ini adalah meningkatnya pengetahuan petani mengenai tata kelola perkebunan yang baik (*Good Agricultural Practices*), yang pada akhirnya berkontribusi pada peningkatan produktivitas hasil perkebunan daerah.

Untuk mempertahankan dan meningkatkan jumlah pengguna di masa mendatang, Balitbangda/ Brida akan melakukan:

- **Survei Kepuasan Masyarakat (SKM):** Melakukan evaluasi rutin terhadap kualitas layanan untuk memastikan standar pelayanan minimal tetap terjaga.
- **Pengembangan Layanan Mobile:** Memperkuat tim teknis untuk memberikan layanan "jemput bola" atau konsultasi lapangan langsung di kantong-kantong perkebunan rakyat.

Analisis indikator kinerja dari sasaran [Jumlah Pengguna Layanan Perkebunan sbb :](#)

Analisis terhadap indikator **Jumlah Pengguna Layanan Perkebunan** merupakan cerminan langsung dari jangkauan aksesibilitas dan tingkat kepercayaan masyarakat atau pelaku usaha terhadap dukungan teknis yang diberikan oleh institusi. Indikator ini tidak hanya berfungsi sebagai data statistik mengenai volume kunjungan atau permohonan layanan,

tetapi juga sebagai parameter vital dalam mengukur relevansi program-program pembangunan sektor perkebunan di daerah. Peningkatan jumlah pengguna layanan yang konsisten menandakan bahwa mekanisme pelayanan, baik itu terkait bantuan bibit, sertifikasi lahan, bimbingan teknis budidaya, maupun konsultasi kesehatan tanaman, telah berhasil menyentuh kebutuhan nyata para petani dan pemangku kepentingan di lapangan.

Dalam melakukan analisis kinerja, organisasi perlu membedah profil pengguna layanan untuk memahami pola kebutuhan yang berkembang, seperti apakah didominasi oleh pelaku usaha skala besar, kelompok tani tradisional, atau perorangan yang baru memulai diversifikasi tanaman perkebunan. Evaluasi ini harus dilakukan dengan mengkaji efektivitas alur pelayanan—mulai dari kemudahan akses informasi, durasi penyelesaian layanan, hingga tingkat kepuasan pengguna. Dengan memetakan titik-titik kendala (seperti birokrasi yang panjang atau keterbatasan sarana distribusi layanan), organisasi dapat melakukan perbaikan proses untuk memastikan bahwa lonjakan jumlah pengguna layanan benar-benar berbanding lurus dengan peningkatan efisiensi dan produktivitas komoditas perkebunan di wilayah tersebut.

Lebih jauh, analisis ini harus diarahkan pada pengukuran dampak jangka panjang, yakni sejauh mana pelayanan yang diberikan mampu meningkatkan kesejahteraan dan daya saing petani. Jika terjadi fluktuasi dalam jumlah pengguna, perlu diidentifikasi apakah hal tersebut disebabkan oleh perubahan kebijakan eksternal, dinamika pasar komoditas, atau adanya hambatan akses geografis yang perlu segera diatasi melalui inovasi layanan digital atau jemput bola. Dengan demikian, indikator ini tidak hanya menjadi angka administratif dalam Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP), tetapi menjadi instrumen strategis untuk memformulasikan kebijakan pembangunan perkebunan yang lebih inklusif dan responsif terhadap tuntutan zaman.

1.5.4 Jumlah Koleksi Herbarium

Jumlah Koleksi Herbarium merupakan representasi dari upaya Balitbangda dalam mendokumentasikan keanekaragaman hayati daerah sebagai referensi riset botani yang autentik. Pada tahun 2025, target yang ditetapkan adalah sebanyak **30 spesimen**, namun melalui intensitas

kegiatan di lapangan, Balitbangda berhasil merealisasikan sebanyak **60 spesimen**. Dengan demikian, persentase capaian kinerja untuk indikator ini adalah sebesar **200%** (Sangat Berhasil) dapat dilihat pada Grafik dibawah ini :

Grafik 3.9 Target VS Realisasi Jumlah Koleksi Herbarium 2023-2025



Pencapaian luar biasa yang mencapai dua kali lipat dari target ini dipengaruhi oleh beberapa faktor keberhasilan kunci:

- **Optimalisasi Kegiatan Eksplorasi:** Tim peneliti berhasil memaksimalkan agenda eksplorasi lapangan (hunting) dengan mengidentifikasi lebih banyak spesies potensial yang dalam kondisi siap koleksi (memiliki organ reproduksi lengkap seperti bunga dan buah).
- **Efisiensi Proses Laboratorium:** Adanya peningkatan keterampilan teknis dalam proses pengawetan, pengeringan, dan *mounting* spesimen, sehingga meminimalisir kegagalan material dan mempercepat ketersediaan koleksi siap simpan.
- **Kontribusi Pihak Ketiga:** Adanya penyerahan spesimen hasil kolaborasi riset dengan lembaga pendidikan atau mitra peneliti eksternal yang kemudian diverifikasi dan dijadikan bagian dari koleksi resmi herbarium Balitbangda.

Sebanyak 60 spesimen yang dihasilkan bukan sekadar mengejar kuantitas, melainkan telah melalui kurasi ketat yang mencakup:

1. **Validitas Taksonomi:** Setiap spesimen telah teridentifikasi secara ilmiah hingga tingkat spesies.
2. **Representasi Flora Lokal:** Sebagian besar koleksi merupakan tumbuhan endemik dan tumbuhan berguna (obat/pangan) yang mewakili kekhasan ekosistem wilayah [Sebutkan Nama Daerah].

3. **Digitalisasi Koleksi:** Seluruh spesimen telah dilengkapi dengan metadata digital untuk mempermudah aksesibilitas data bagi peneliti lain.

Melampauinya target ini berdampak signifikan pada penguatan **Repositori Riset Daerah**. Balitbangda/BRIDA kini memiliki basis data fisik yang lebih kuat untuk mendukung studi taksonomi, etnobotani, dan perlindungan plasma nutfah, yang pada akhirnya meningkatkan posisi Balitbangda/BRIDA sebagai pusat rujukan ilmiah di tingkat daerah.

Mempertimbangkan pertumbuhan jumlah koleksi yang sangat cepat, Balitbangda/BRIDA akan memprioritaskan:

- **Peningkatan Sarana Penyimpanan:** Memastikan ruang koleksi (herbarium room) tetap memiliki kontrol suhu dan kelembaban yang optimal untuk mencegah kerusakan koleksi jangka panjang.
- **Publikasi Katalog:** Menyusun katalog herbarium agar informasi mengenai koleksi yang ada dapat diketahui oleh masyarakat luas dan kalangan akademisi.

Analisis indikator kinerja dari sasaran Jumlah Koleksi Herbarium sbb :

Analisis terhadap indikator **Jumlah Koleksi Herbarium** merupakan representasi kuantitatif dari keberhasilan lembaga dalam melakukan dokumentasi biodiversitas serta pelestarian aset genetik flora secara *ex-situ*. Angka ini bukan sekadar akumulasi spesimen kering yang disimpan dalam lemari, melainkan menjadi indikator vital mengenai luas cakupan eksplorasi, keberhasilan kerja sama ilmiah, dan kapasitas kurasi lembaga. Peningkatan jumlah koleksi yang sistematis menunjukkan bahwa lembaga secara aktif terus memperkaya basis data taksonomi yang menjadi fondasi dasar bagi riset-riset lanjutan, baik di bidang botani murni, farmakologi, maupun ekologi.

Dalam konteks evaluasi kinerja, analisis ini harus melampaui aspek kuantitas dengan menyoroti kualitas dan keterwakilan koleksi tersebut. Koleksi yang bernilai tinggi adalah koleksi yang memiliki data paspor (*passport data*) lengkap, teridentifikasi secara akurat hingga tingkat spesies, serta mewakili variasi genetik dari bioregion yang spesifik atau endemik. Rendahnya pertumbuhan jumlah koleksi dapat menjadi sinyal adanya keterbatasan anggaran eksplorasi, kendala teknis pada proses pengawetan (seperti kurangnya bahan kimia atau fasilitas pengeringan), maupun berkurangnya akses ke wilayah habitat alami yang menjadi target

penelitian.

Lebih jauh, analisis ini harus dikaitkan dengan pemanfaatan koleksi tersebut sebagai referensi utama dalam menjawab tantangan perubahan lingkungan dan krisis hayati. Keberhasilan manajemen herbarium diukur dari seberapa sering koleksi tersebut diakses untuk kepentingan verifikasi ilmiah, studi literatur, atau sebagai pembanding dalam identifikasi spesies baru. Dengan mengintegrasikan sistem pelaporan berbasis digital—seperti digitalisasi spesimen atau katalog daring—organisasi dapat memaksimalkan nilai guna koleksi fisik yang ada. Hal ini akan memastikan bahwa setiap tambahan jumlah koleksi tidak hanya mempertebal inventaris fisik, tetapi juga memperkuat posisi lembaga sebagai pusat informasi keanekaragaman hayati yang kredibel dan siap mendukung kebijakan pembangunan berbasis riset.

1.6.1 Persentase Tingkat Kapasitas Kelembagaan, Ketatalaksanaan dan Sumber Daya Organisasi

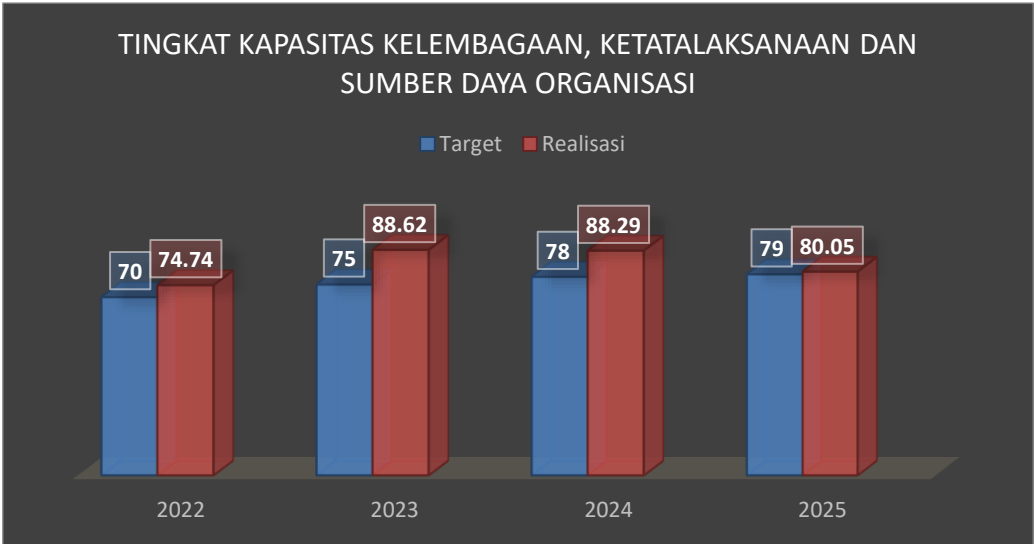
Persentase Tingkat Kapasitas Kelembagaan, Ketatalaksanaan, dan Sumber Daya Organisasi merupakan indikator kunci yang mengukur kematangan tata kelola internal Balitbangda/ BRIDA. Pada tahun anggaran 2025, target yang ditetapkan sebesar **100%** telah berhasil direalisasikan sepenuhnya (**100%**) dengan predikat **Sangat Baik**.

Keberhasilan pencapaian target mutlak ini didasarkan pada pemenuhan tiga dimensi utama organisasi:

1. **Kapasitas Kelembagaan:** Balitbangda telah memiliki struktur organisasi yang kokoh dan fungsional sesuai dengan mandat pembentukannya. Hal ini dibuktikan dengan adanya penyelarasan tugas dan fungsi pasca penetapan **RPJMD dan Renstra baru**, sehingga tidak terjadi tumpang tindih kewenangan antar unit kerja.
2. **Ketatalaksanaan (Business Process):** Seluruh proses bisnis organisasi telah didukung oleh Standar Operasional Prosedur (SOP) yang terbaharui. Digitalisasi tata persuratan dan sistem pelaporan kinerja internal telah berjalan secara efektif, meningkatkan efisiensi alur kerja birokrasi di lingkungan Balitbangda.
3. **Sumber Daya Organisasi:** Pengembangan kompetensi Sumber Daya Manusia (SDM) dilakukan secara konsisten. Tercatat 100% aparatur Balitbangda telah memenuhi standar kompetensi manajerial dan teknis

yang dipersyaratkan, termasuk penguatan peran Pejabat Fungsional Peneliti dan Perekayasa dalam mendukung core business organisasi, diukur dengan capaian Kinerja Sistem Akuntabilitas Kinerja Pemerintah (SAKIP).

Grafik 3.10 Target VS Realisasi Tingkat Kapasitas Kelembagaan, Ketatalaksanaan dan Sumber Daya Organisasi (Nilai SAKIP) 2022-2025



Berdasarkan Grafik di atas maka, pada tahun 2025 target yang ditetapkan pada Perjanjian Kinerja Ess II untuk mencapai sasaran [Meningkatnya Kapasitas Fungsi Kelembagaan, Ketatalaksanaan, Dan Sumber Daya Organisasi](#) pada indikator Nilai SAKIP Tahun 2025 yaitu BB atau 80, sementara realisasi capaian mendapat nilai A atau 80,05 berdasarkan hasil evaluasi Inspektorat Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2025. Pencapaian ini didorong oleh komitmen pimpinan dalam menerapkan prinsip-prinsip *Good Governance* dan akuntabilitas kinerja. Adanya evaluasi berkala terhadap kinerja individu yang diselaraskan dengan kinerja organisasi memastikan setiap sumber daya bergerak menuju target strategis yang sama.

Dengan tercapainya tingkat kapasitas 100%, Balitbangda/ BRIDA memiliki pondasi yang kuat untuk:

- Memberikan pelayanan publik dan layanan riset secara lebih prima dan profesional.
- Meningkatkan nilai **Indeks Reformasi Birokrasi** dan **Nilai SAKIP** perangkat daerah.
- Menjamin keberlanjutan program riset dan inovasi daerah karena didukung oleh sistem internal yang stabil dan SDM yang kompeten.

Meskipun kapasitas telah mencapai 100%, Balitbangda/ BRIDA akan terus

melakukan penguatan melalui:

- Penerapan sistem kerja yang lebih fleksibel (*agile working*) untuk merespons dinamika riset secara cepat.
- Peningkatan pemanfaatan teknologi informasi dalam seluruh aspek ketatalaksanaan guna menuju *Smart Governance*.

Analisis indikator kinerja dari sasaran [Persentase Tingkat Kapasitas Kelembagaan, Ketatalaksanaan, dan Sumber Daya Organisasi sbb :](#)

Analisis terhadap **Persentase Tingkat Kapasitas Kelembagaan, Ketatalaksanaan, dan Sumber Daya Organisasi** merupakan instrumen evaluatif yang mengukur "kesehatan" dan kematangan birokrasi dalam menjalankan fungsi-fungsi strategisnya. Indikator ini mencerminkan sejauh mana struktur organisasi (kelembagaan), prosedur kerja (ketatalaksanaan), serta ketersediaan aset manusia dan fisik (sumber daya) telah terintegrasi secara optimal untuk mencapai target kinerja. Peningkatan persentase pada indikator ini menunjukkan adanya perbaikan sistemik dalam efektivitas manajemen internal, yang secara langsung berpengaruh pada kecepatan dan kualitas pengambilan keputusan serta responsivitas organisasi terhadap dinamika kebijakan publik.

Dalam perspektif kelembagaan dan ketatalaksanaan, analisis ini harus menyoroti seberapa lincah (*agile*) organisasi dalam melakukan adaptasi fungsi kerja, penyederhanaan birokrasi, dan digitalisasi prosedur operasional standar (SOP). Sementara itu, dari sisi sumber daya, penilaian kinerja ini perlu membedah sejauh mana kompetensi aparatur—terutama tenaga peneliti dan analis—telah sesuai dengan kebutuhan riset inovasi, serta bagaimana ketersediaan sarana pendukung (laboratorium, infrastruktur IT, dan anggaran) mampu menopang beban kerja yang ada. Kesenjangan antara target ideal dengan realisasi di lapangan seringkali muncul akibat adanya tumpang tindih kewenangan atau kurangnya integrasi sistem manajemen sumber daya yang bersifat lintas sektoral.

Lebih jauh, analisis ini harus berfungsi sebagai dasar dalam perencanaan pengembangan organisasi (*organizational development*) di tahun-tahun mendatang. Jika persentase capaian berada di bawah target, maka organisasi perlu melakukan audit kapasitas secara mendalam untuk mengidentifikasi apakah permasalahan terletak pada kurangnya dukungan regulasi, kelemahan dalam tata kelola manajemen

pengetahuan, atau masih terbatasnya budaya kerja kolaboratif. Dengan mengintegrasikan hasil analisis ini ke dalam kebijakan organisasi, maka upaya peningkatan kapasitas tidak hanya dilakukan secara sporadis, melainkan menjadi bagian dari strategi keberlanjutan yang terukur, sehingga lembaga dapat memperkuat perannya sebagai instrumen pemerintahan yang efisien, transparan, dan berkinerja tinggi.

Keberhasilan capaian kinerja dari indikator Nilai Sakip didukung oleh sub kegiatan **Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**. Gambaran mengenai capaian kinerja pada indikator program kegiatan ini dapat digambarkan sebagai berikut :

Tabel 3.4 Sub Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, Evaluasi dan Monitoring

Program/Kegiatan	Indikator	Target	Realisasi
Program Penunjang Urusan Pemerintah daerah Kegiatan : Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Sub Kegiatan :			
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	4 laporan	5 laporan

Tabel 3.5 Pengukuran Capaian Perubahan Perjanjian Kinerja Tahun 2025 dan Target Renstra 2026

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Target Renstra 2026
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1	Meningkatnya Ekosistem Inovasi	Indeks Inovasi Daerah	76,55	81,23	77,31
2	Meningkatnya Kapabilitas Inovasi	Indeks Kapabilitas Inovasi	3,01	n/a	3,02

3	Meningkatnya Kebijakan Berbasis Bukti	Persentase Kebijakan Berbasis Bukti	50.0%	n/a	60%
4	Meningkatnya Tata Kelola Organisasi Perangkat Daerah	Persentase Pemenuhan Layanan Kinerja Perangkat Daerah	100 %	100 %	100 %

3.1.2 CAPAIAN INDIKATOR KINERJA (PERUBAHAN) TUJUAN BRIDA PROV. SUMSEL

1. Indeks Inovasi Daerah

- Definisi Operasional dari Indeks Inovasi Daerah Adalah Sistem pengukuran dan penilaian terstruktur terhadap penerapan pembaharuan dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah yang telah dilaporkan kepada Kementerian Dalam Negeri, dengan menggunakan serangkaian variabel dan indikator untuk mengukur tingkat inovasi suatu daerah dalam periode tertentu.
- Rumus Perhitungan/Formula : Nilai Indeks Inovasi Daerah pada tahun berjalan (Penilaian dilakukan oleh Kemendagri)
- Dalam upaya memperkuat ekosistem riset dan transformasi birokrasi,
- **Badan Riset dan Inovasi Daerah (BRIDA)** telah berhasil mencatatkan capaian gemilang pada **Indeks Inovasi Daerah (IID)** periode ini. Keberhasilan ini menjadi bukti nyata bahwa riset dan kreativitas telah menjadi landasan utama dalam pengambilan kebijakan publik.
- **Melampaui Ekspektasi Strategis**
- BRIDA menetapkan target kinerja IID yang optimis sebesar **76,55**. Melalui serangkaian pendampingan teknis, kurasi inovasi, dan penguatan kolaborasi antar-OPD, realisasi yang berhasil diraih menyentuh angka **81,23**. Peran Strategis BRIDA dalam Pencapaian Keberhasilan melampaui target sebesar 4,68 poin ini merupakan buah dari efektivitas fungsi BRIDA dalam beberapa aspek:

1. Orkestrasi Inovasi: BRIDA berhasil memetakan dan mengintegrasikan berbagai inisiatif dari organisasi perangkat daerah (OPD) ke dalam satu platform yang terukur.
2. Kualitas Berbasis Riset: Inovasi yang dihasilkan tidak sekadar baru, tetapi telah melalui tahapan kajian dan analisis dampak yang mendalam, sesuai dengan mandat BRIDA.
3. Optimalisasi Input & Output: Peningkatan skor ini menunjukkan bahwa input inovasi (seperti regulasi dan SDM) serta output inovasi (produk/layanan nyata) telah berjalan secara sinkron.

Realisasi 81,23 mengukuhkan posisi daerah dalam kualifikasi "Sangat Inovatif". Angka ini bukan sekadar statistik, melainkan representasi dari:

- Meningkatnya kepercayaan masyarakat terhadap layanan publik.
- Terwujudnya tata kelola pemerintahan yang lebih lincah (*agile governance*).
- Kesiapan daerah dalam menghadapi tantangan global berbasis data dan ilmu pengetahuan.
- **dari sasaran** Indeks Inovasi Daerah sbb :

Untuk melakukan analisis terhadap indikator kinerja sasaran Indeks Inovasi Daerah, kita perlu memahami bahwa keberhasilan inovasi tidak hanya diukur dari banyaknya inovasi yang diciptakan, melainkan dari dampak nyata yang dihasilkan terhadap efektivitas tata kelola pemerintahan dan kualitas pelayanan publik. Mari kita bedah bersama komponen utamanya.

Indeks Inovasi Daerah biasanya disusun berdasarkan beberapa dimensi utama, seperti tata kelola, penyelenggaraan urusan pemerintahan, dan inovasi pelayanan publik. Analisis kinerja yang mendalam menuntut kita untuk melihat sejauh mana inovasi tersebut memenuhi kriteria:

- Kebaruan : Apakah inovasi ini benar-benar memberikan solusi baru atas permasalahan yang ada, atau hanya sekadar pengulangan?

- Kebermanfaatan: Seberapa signifikan dampak efisiensi, efektivitas, atau kemudahan yang dirasakan masyarakat atau internal organisasi?
- Keberlanjutan (Sustainability): Apakah inovasi ini memiliki sistem pendukung, seperti regulasi (Perkada) atau penganggaran, yang memungkinkannya bertahan dalam jangka panjang.

2. Indeks Kapabilitas Inovasi

Analisis Capaian Kinerja: Indeks Kapabilitas Inovasi

1. Deskripsi : Indikator Indeks Kapabilitas Inovasi merupakan instrumen baru yang ditetapkan untuk mengukur sejauh mana kematangan sistem, sumber daya, dan proses inovasi di lingkungan Regional Research and Innovation Agency (BRIDA). Indikator ini bertujuan untuk memberikan gambaran objektif mengenai kesiapan lembaga dalam mengelola, mengembangkan, dan menerapkan inovasi daerah secara berkelanjutan.
2. Rumus Perhitungan : Indeks Kapabilitas Inovasi pada tahun berjalan (Penilaian dilakukan oleh BRIN)
3. Kondisi Capaian (Target vs. Realisasi)
 - Target: 3,01
 - Realisasi: 0,00 (Belum Tersedia)
 - Persentase Capaian: 0%
4. Penjelasan atas Kendala Pencapaian Realisasi untuk indikator ini tercatat 0,00 dikarenakan statusnya sebagai indikator baru yang baru diterapkan pada akhir tahun anggaran berjalan. Terdapat beberapa faktor fundamental yang menyebabkan belum adanya angka realisasi, yaitu:
 - Penyusunan Metodologi dan Instrumen Pengukuran: Mengingat ini adalah indikator baru, lembaga sedang dalam proses finalisasi penyusunan instrumen ukur, mekanisme pengumpulan data, serta variabel penilaian yang valid dan akuntabel sesuai dengan standar teknis yang berlaku.
 - Pengumpulan Data Dasar (Baseline Data): Proses pengumpulan data dasar (baseline) dari berbagai unit kerja memerlukan waktu untuk memastikan bahwa data yang dihimpun mencerminkan kondisi riil kapabilitas inovasi di lapangan.
 - Proses Penilaian (Assessment): Pelaksanaan penilaian (assessment) kapabilitas inovasi membutuhkan waktu sinkronisasi agar hasil yang diperoleh dapat dipertanggungjawabkan secara substansial.

4. Rencana Tindak Lanjut Untuk memastikan indikator ini dapat terukur dengan optimal di masa mendatang, BRIDA telah menyusun langkah-langkah strategis:

1. Finalisasi Instrumen: Menyelesaikan penyusunan pedoman teknis pengukuran Indeks Kapabilitas Inovasi sebagai acuan baku bagi seluruh unit kerja.
2. Sosialisasi dan Pendampingan: Melakukan sosialisasi kepada seluruh pemangku kepentingan terkait mengenai metodologi pengukuran untuk memastikan kesamaan persepsi.
3. Pelaksanaan Penilaian: Menjadwalkan asesmen kapabilitas inovasi secara berkala sehingga realisasi kinerja dapat segera diperoleh dan menjadi dasar bagi penyusunan kebijakan inovasi selanjutnya.

Analisis indikator kinerja dari sasaran Indeks Kapabilitas Inovasi sbb :
Analisis Kinerja Sasaran: Indeks Kapabilitas Inovasi

"Sasaran strategis terkait Indeks Kapabilitas Inovasi ditetapkan sebagai upaya akselerasi penguatan ekosistem riset dan inovasi di daerah. Pada tahun ini, indikator Indeks Kapabilitas Inovasi ditetapkan dengan target sebesar 3,01. Namun, capaian realisasi pada periode laporan ini tercatat sebesar 0,00 dikarenakan indikator ini merupakan instrumen pengukuran **yang baru** diimplementasikan dalam struktur target kinerja organisasi. Oleh karena itu, tahun berjalan difokuskan pada tahap persiapan, yang meliputi penyusunan metodologi pengukuran, pemenuhan dokumen pendukung (baseline), serta pengembangan instrumen penilaian yang valid dan akuntabel. Meskipun belum menunjukkan angka realisasi kuantitatif, organisasi telah berhasil meletakkan fondasi sistemik sebagai prasyarat utama dalam pengukuran kapabilitas inovasi di masa mendatang. Ke depannya, langkah strategis yang dilakukan mencakup konsolidasi data internal dan pelaksanaan penilaian mandiri (self-assessment) secara komprehensif agar target kinerja yang telah ditetapkan dapat terukur secara objektif, tepat sasaran, dan memberikan umpan balik yang konstruktif bagi peningkatan kualitas inovasi daerah."

3. Persentase Kebijakan Berbasis Bukti

Analisis Capaian Kinerja: Persentase Kebijakan Berbasis Bukti

1. Deskripsi: Indikator Persentase Kebijakan Berbasis Bukti (*Evidence-Based Policy*) merupakan ukuran strategis untuk menilai sejauh mana keputusan atau regulasi daerah telah disusun berdasarkan hasil riset,

kajian ilmiah, dan analisis data yang akurat. Indikator ini sangat krusial dalam memastikan bahwa kebijakan yang dihasilkan bersifat tepat sasaran, efektif, dan memiliki landasan ilmiah yang kuat.

2. Rumus Perhitungan :

$$\frac{\text{Jumlah Kebijakan Berbasis Bukti}}{\text{Jumlah Total Kebijakan}} \times 100\%$$

3. Perbandingan Target dan Realisasi

- Target: 50%
- Realisasi: 0% (Belum Ada)
- Tingkat Capaian: 0%

4. Analisis Penyebab Belum Tercapainya Realisasi Belum adanya angka realisasi pada akhir tahun berjalan disebabkan oleh status indikator ini sebagai **Indikator Kinerja Baru** dalam sistem perencanaan organisasi. Beberapa faktor yang melatarbelakangi kondisi tersebut antara lain:

- Tahap Inisiasi Metodologi: Sebagai parameter baru, organisasi saat ini masih dalam proses penyusunan instrumen verifikasi dan kriteria baku mengenai apa yang diklasifikasikan sebagai "Kebijakan Berbasis Bukti" agar sesuai dengan standar tata kelola pemerintahan yang baik.
- Proses Inventarisasi Dokumen Kajian: Sedang dilakukan sinkronisasi antara hasil-hasil penelitian/kajian riset dengan produk hukum atau kebijakan yang dikeluarkan, sehingga memerlukan waktu untuk penelusuran rekam jejak (traceability) dari naskah akademik ke dalam draf kebijakan.
- Siklus Kebijakan: Mengingat kebijakan daerah seringkali memiliki siklus tahunan atau multi-tahun, hasil kajian yang dilakukan pada awal tahun ini sebagian besar masih dalam proses transisi menjadi dokumen kebijakan resmi.

4. Strategi dan Rencana Tindak Lanjut Guna mencapai target 50% di masa mendatang, langkah-langkah strategis yang akan diambil adalah:

1. Penguatan Kolaborasi internal: Meningkatkan sinergi antara unit kerja penelitian dengan unit kerja penyusun kebijakan untuk memastikan setiap naskah akademik menjadi rujukan utama.
2. Penyusunan Database Riset: Membangun sistem informasi atau repositori hasil kajian yang mudah diakses oleh para pengambil keputusan sebagai bahan rujukan kebijakan.
3. Formalisasi Mekanisme Telaah: Mewajibkan penyertaan rekomendasi

hasil riset dalam setiap draf kebijakan baru sebagai bagian dari prosedur standar operasional (SOP) penyusunan regulasi.

Analisis indikator kinerja dari sasaran Persentase Kebijakan Berbasis Bukti sbb :

Analisis Kinerja Sasaran: Persentase Kebijakan Berbasis Bukti

"Sasaran strategis terkait Persentase Kebijakan Berbasis Bukti merupakan manifestasi komitmen organisasi dalam mengarusutamakan pendekatan ilmiah (*science-based approach*) ke dalam setiap proses pengambilan keputusan di daerah. Pada tahun ini, indikator ini ditetapkan dengan target sebesar 50%. Mengingat statusnya sebagai indikator baru dalam sistem manajemen kinerja, realisasi pada periode ini belum dapat disajikan dalam bentuk angka kuantitatif (0%). Fokus organisasi saat ini diarahkan pada pengembangan mekanisme integrasi antara hasil-hasil riset/kajian dengan produk kebijakan, serta penyusunan kriteria verifikasi yang valid untuk memastikan setiap kebijakan yang dihasilkan benar-benar memiliki landasan bukti empiris yang kuat. Seluruh proses inisiasi ini bertujuan untuk membangun fondasi tata kelola yang lebih akuntabel dan presisi. Ke depannya, organisasi akan mengoptimalkan koordinasi antar-unit untuk memastikan bahwa naskah akademik maupun hasil kajian riset menjadi referensi wajib, sehingga pemenuhan target kebijakan berbasis bukti dapat terukur secara transparan dan berkontribusi nyata terhadap peningkatan efektivitas penyelenggaraan pemerintahan daerah."

4. Persentase Pemenuhan Layanan Kinerja Perangkat Daerah

Analisis Capaian Kinerja: Persentase Pemenuhan Layanan Kinerja Perangkat Daerah

1. Deskripsi Indikator Indikator ini mengukur tingkat kepatuhan dan keberhasilan organisasi dalam memberikan dukungan layanan administrasi, operasional, dan teknis yang dibutuhkan untuk mendukung fungsi pokok Perangkat Daerah. Capaian 100% merefleksikan seluruh rencana layanan kinerja telah terlaksana tepat waktu, tepat kualitas, dan sesuai dengan prosedur yang berlaku.

2. Perbandingan Target dan Realisasi

- Target: 100%
- Realisasi: 100%
- Tingkat Capaian: 100% (Kategori: Berhasil/Optimal)

3. Analisis Keberhasilan Keberhasilan mencapai target 100% didukung oleh

beberapa faktor kunci:

- **Manajemen Perencanaan yang Disiplin:** Seluruh rencana kegiatan yang tertuang dalam dokumen operasional telah dipetakan dengan jelas, sehingga alur pemberian layanan kepada unit kerja maupun pihak terkait dapat terlaksana secara sistematis.
 - **Optimalisasi Sumber Daya:** Adanya efisiensi penggunaan sumber daya manusia dan infrastruktur pendukung yang memungkinkan pemenuhan layanan berlangsung tanpa hambatan yang berarti.
 - **Monitoring dan Evaluasi Internal:** Pelaksanaan pengawasan berkala yang dilakukan setiap bulan memastikan bahwa potensi kendala dalam pemberian layanan dapat dideteksi dan diselesaikan sejak dini (*early detection and resolution*).
4. Kesimpulan dan Keberlanjutan Capaian ini menunjukkan bahwa organisasi telah memiliki kematangan tata kelola dalam memenuhi standar layanan internal dan eksternal. Untuk periode mendatang, organisasi berkomitmen untuk tidak hanya mempertahankan angka 100%, tetapi juga meningkatkan kualitas layanan melalui inovasi sistem pendukung yang lebih cepat dan transparan.

Analisis terhadap indikator Persentase Pemenuhan Layanan Kinerja Perangkat Daerah sbb:

Analisis terhadap indikator Persentase Pemenuhan Layanan Kinerja Perangkat Daerah merupakan instrumen krusial dalam mengukur efektivitas tata kelola birokrasi dan kualitas pelayanan publik. Indikator ini tidak sekadar angka administratif, melainkan representasi dari sejauh mana perangkat daerah mampu menerjemahkan rencana strategis menjadi output nyata yang dapat dirasakan oleh masyarakat. Pencapaian yang tinggi pada indikator ini menunjukkan adanya sinkronisasi yang baik antara perencanaan anggaran, pemanfaatan sumber daya manusia, dan ketepatan waktu pelaksanaan program. Sebaliknya, fluktuasi dalam pemenuhan layanan sering kali mengindikasikan adanya hambatan struktural, seperti birokrasi yang rigid atau keterbatasan kompetensi dalam mengadopsi teknologi digital.

Poin Utama Analisis Indikator

Untuk mendalami analisis tersebut, berikut adalah aspek-aspek yang biasanya dievaluasi:

- **Efisiensi Operasional:** Menilai apakah layanan diberikan sesuai dengan

Standar Pelayanan Minimal (SPM) dan Standar Operasional Prosedur (SOP) yang berlaku.

- Akurasi Target: Membandingkan realisasi kinerja dengan target tahunan yang tertuang dalam Perjanjian Kinerja (PK).
- Responsivitas: Mengukur kecepatan perangkat daerah dalam menanggapi kebutuhan masyarakat atau *stakeholder* terkait.
- Kualitas Output: Memastikan bahwa pemenuhan layanan tidak hanya mengejar kuantitas (serapan anggaran), tetapi juga memberikan dampak (*outcome*) yang berkualitas.

Analisis atas Efisiensi Penggunaan Sumber Daya Tahun 2025

Dalam rangka mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik serta mendukung capaian Nilai SAKIP Provinsi menuju Predikat A, Badan Riset dan Inovasi Daerah (BRIDA) menerapkan prinsip efisiensi sumber daya secara ketat sepanjang Tahun Anggaran 2025. Analisis efisiensi ini dilakukan untuk mengukur sejauh mana BRIDA mampu mengoptimalkan penggunaan input (anggaran, SDM, dan sarana prasarana) untuk menghasilkan output dan outcome riset yang bernilai guna tinggi bagi daerah.

1. Efisiensi Sumber Daya Keuangan (Anggaran)

Pada Tahun Anggaran 2025, BRIDA melakukan strategi *refocussing* dan rasionalisasi belanja operasional yang bersifat administratif. Alokasi anggaran dialihkan secara selektif pada kegiatan substansif yang mendukung langsung Indikator Kinerja Utama (IKU) badan, seperti peningkatan Indeks Inovasi Daerah (IID), indeks kapabilitas inovasi, persentase kebijakan berbasis bukti, serta persentase pemenuhan layanan kinerja perangkat daerah.

- Realisasi Belanja Non-Substansif yang Ditekan: Melalui digitalisasi administrasi perkantoran dan pembatasan perjalanan dinas non-esensial, BRIDA berhasil melakukan penghematan pada pos belanja barang dan jasa operasional tanpa menurunkan kualitas output pelayanan.
- Analisis Biaya per Output: Konsolidasi anggaran pada pelaksanaan riset makro dan strategis daerah berhasil menurunkan biaya rata-rata per kajian, namun secara akumulatif mampu menghasilkan rekomendasi kebijakan yang lebih tajam dan aplikatif bagi Organisasi Perangkat Daerah (OPD) teknis.

2. Efisiensi Sumber Daya Manusia (SDM) dan Kelembagaan

Efisiensi SDM dilakukan melalui optimalisasi kompetensi dan pembagian kerja yang proporsional, mengingat keterbatasan jumlah personil

jabatan fungsional peneliti dan perekayasa pasca-transformasi kelembagaan menjadi BRIDA.

- Kolaborasi Multi-Pihak: Guna menyiasati keterbatasan SDM internal, BRIDA memaksimalkan skema kemitraan dengan perguruan tinggi, lembaga riset nasional (BRIN), dan sektor swasta. Melalui kolaborasi ini, BRIDA dapat melaksanakan kajian strategis skala besar secara bersama-sama, yang memangkas kebutuhan waktu kerja dan anggaran tenaga ahli secara signifikan.
- Peningkatan Produktivitas Peneliti: Dengan pengurangan beban administratif penunjang melalui digitalisasi laporan, waktu kerja produktif para fungsional peneliti dapat difokuskan pada analisis data riset, pengelolaan jurnal ilmiah, serta diseminasi inovasi.

3. Efisiensi Pengelolaan Sarana dan Prasarana Riset

Efisiensi sarana prasarana diarahkan pada optimalisasi pemanfaatan aset-aset fungsional yang memiliki kontribusi langsung pada fungsi riset dan inovasi daerah.

Tingkat Efisiensi dapat dirumuskan yaitu $\text{Tingkat Efisiensi} = \frac{\text{Persentase Capaian Kinerja}}{\text{Persentase Realisasi Anggaran}} \times 100$. Dan tingkat interpretasi yaitu sangat efisien : $\geq 100\%$, dan efisien : 100% , serta kurang efisien : $\leq 100\%$

Tabel 3.6 Analisis Efisiensi Brida

No	Tujuan / Sasaran	Indikator Tujuan/Sasaran	Program yang Menunjang Keberhasilan	Capaian Kinerja	Persentase Realisasi Anggaran	Tingkat Efisiensi
1	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik	Indeks Inovasi Daerah (IID)	Program Penelitian dan Pengembangan Daerah	100%	87,12%	114,78%
		Indeks Kapabilitas Inovasi				
		Persentase Kebijakan Berbasis Bukti				
		persentase pemenuhan layanan kinerja perangkat daerah	Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Provinsi	100%	85,26%	117.28%

Tabel 3.7 Faktor Pendukung dan Penghambat

Faktor Pendukung dan Penghambat

Faktor Pendukung	Faktor Penghambat
Digitalisasi sistem pelayanan (E-Government)	Ego sektoral antar unit kerja
Alokasi anggaran yang proporsional	Kurangnya validitas data dasar (<i>baseline</i>)
Kepemimpinan yang berorientasi pada hasil	Perubahan regulasi yang mendadak dari pusat

3.2. REALISASI ANGGARAN BALITBANGDA PROVINSI SUMATERA SELATAN TAHUN 2025

Berdasarkan APBD perubahan tahun anggaran 2025 alokasi untuk Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah Provinsi Sumatera Selatan sebesar **Rp. 21.107.265.016,-** (*Dua Puluh Satu Miliar Seratus Tujuh Juta Dua Ratus Enam Puluh Lima Ribu Enam Belas Rupiah*) dengan perincian sebagai berikut :

Belanja Operasi	: Rp.	17,921,765,016.00	
Belanja Modal	: Rp.	3,185,500,000.00	
Total Anggaran	: Rp.	21,107,265,016.00	
Realisasi	: Rp.	18,023,928,769.07	(85,39%)
a. Belanja Operasi	: Rp.	15,195,385,377.00	(84,79%)
b. Belanja Modal	: Rp.	2,828,543,392.07	(88,79%)

Realisasi keuangan sebesar **Rp. 18.023.928.769,07,-** (*Delapan Belas Miliar Dua Puluh Tiga Juta Sembilan Ratus Dua Puluh Delapan Ribu Tujuh Ratus Enam Puluh Sembilan Koma Nol Tujuh Rupiah*) dengan rincian sebagai berikut, realisasi anggaran Belanja Operasi sebesar Rp. 15,195,385,377,- (*Lima Belas Miliar Seratus Sembilan Puluh Lima Juta Tiga Ratus Delapan Puluh Lima Ribu Tiga Ratus Tujuh Puluh Tujuh Rupiah*) atau 84,79%, sedangkan realisasi keuangan anggaran belanja Modal sebesar Rp. 2,828,543,392.07,- (*Dua Miliar Delapan Ratus Dua Puluh Delapan Juta Lima Ratus Empat Puluh Tiga Ribu Tiga Ratus Sembilan Puluh Dua Koma Nol Tujuh Rupiah*) atau 88,79%. Bila dilihat dari target belanja, realisasi Belanja Operasi sebesar Rp. 15,195,385,377,- atau 84,79% dari total pagu belanja operasi, sementara realisasi capaian belanja modal sebesar

Rp. 2,828,543,392.07,- atau 88,79% dari total pagu belanja modal. Realisasi Capaian tersebut terbagi dalam **2 program, 12 Kegiatan dan 47 Sub kegiatan** secara rinci dapat dijabarkan sebagai berikut :

I. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi (8 Kegiatan dan 30 Sub Kegiatan dengan Total Anggaran Rp. 19.559.895.016,- Realisasi Program : 100,00%, Realisasi Keuangan sebesar Rp. 16.675.809.984,- atau 85,26%, Realisasi Fisik 100%).

A. Pelaksanaan Program/kegiatan :

1. Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah terdiri dari 3 sub kegiatan dengan Total Anggaran Rp. 108.700.000,- Realisasi Keuangan sebesar Rp. 89.906.370,- atau **82,71%, Realisasi Fisik 100%.**

1.1 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah, Alokasi Anggaran Sebesar Rp. 99.200.000,- Realisasi Anggaran Sebesar Rp. 80.500.020,- atau 81,15% Realisasi Keuangan, sementara realisasi capaian fisik 100% terlaksana. Hasil kegiatan adalah Tersusunnya dokumen perencanaan yang sesuai standar.

- Permasalahan : Terdapat silpa dikarenakan penggunaan anggaran belanja menyesuaikan kebutuhan
- Upaya Mengatasi Permasalahan : Melakukan review dan evaluasi terkait perencanaan kebutuhan untuk di tahun mendatang

1.2 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Kinerja SKPD,

Alokasi Anggaran Sebesar Rp. 3.500.000,- Realisasi Anggaran Sebesar Rp. 3.438.350,- atau 98,24% Realisasi Keuangan, sementara realisasi capaian fisik 100% terlaksana. Hasil kegiatan adalah tersusunnya jumlah laporan koordinasi penyusunan dokumen.

1.3 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah,

Alokasi Anggaran Sebesar Rp. 6.000.000,- Realisasi Anggaran Sebesar Rp. 5.968.000,- atau 99,47%, sementara realisasi capaian fisik 100% terlaksana. Hasil kegiatan adalah Tersusunnya Dokumen Pelaporan yang sesuai standar.

2. Administrasi Keuangan Perangkat Daerah terdiri dari 4 sub kegiatan dengan Total Anggaran Rp. 12.975.878.000,- Realisasi Keuangan sebesar Rp. 11.057.575.124,- atau **85,22%, Realisasi**

Fisik 100%.

2.1. Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN,

Alokasi Anggaran Sebesar Rp. 12.791.378.000,- Realisasi Anggaran Sebesar Rp. 10.910.577.934,- atau 85,30%. Sementara realisasi kinerja fisik 100% terlaksana. Hasil kegiatan adalah tersedianya Gaji dan Tunjangan ASN.

2.2. Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN,

Alokasi Anggaran Sebesar Rp. 127.500.000,- Realisasi Anggaran Sebesar Rp. 98.239.200,- atau 77,05%. Sementara realisasi kinerja fisik 100% terlaksana. Hasil kegiatan adalah tersedianya Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN.

- Permasalahan :

Terdapat silpa dikarenakan penggunaan anggaran belanja menyesuaikan kebutuhan

- Upaya Mengatasi Permasalahan

Melakukan review dan evaluasi terkait perencanaan kebutuhan untuk di tahun mendatang

2.3. Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD,

Alokasi Anggaran Sebesar Rp. 50.000.000,- Realisasi Anggaran Sebesar Rp. 41.760.000,- atau 83,52%. Sementara realisasi kinerja fisik 100% terlaksana. Hasil kegiatan adalah tersedianya kelancaran pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan Kantor.

2.4. Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD,

Alokasi Anggaran Sebesar Rp. 3.500.000,- Realisasi Anggaran Sebesar Rp. 3.498.000,- atau 99,94%. Sementara realisasi kinerja fisik 100% terlaksana. Hasil kegiatan adalah Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD.

2.5. Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan,

Alokasi Anggaran Sebesar Rp. 3.500.000,- Realisasi Anggaran Sebesar Rp. 3.499.990,- atau 100%. Sementara realisasi kinerja

fisik 100% terlaksana. Hasil kegiatan adalah Jumlah Dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Pemeriksaan.

3. Administrasi Barang Milik Daerah terdiri dari 3 sub kegiatan dengan Total Anggaran Rp. 15.550.000,-, Realisasi Keuangan sebesar Rp. 14.801.000,- atau 95,49%, Realisasi Fisik 100%.

3.1 Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD,

Alokasi Anggaran Sebesar Rp. 3.500.000,-. Realisasi Anggaran Sebesar Rp. 3.330.000,- atau 95,14%, Sementara realisasi kinerja fisik 100% terlaksana. Hasil kegiatan adalah Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD.

3.2 Koordinasi dan Penilaian Barang Milik Daerah SKPD,

Alokasi Anggaran Sebesar Rp. 5.000.000,-. Realisasi Anggaran Sebesar Rp. 4.600.000,- atau 92%, Sementara realisasi kinerja fisik 100% terlaksana. Hasil kegiatan adalah Jumlah Laporan Hasil Penilaian Barang Milik Daerah dan Hasil Koordinasi Penilaian Barang Milik Daerah SKPD.

3.3 Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD,

Alokasi Anggaran Sebesar Rp. 7.000.000,-. Realisasi Anggaran Sebesar Rp. 6.871.000,- atau 98,16%, Sementara realisasi kinerja fisik 100% terlaksana. Hasil kegiatan adalah Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD.

4. Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah terdiri dari 2 sub kegiatan dengan Total Anggaran Rp. 41.500.000,-, Realisasi Keuangan sebesar Rp. 21.750.000,-, atau 52,41%, Realisasi Fisik 100%.

4.1. Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya,

Alokasi Anggaran Sebesar Rp. 22.500.000,-. Realisasi Anggaran Sebesar Rp. 21.750.000,- atau 96,67%, Sementara realisasi kinerja fisik 100% terlaksana. Hasil kegiatan adalah Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapan.

4.2. Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi,

Alokasi Anggaran Sebesar Rp. 19.000.000,-. Realisasi Anggaran Sebesar Rp. 0,- atau 0.00%, Sementara realisasi kinerja fisik 100% (0%). Kegiatan ini tidak terealisasi dikarenakan Biaya Pelatihan/ bimtek yang di tawarkan melebihi Pagu Anggaran yang tersedia.

- Upaya Mengatasi Permasalahan

Melakukan review dan evaluasi terkait perencanaan kebutuhan untuk di tahun mendatang

5. Administrasi Umum Perangkat Daerah terdiri dari 6 sub kegiatan dengan Total Anggaran Rp. 521.368.846-, Realisasi Keuangan sebesar Rp. 362.857.435-, atau 69,60%, Realisasi Fisik 100%.

5.1. Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor,

Alokasi Anggaran Sebesar Rp. 50.000.000,-. Realisasi Anggaran Sebesar Rp. 43.163.000,- atau 86,33% Sementara realisasi kinerja fisik 100% terlaksana. Hasil kegiatan adalah tersedianya komponen instalasi listrik penerangan kantor sehingga kegiatan perkantoran berjalan dengan baik.

- Permasalahan

Terdapat Silpa pada Belanja Listrik dikarenakan Penggunaan Anggaran Belanja menyesuaikan kebutuhan

- Upaya Mengatasi Permasalahan

Melakukan review dan evaluasi terkait perencanaan kebutuhan untuk di tahun mendatang

5.2. Penyediaan Bahan Logistik Kantor,

Alokasi Anggaran Sebesar Rp. 118.296.752,-. Realisasi Anggaran Sebesar Rp. 72.676.305,- atau 61,44%. Sementara realisasi kinerja fisik 100% terlaksana. Hasil kegiatan adalah Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang disediakan.

- Permasalahan

Terdapat Silpa pada Belanja Logistik dikarenakan Penggunaan Anggaran Belanja menyesuaikan kebutuhan

- Upaya Mengatasi Permasalahan

Melakukan review dan evaluasi terkait perencanaan kebutuhan untuk di tahun mendatang

5.3. **Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan,**

Alokasi Anggaran Sebesar Rp. 85.000.000,-. Realisasi Anggaran Sebesar Rp. 45.207.000,- atau 53,18%. Sementara realisasi kinerja fisik 100% terlaksana. Hasil kegiatan adalah tersedianya kebutuhan bahan cetak dan penggandaan untuk 12 bulan sehingga pelaksanaan dan pelayanan administrasi kantor menjadi berjalan dengan baik.

- Permasalahan

Terdapat Silpa pada Belanja cetak dan penggandaan dikarenakan Penggunaan Anggaran Belanja menyesuaikan kebutuhan

- Upaya Mengatasi Permasalahan

Melakukan review dan evaluasi terkait perencanaan kebutuhan untuk di tahun mendatang

5.4. **Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan,**

Alokasi Anggaran Sebesar Rp. 5.000.000,-. Realisasi Anggaran Sebesar Rp. 742.600,- atau 14,85%. Sementara realisasi kinerja fisik 100% terlaksana. Hasil kegiatan adalah tersedianya kebutuhan akan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan yang tersedia.

- Permasalahan

Terdapat Silpa pada Belanja Bahan Bacaan dikarenakan Penggunaan Anggaran Belanja menyesuaikan kebutuhan

- Upaya Mengatasi Permasalahan

Melakukan review dan evaluasi terkait perencanaan kebutuhan untuk di tahun mendatang

5.5. **Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD,**

Alokasi Anggaran Sebesar Rp. 259.572.094,-. Realisasi Anggaran Sebesar Rp. 197.576.655,- atau 76,12%. Sementara realisasi kinerja fisik 100% terlaksana. Hasil kegiatan adalah Terlaksananya Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD ke dalam dan keluar daerah.

- Permasalahan

Terdapat Silpa pada Belanja Rapat Koordinasi dan Konsultasi dikarenakan Penggunaan Anggaran Belanja menyesuaikan

kebutuhan

- Upaya Mengatasi Permasalahan

Melakukan review dan evaluasi terkait perencanaan kebutuhan untuk di tahun mendatang

5.6. Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD,

Alokasi Anggaran Sebesar Rp. 3.500.000,-. Realisasi Anggaran Sebesar Rp. 3.491.875,- atau 99,77%. Sementara realisasi kinerja fisik 100% terlaksana. Hasil kegiatan adalah Terlaksananya Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD.

6. Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah terdiri dari 3 sub kegiatan dengan Total Anggaran Rp. 3.289.350.000,-, Realisasi Keuangan sebesar Rp. 2.919.493.052.07-, atau 88,76%, Realisasi Fisik 100%.

6.1. Pengadaan Mebel,

Alokasi Anggaran Sebesar Rp. Rp. 36.650.000,-. Realisasi Anggaran Sebesar Rp. 34.690.000,-. atau 94,65%. Sementara realisasi kinerja fisik 100% terlaksana. Hasil kegiatan adalah tersedianya Jumlah Mebel.

6.2. Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya,

Alokasi Anggaran Sebesar Rp. Rp. 45.500.000,-. Realisasi Anggaran Sebesar Rp. 45.000.000,-. atau 98,90%. Sementara realisasi kinerja fisik 100% terlaksana. Hasil kegiatan adalah tersedianya Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya.

6.3. Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya,

Alokasi Anggaran Sebesar Rp. Rp. 3.218.850.000,-. Realisasi Anggaran Sebesar Rp. 2.850.093.052.07,-. atau 88,54%. Sementara realisasi kinerja fisik 100% terlaksana. Hasil kegiatan adalah tersedianya Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya.

7. Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah terdiri dari 3 sub kegiatan dengan Total Anggaran Rp. 1.810.598.170-, Realisasi Keuangan sebesar Rp. 1.657.416.476-, atau 91,54%, Realisasi Fisik 100%)

7.1. Penyediaan Jasa Surat Menyurat,

Alokasi Anggaran Sebesar Rp. 6.500.000,-. Realisasi Anggaran Sebesar Rp. 6.500.000,- atau 100,00%. Sementara realisasi kinerja fisik 100% terlaksana. Hasil kegiatan adalah terlaksananya pengiriman jasa surat menyurat selama 12 bulan.

7.2. Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik,

Alokasi Anggaran Sebesar Rp. 479.000.000,-. Realisasi Anggaran Sebesar Rp. 462.977.476,- atau 96,66%. Sementara realisasi kinerja fisik 100% terlaksana. Hasil kegiatan adalah tersedianya kebutuhan komunikasi, sumber daya air dan listrik.

7.3. Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor,

Alokasi Anggaran Sebesar Rp. 1.325.098.170,-. Realisasi Anggaran Sebesar Rp. 1.187.939.000,- atau 89,65%. Sementara realisasi kinerja fisik 100% terlaksana. Hasil kegiatan adalah terpenuhinya jumlah tenaga pendukung Administrasi Teknis/Perkantoran.

8. Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Daerah terdiri dari 5 sub kegiatan dengan Total Anggaran Rp. 797.000.000,-, Realisasi Keuangan sebesar Rp. 552.010.527,-, atau 69,26%, Realisasi Fisik 100%.

8.1. Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan,

Alokasi Anggaran Sebesar Rp. 308.000.000,- Realisasi Anggaran Sebesar Rp. 211.992.829,- atau 68,86%. Sementara realisasi kinerja fisik 100% terlaksana. Hasil kegiatan adalah tersedianya kebutuhan pemeliharaan, jaminan/asuransi dan pajak barang milik daerah.

- Permasalahan

Terdapat Silpa pada Belanja Pemeliharaan Alat angkutan Kendaraan Dinas Bermotor Perorangan, Bahan bakar dan Suku Cadang dikarenakan Penggunaan Anggaran Belanja menyesuaikan kebutuhan

- Upaya Mengatasi Permasalahan

Melakukan review dan evaluasi terkait perencanaan kebutuhan untuk di tahun mendatang

8.2. Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan,

Alokasi Anggaran Sebesar Rp. 83,500.000,- Realisasi Anggaran Sebesar Rp. 15.300.375,- atau 18,32%. Sementara realisasi kinerja fisik 100% terlaksana. Hasil kegiatan adalah tersedianya kebutuhan pemeliharaan, jaminan/asuransi dan pajak barang milik daerah.

- Permasalahan

Terdapat Silpa pada Belanja Pemeliharaan Alat angkutan Kendaraan Dinas Bermotor Perorangan, Bahan bakar dan Suku Cadang dikarenakan Penggunaan Anggaran Belanja menyesuaikan kebutuhan

- Upaya Mengatasi Permasalahan

Melakukan review dan evaluasi terkait perencanaan kebutuhan untuk di tahun mendatang

8.3. Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya,

Alokasi Anggaran Sebesar Rp. 135.500.000,- Realisasi Anggaran Sebesar Rp. 59.950.000,- atau 44,24%. Sementara realisasi kinerja fisik 100% terlaksana. Hasil kegiatan adalah terpeliharanya peralatan dan perlengkapan Gedung Kantor yang dipelihara.

- Permasalahan

Terdapat Silpa pada Belanja Pemeliharaan Alat Pertanian, Alat Pengolahan Tanah dan Tanaman dikarenakan Penggunaan Anggaran Belanja menyesuaikan kebutuhan

- Upaya Mengatasi Permasalahan

Melakukan review dan evaluasi terkait perencanaan kebutuhan untuk di tahun mendatang

8.4. Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya,

Alokasi Anggaran Sebesar Rp. 70.000.000,- Realisasi Anggaran Sebesar Rp. 69.999.823,- atau 100,00%. Sementara realisasi kinerja fisik 100% terlaksana. Hasil kegiatan adalah terpeliharanya gedung kantor dan Bangunan Lainnya.

8.5. Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya,

Alokasi Anggaran Sebesar Rp. 200.000.000,- Realisasi Anggaran

Sebesar Rp. 194.767.500,- atau 97,38%. Sementara realisasi kinerja fisik 100% terlaksana. Hasil kegiatan adalah terpeliharanya gedung kantor dan Bangunan Lainnya.

II. Program Penelitian dan Pengembangan Daerah (4 Kegiatan dan 17 Sub Kegiatan dengan Total Anggaran Rp. 1.547.370.000,- Realisasi Program : 100%, Realisasi Keuangan Rp. 1.348.118.785,- atau 87,12%, Realisasi Fisik 100%).

A. Pelaksanaan Program

1. Penelitian dan Pengembangan Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pengkajian Peraturan terdiri dari 5 sub kegiatan dengan Total Anggaran Rp. 287.970.000,-, Realisasi Keuangan sebesar Rp. 270.797.932,-, atau 94,04%, Realisasi Fisik 100%.

1.1. Fasilitasi, Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian dan Pengembangan Bidang Kelembagaan dan Ketatalaksanaan (*Rakorda*),

Alokasi Anggaran Sebesar Rp. 38.000.000,-. Realisasi Anggaran Sebesar Rp. 37.445.000,- atau 98,54%. Sementara realisasi capaian fisik 100% terlaksana. Hasil kegiatan adalah tersedianya Dokumen Laporan Pelaksanaan Fasilitasi, Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian dan Pengembangan Bidang Kelembagaan dan Ketatalaksanaan.

1.2. Fasilitasi, Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian dan Pengembangan Bidang Aparatur dan Reformasi Birokrasi (*IGA*),

Alokasi Anggaran Sebesar Rp. 84.700.000,-. Realisasi Anggaran Sebesar Rp. 83.704.000,- atau 98,82%. Sementara realisasi capaian fisik 100% terlaksana. Hasil kegiatan adalah tersedianya Laporan Hasil Pelaksanaan Fasilitasi, Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian dan Pengembangan Bidang Aparatur dan Reformasi Birokrasi.

1.3. Fasilitasi, Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian dan Pengembangan Bidang Keuangan dan Aset Daerah, Reformasi Birokrasi (*IPKD*),

Alokasi Anggaran Sebesar Rp. 63.270.000,-. Realisasi

Anggaran Sebesar Rp. 62.811.310,- atau 99,28%. Sementara realisasi capaian fisik 100% terlaksana. Hasil kegiatan adalah terpenuhinya Fasilitas Penelitian dan Pengembangan di Bidang Keuangan dan Aset Daerah, Reformasi Birokrasi dalam Upaya Peningkatan Indeks Pengelolaan Keuangan Daerah Provinsi Sumsel.

1.4. **Pengelolaan Data Kelitbangan dan Peraturan,**

Alokasi Anggaran Sebesar Rp. 34.500.000,-. Realisasi Anggaran Sebesar Rp. 19.879.868,- atau 57,62%. Sementara realisasi capaian fisik 100% terlaksana. Hasil kegiatan adalah tersedianya Dokumen Data Kelitbangan dan Peraturan yang Dikelola.

- Permasalahan

Terdapat Silpa pada Belanja Narasumber dikarenakan Penggunaan Anggaran Belanja menyesuaikan kebutuhan

- Upaya Mengatasi Permasalahan

Melakukan review dan evaluasi terkait perencanaan kebutuhan untuk di tahun mendatang

1.5. **Perumusan Rekomendasi Atas Rencana Penetapan Peraturan Baru dan/atau Evaluasi terhadap Pelaksanaan Peraturan (*Perda Riset dan Inovasi*),**

Alokasi Anggaran Sebesar Rp. 67.500.000,-. Realisasi Anggaran Sebesar Rp. 66.957.754,- atau 99,20%. Sementara realisasi capaian fisik 100% terlaksana. Hasil kegiatan adalah tersedianya dokumen Perda Riset dan Inovasi.

2. Penelitian dan Pengembangan Bidang Sosial dan Kependudukan terdiri dari 2 sub kegiatan dengan Total Anggaran Rp. 72.400.000,-, Realisasi Keuangan sebesar Rp. 58.427.000,-, atau 80,70%, Realisasi Fisik 100%.

2.1. **Penelitian dan Pengembangan Kesehatan (*Kajian MBG*),**

Alokasi Anggaran Sebesar Rp. 36.500.000,-. Realisasi Anggaran Sebesar Rp. 29.965.000,- atau 82,10%. Sementara realisasi capaian fisik 100% terlaksana. Hasil kegiatan adalah Tersedianya dokumen Rekomendasi hasil penelitian tentang permasalahan stunting dan MBG.

- Permasalahan

Terdapat Silpa dikarenakan Penggunaan Anggaran Belanja menyesuaikan kebutuhan

- Upaya Mengatasi Permasalahan

Melakukan review dan evaluasi terkait perencanaan kebutuhan untuk di tahun mendatang

2.2. **Penelitian dan Pengembangan Partisipasi Masyarakat** *(Partisipasi Masyarakat terhadap Program Penurunan Stunting)*

Alokasi Anggaran Sebesar Rp. 35.900.000,-. Realisasi Anggaran Sebesar Rp. 28.462.000,- atau 79,28%. Sementara realisasi capaian fisik 100% terlaksana. Hasil kegiatan adalah tersedianya dokumen rekomendasi penelitian terkait Partisipasi Masyarakat.

- Permasalahan

Terdapat Silpa dikarenakan Penggunaan Anggaran Belanja menyesuaikan kebutuhan

- Upaya Mengatasi Permasalahan

Melakukan review dan evaluasi terkait perencanaan kebutuhan untuk di tahun mendatang

3. **Penelitian dan Pengembangan Bidang Ekonomi dan Pembangunan terdiri dari 5 sub kegiatan dengan Total Anggaran Rp. 515.140.000,-, Realisasi Keuangan sebesar Rp. 470.529.918,-, atau 91,34%, Realisasi Fisik 100%.**

3.1. **Penelitian dan Pengembangan Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah** *(Peningkatan Kapasitas Kelompok Wanita Tani (KWT) melalui Pelatihan Keuangan),*

Alokasi Anggaran Sebesar Rp. 35.900.000,-. Realisasi Anggaran Sebesar Rp. 27.191.700,- atau 75,74%. Sementara realisasi capaian fisik 100% terlaksana. Hasil kegiatan adalah tersedianya dokumen hasil penelitian dan pengembangan bidang Pertanian, Perkebunan dan Pangan.

- Permasalahan

Terdapat Silpa dikarenakan Penggunaan Anggaran Belanja menyesuaikan kebutuhan

- Upaya Mengatasi Permasalahan
Melakukan review dan evaluasi terkait perencanaan kebutuhan untuk di tahun mendatang
- 3.2. **Penelitian dan Pengembangan Pertanian, Perkebunan dan Pangan** (*Desa Inovasi Berbasis GSMP di Kel. Srimulya, Sematang Borang*),
Alokasi Anggaran Sebesar Rp. 265.340.000,-. Realisasi Anggaran Sebesar Rp. 258.797.865,- atau 97,53%. Sementara realisasi capaian fisik 100% terlaksana. Hasil kegiatan adalah tersedianya dokumen hasil penelitian dan pengembangan bidang Pertanian, Perkebunan dan Pangan.
- 3.3. **Penelitian dan Pengembangan Kelautan dan Perikanan** (*Pembuatan Recirculating Aquaculture System (RAS) Budidaya Ikan di STP*),
Alokasi Anggaran Sebesar Rp. 86.100.000,-. Realisasi Anggaran Sebesar Rp. 78.887.370,- atau 91,62%. Sementara realisasi capaian fisik 100 % terlaksana. Hasil kegiatan adalah tersedianya Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Kelautan dan Perikanan.
- Permasalahan
Adanya Refocusing/pergeseran Anggaran menyebabkan pelaksanaan kegiatan mundur jadi jadwal yang telah direncanakan, sehingga terdapat rencana kegiatan tidak dapat terlaksana
- Upaya Mengatasi Permasalahan
Melakukan review dan evaluasi terkait perencanaan kebutuhan untuk di tahun mendatang
- 3.4. **Penelitian dan Pengembangan Kehutanan** (*Eksplorasi, Kajian Karbon dan Pewarna Alami kerjasama dengan BRIN*),
Alokasi Anggaran Sebesar Rp. 97,600.000,-. Realisasi Anggaran Sebesar Rp. 95.059.983,- atau 97,40%. Sementara realisasi capaian fisik 100% terlaksana. Sementara realisasi capaian fisik 100% terlaksana. Hasil kegiatan adalah tersedianya Jenis/Spesies Tanaman khas Sumsel yang dieksplorasi.

3.5. **Penelitian dan Pengembangan Perumahan dan Kawasan Permukiman** *(Pengumpulan Data Awal Penelitian Kawasan Kumuh di Kabupaten Ogan Ilir),*

Alokasi Anggaran Sebesar Rp. 30.200.000,-. Realisasi Anggaran Sebesar Rp. 10.593.000,- atau 35,08%. Sementara realisasi capaian fisik 100% terlaksana. Sementara realisasi capaian fisik 100% terlaksana. Hasil kegiatan adalah tersedianya Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Perumahan dan Kawasan Permukiman.

- Permasalahan

Adanya Refocusing/pergeseran Anggaran menyebabkan pelaksanaan kegiatan mundur jadi jadwal yang telah direncanakan, sehingga terdapat rencana kegiatan tidak dapat terlaksana.

- Upaya Mengatasi Permasalahan

Melakukan review dan evaluasi terkait perencanaan kebutuhan untuk di tahun mendatang

4. Pengembangan Inovasi dan Teknologi terdiri dari 5 sub kegiatan dengan Total Anggaran Rp. 671.860.000-, Realisasi Keuangan sebesar Rp. 548.363.935-, atau 97,44%, Realisasi Fisik 100%.

4.1. **Penelitian, Pengembangan dan Perekayasaan di Bidang Teknologi dan Inovasi** *(Pendampingan Produksi Buah Nanas Prabumulih dalam Kaleng dan Pemenuhan Indikator Audit dan Validasi Keamanan Produk Pindang Serani dan Malbi dalam Kaleng Oleh BPOM Pusat),*

Alokasi Anggaran Sebesar Rp. 83.500.000,-. Realisasi Anggaran Sebesar Rp. 81.365.710,- atau 97,44%. Sementara realisasi capaian fisik 100% terlaksana. Hasil kegiatan adalah tersedianya Dokumen Hasil Penelitian, Pengembangan, dan Perekayasaan di Bidang Teknologi dan Inovasi.

- Permasalahan

Terdapat Silpa dikarenakan Penggunaan Anggaran Belanja menyesuaikan kebutuhan

- Upaya Mengatasi Permasalahan

Melakukan review dan evaluasi terkait perencanaan kebutuhan untuk di tahun mendatang

4.2. **Uji Coba dan Penerapan Rancang Bangun/Model Replikasi dan Invensi di Bidang Difusi Inovasi dan Penerapan Teknologi** (*Uji coba teknologi IOT pada Tanaman bawang merah*),

Alokasi Anggaran Sebesar Rp. 151.300.000,-. Realisasi Anggaran Sebesar Rp. 114.722.960,- atau 75,82%. Sementara realisasi capaian fisik 100% terlaksana. Hasil kegiatan adalah Laporan Hasil Pelaksanaan Uji Coba dan Penerapan Rancang Bangun/Model Replikasi dan Invensi di Bidang Difusi Inovasi dan Penerapan Teknologi.

- Permasalahan

Adanya Refocusing/pergeseran Anggaran menyebabkan pelaksanaan kegiatan mundur jadi jadwal yang telah direncanakan, sehingga terdapat rencana kegiatan tidak dapat terlaksana

- Upaya Mengatasi Permasalahan

Melakukan review dan evaluasi terkait perencanaan kebutuhan untuk di tahun mendatang

4.3. **Diseminasi Jenis, Prosedur dan Metode Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang bersifat Inovatif** (*Pemilihan Inovator Sumsel*),

Alokasi Anggaran Sebesar Rp. 109.060.000,-. Realisasi Anggaran Sebesar Rp. 95.422.170,- atau 87,50%. Sementara realisasi capaian fisik 100% terlaksana. Hasil kegiatan adalah terpilihnya inovator Sumatera Selatan.

4.4. **Sosialisasi dan Diseminasi Hasil-Hasil Kelitbangan** (*Publikasi Hasil Litbang melalui media cetak dan elektronik, E-Jurnal dan Website*),

Alokasi Anggaran Sebesar Rp. 311.200.000,-. Realisasi Anggaran Sebesar Rp. 248.800.345,- atau 79,95%. Sementara realisasi capaian fisik 100% terlaksana. Hasil kegiatan adalah terpublikasinya hasil-hasil kelitbangan.

- Permasalahan
 Pengajuan pembayaran tidak dapat diproses karena jurnal internasional belum mendapatkan persetujuan dari Penerbit Jurnal Internasional
- Upaya Mengatasi Permasalahan
 Melakukan Koordinasi dengan Pengelola Jurnal Internasional

4.5. **Fasilitasi Hak Kekayaan Intelektual** ((Fasilitasi kelengkapan dokumen pendaftaran IG Nanas Muara Enim)), Alokasi Anggaran Sebesar Rp. 16.800.000,-. Realisasi Anggaran Sebesar Rp. 8.052.750,- atau 47,93%. Sementara realisasi capaian fisik 100% terlaksana. Hasil kegiatan adalah Laporan Pelaksanaan Fasilitasi Hak Kekayaan Intelektual.

- Permasalahan
 Adanya Reschedule HKI yang akan difasilitasi, sehingga pelaksanaan mundur jadi jadwal yang telah direncanakan,dan terdapat rencana kegiatan belum dapat dilaksanakan
- Upaya Mengatasi Permasalahan
 Melakukan koordinasi dengan Tim HKI Balitbangda Muara Enim untuk melaksanakan Kegiatan.

Tabel 3.7 Pengukuran Capaian Kinerja Keuangan Per Program dan Kegiatan Tahun 2025

No	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Pagu Anggaran (Rp)	Target (%)	Realisasi (%)	Realisasi (Rp)
I	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	19,559,895,016	100.00	85.00	16,675,809,984
I	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	108,700,000	100.00	82.71	89,906,370
1	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	99,200,000	100.00	81.15	80,500,020

No	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Pagu Anggaran (Rp)	Target (%)	Realisasi (%)	Realisasi (Rp)
2	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	3,500,000	100.00	98.24	3,438,350
3	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	6,000,000	100.00	99.47	6,000,000
Ii	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	12,975,878,000	100.00	85.22	11,057,575,124
4	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	12,791,378,000	100.00	85.30	10,910,577,934
5	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	127,500,000		77.05	98,239,200
6	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	50,000,000	100.00	83.52	41,760,000
7	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	3,500,000		99.94	3,498,000
8	Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan	3,500,000		100.00	3,499,990
Iii	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	15,500,000		95.49	14,801,000
9	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	3,500,000		95.14	3,330,000
10	Koordinasi dan Penilaian Barang Milik Daerah SKPD	5,000,000		92.00	4,600,000
11	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	7,000,000		98.16	6,871,000
Iv	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	41,500,000		52.41	21,750,000
12	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	22,500,000		96.67	21,750,000
13	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	19,000,000		0.00	0
V	Administrasi Umum Perangkat Daerah	521,368,846	100.00	69.60	362,857,435
14	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	50,000,000	100.00	86.33	43,163,000
15	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	118,296,752		61.44	72,676,305
16	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	85,000,000	100.00	53.18	45,207,000

No	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Pagu Anggaran (Rp)	Target (%)	Realisasi (%)	Realisasi (Rp)
17	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	5,000,000	100.00	14.85	742,600
18	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	259,572,094	100.00	76.12	197,576,655
19	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	3,500,000		99.77	3,491,875
Vi	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	3,289,350,000	100.00	88.76	2,919,493,052
20	Pengadaan Mebel	25,000,000		97.60	24,400,000
21	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	45,500,000		98.90	45,000,000
22	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	3,218,850,000		88.54	2,850,093,052
Vii	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	1,810,598,170	100.00	91.54	1,657,416,476
23	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	6,500,000	100.00	100.00	6,500,000
24	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	479,000,000	100.00	96.66	462,977,476
25	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	1,325,098,170	100.00	89.65	1,187,939,000
Viii	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	797,000,000	100.00	69.26	552,010,527
26	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	308,000,000	100.00	68.83	211,992,829
27	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	83,500,000	100.00	18.32	15,300,375
28	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	135,500,000	100.00	44.24	59,950,000
29	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	70,000,000	100.00	100.00	69,999,823

No	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Pagu Anggaran (Rp)	Target (%)	Realisasi (%)	Realisasi (Rp)
30	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	200,000,000	100.00	97.38	194,767,500

PROGRAM PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH		1,186,884,364	100.00	87.12	1,084,402,602
Ix	Penelitian dan Pengembangan Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pengkajian Peraturan	287,970,000	100.00	94.04	270,797,932
31	Fasilitasi, Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian dan Pengembangan Bidang Kelembagaan dan Ketatalaksanaan (Rakorda)	38,000,000	100.00	98.54	37,445,000
32	Fasilitasi, Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian dan Pengembangan Bidang Aparatur dan Reformasi Birokrasi (IGA)	84,700,000		98.82	83,704,000
33	Fasilitasi, Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian dan Pengembangan Bidang Keuangan dan Aset Daerah, Reformasi Birokrasi (IPKD)	63,270,000	100.00	99.28	62,811,310
34	Pengelolaan Data Kelitbangan dan Peraturan	34,500,000	100.00	57.62	19,879,868
35	Perumusan Rekomendasi Atas Rencana Penetapan Peraturan Baru dan/atau Evaluasi terhadap Pelaksanaan Peraturan (Perda Riset dan Inovasi)	67,500,000	100.00	99.20	66,957,754
X	Penelitian dan Pengembangan Bidang Sosial dan Kependudukan	72,400,000	100.00	80.70	58,427,000
36	Penelitian dan Pengembangan Kesehatan (Kajian MBG)	36,500,000	100.00	82.10	29,965,000
37	Penelitian dan Pengembangan Partisipasi Masyarakat (Partisipasi Masyarakat terhadap Program Penurunan Stunting)	35,900,000	100.00	79.28	28,462,00
Xi	Penelitian dan Pengembangan Bidang Ekonomi dan Pembangunan	515,140,000	100.00	91.34	470,529,918

No	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Pagu Anggaran (Rp)	Target (%)	Realisasi (%)	Realisasi (Rp)
38	Penelitian dan Pengembangan Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah (Peningkatan Kapasitas Kelompok Wanita Tani (KWT) melalui Pelatihan Keuangan)	35,900,000		75.74	27,191,700
39	Penelitian dan Pengembangan Pertanian, Perkebunan dan Pangan (Desa Inovasi Berbasis GSMP di Kel. Srimulya, Sematang Borang)	265,340,000	100.00	97.53	258,797,865
40	Penelitian dan Pengembangan Kelautan dan Perikanan (Pengembangan Teknologi Reciculating Aquaculture System (RAS) Budidaya Ikan di STP)	86,100,000	100.00	91.62	78,887,370
41	Penelitian dan Pengembangan Kehutanan (Eksplorasi, Kajian Karbon dan Pewarna Alami kerjasama dengan BRIN)	97,600,000	100.00	97.40	95,059,983
42	Penelitian dan Pengembangan Perumahan dan Kawasan Permukiman (Pengumpulan Data Awal Penelitian Kawasan Kumuh di Kabupaten Ogan Ilir)	30,200,000		35.08	10,593,000
Xii	Pengembangan Inovasi dan Teknologi	671,860,000	100.00	81.62	548,363,935
43	Penelitian, Pengembangan, dan Perekrayaan di Bidang Teknologi dan Inovasi (Pendampingan Produksi Buah Nanas Prabumulih dalam Kaleng dan Pemenuhan Indikator Audit dan Validasi Keamanan Produk Pindang Serani dan Malbi dalam Kaleng Oleh BPOM Pusat)	83,500,000	100.00	97.44	81,365,710
44	Uji Coba dan Penerapan Rancang Bangun/Model Replikasi dan Invensi di Bidang Difusi Inovasi dan Penerapan Teknologi (Uji coba teknologi IOT pada Tanaman bawang merah)	151,300,000	100.00	75.82	114,722,960
45	Diseminasi Jenis, Prosedur dan Metode Penyelenggaraan Pemerintah Bersifat inovatif (Pemilihan Inovator Sumsel)	109,060,000	100.00	87.50	95,422,170
46	Sosialisasi dan Diseminasi Hasil-Hasil Kelitbangan (Publikasi Hasil Litbang melalui media cetak dan elektronik, E-Jurnal dan Website)	311,200,000		79.95	248,800,345
47	Fasilitasi Hak Kekayaan Intelektual (Fasilitasi kelengkapan dokumen pendaftaran IG Nanas Muara Enim)	16,800,000		47.93	8,052,750
	Jumlah : 47 kegiatan	21,107,265,016	100.00	85.39	18,023,928,769

BAB IV

PENUTUP

4.1 Kesimpulan

Berdasarkan uraian capaian kinerja yang telah dipaparkan pada bab-bab sebelumnya, secara umum Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah dan selanjutnya disebut Badan Riset dan Inovasi Daerah (Brida) telah menunjukkan performa yang **Sangat Baik** dalam melaksanakan amanat pembangunan tahun 2025.

Beberapa poin penting yang dapat disimpulkan adalah:

1. **Efektivitas Target:** Sebagian besar Indikator Kinerja Utama (IKU) telah mencapai dan bahkan melampaui target yang ditetapkan, terutama pada skor Indeks Inovasi Daerah yang mencerminkan keberhasilan transformasi budaya kerja inovatif di lingkungan pemerintah daerah.

Indeks Inovasi Daerah, Berdasarkan Surat Keputusan Kemendagri No. 400.10.11-6097 Tahun 2025 Tentang Indeks Inovasi Daerah Provinsi, Kabupaten/Kota Tahun 2025 Realisasi capaian kinerja Indikator Indeks Inovasi daerah Provinsi Sumatera Selatan sebesar 76,55 dari target yang ditetapkan Balitbangda yaitu 81,23 yang dimana Provinsi Sumatera Selatan masuk dalam Kategori Provinsi **“SANGAT INOVATIF”** secara Nasional.

2. **Kontribusi Riset:** Pemanfaatan hasil penelitian sebagai dasar pengambilan kebijakan (*evidence-based policy*) telah mengalami peningkatan signifikan, meskipun masih memerlukan penguatan pada aspek hilirisasi riset ke masyarakat.
3. **Efisiensi Anggaran:** Penyerapan anggaran tahun 2025 dilaksanakan secara akuntabel dengan tingkat efisiensi yang tinggi, di mana pencapaian output fisik tetap terjaga meski dilakukan penghematan pada belanja operasional.

4.2 Strategi dan Tindak Lanjut Tahun 2026

Guna mempertahankan prestasi dan memperbaiki kekurangan yang ditemukan pada tahun 2025, BRIDA menetapkan langkah-langkah tindak lanjut sebagai berikut:

- **Penguatan Kolaborasi Eksternal:** Meningkatkan kerja sama dengan Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN) serta perguruan tinggi untuk mengatasi keterbatasan jumlah peneliti internal.
- **Digitalisasi Repositori:** Membangun platform digital "Portal Riset Daerah" yang lebih interaktif agar masyarakat dan OPD dapat mengakses hasil kajian secara *real-time*.
- **Pendampingan HKI:** Mengintensifkan sosialisasi dan pendampingan teknis bagi inovator lokal agar kendala administratif dalam pendaftaran Hak Kekayaan Intelektual (HKI) dapat diminimalisir.
- **Peningkatan Kompetensi:** Mengalokasikan program pengembangan kompetensi bagi aparatur, khususnya dalam bidang analisis data statistik dan metodologi penelitian kualitatif terbaru.

Demikian Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Balitbangda/ Bripa Tahun 2025 ini disusun. Semoga dokumen ini dapat menjadi bahan evaluasi yang bermanfaat serta mampu memberikan gambaran yang transparan bagi seluruh pemangku kepentingan.

LAMPIRAN

1. PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025



PEMERINTAH PROVINSI SUMATERA SELATAN

BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH

Jalan Demang Lebar Daun No. 4864 Palembang Provinsi Sumatera Selatan
Telp. (0711) - 374456 Fax. (0711) - 350077 Kode Pos 30137
E-mail : litbangda_sumsel@yahoo.com, Website : www.litbangda.sumselprov.go.id

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025

Dalam rangka mewujudkan Manajemen Pemerintah yang Efektif, Transparan, dan Akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Dr. Drs. H. ALAMSYAH, M.Pd

Jabatan : KEPALA BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH
PROVINSI SUMATERA SELATAN

Selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : ELEN SETIADI, SH.,M.S.E

Jabatan : Pj. GUBERNUR SUMATERA SELATAN

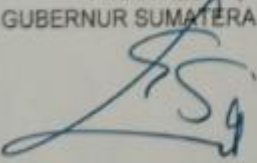
Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua.

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

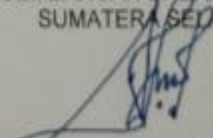
Palembang, 2025

PIHAK KEDUA,
Pj. GUBERNUR SUMATERA SELATAN



ELEN SETIADI, SH.,M.S.E

PIHAK PERTAMA,
KEPALA BADAN PENELITIAN DAN
PENGEMBANGAN DAERAH PROVINSI
SUMATERA SELATAN



Dr. Drs. H. ALAMSYAH, M.Pd
Pembina Utama Muda (IV/c)
NIP. 19680619 199303 1 002

**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025
BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH
PROVINSI SUMATERA SELATAN**

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA UTAMA		TARGET 2025
1.1	Meningkatnya Inovasi dan Inovasi Bagi Pembangunan Daerah	1.1.1	Indeks Inovasi Daerah	76
1.2	Meningkatnya Ekosistem Inovasi	1.2.1	Nilai Ekosistem Inovasi	3,35
1.3	Meningkatnya Hasil Penelitian/Kajian yang Dimanfaatkan	1.3.1	Persentase Hasil Kajian/Inovasi/Teknologi yang Dimanfaatkan	100%
		1.3.2	Jumlah Policy Brief/Naskah/Kajian Akademik yang dihasilkan	6 dokumen
1.4	Meningkatnya Hasil Kelitbangan yang Terpublikasi	1.4.1	Persentase publikasi hasil litbang (Prosiding, Jurnal, Produk Inovasi)	100%
1.5	Meningkatnya Kapasitas Pengelolaan Kebun Raya	1.5.1	Luas Zona Koleksi yang di Kelola berdasarkan klasifikasi (Taksonomi, bioregion, Tematik atau Kombinasi)	40 Ha
		1.5.2	Jumlah Koleksi Tumbuhan yang di Tanam	700 Spesimen
		1.5.3	Jumlah Pengguna Layanan Perkebunrayaan	2000 Pengguna
		1.5.4	Jumlah Koleksi Herbarium	30 spesimen
1.6	Meningkatnya Kapasitas Kelembagaan, Ketatalaksanaan, dan Sumber Daya Organisasi	1.6.1	Persentase tingkat Kapasitas Kelembagaan, Ketatalaksanaan dan Sumber Daya Organisasi	100%

No	Program	Anggaran	Keterangan
1.	Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Provinsi	Rp.20.548.131.000,-	APBD
2.	Program Penelitian dan Pengembangan Daerah	Rp.2.085.000.000,-	APBD

Palembang, 2025

PIHAK KEDUA,
Pj. GUBERNUR SUMATERA SELATAN

ELEN SETIADI, SH, M.S.E

PIHAK PERTAMA,
KEPALA BADAN PENELITIAN DAN
PENGEMBANGAN DAERAH PROVINSI
SUMATERA SELATAN

Dr. Drs. H. ALAMSYAH, M.Pd
Pembina Utama Muda (IV/c)
NIP.19680619 199303 1 002

2. PERUBAHAN PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025



PEMERINTAH PROVINSI SUMATERA SELATAN
BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH

Jalan Demang Lebar Daun No. 4864 Palembang Provinsi Sumatera Selatan
Telp. (0711) - 374456 Fax. (0711) - 350077 Kode Pos 30137
E-mail : litbangda_sumsel@yahoo.com, Website : www.litbangda.sumselprov.go.id

PERUBAHAN PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Ir. Basyaruddin Akhmad, M.Sc
Jabatan : Plt. Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah
Provinsi Sumatera Selatan

selanjutnya disebut pihak pertama.

Nama : H. Herman Deru
Jabatan : Gubernur Sumatera Selatan

selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua.

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Pihak Kedua
Gubernur Sumatera Selatan,

H. Herman Deru

Palembang, 29 Oktober 2025

Pihak Pertama
Plt. Kepala Badan Penelitian dan
Pengembangan Daerah
Provinsi Sumatera Selatan,

Ir. Basyaruddin Akhmad, M.Sc
Pembina Utama Madya (IV/d)
NIP. 197008041994021002

PERUBAHAN PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025
BADAN RISET DAN INOVASI DAERAH PROVINSI SUMATERA SELATAN

No	Tujuan/Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Satuan	Target
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1	Meningkatnya Ekosistem Inovasi	Indeks Inovasi Daerah	Skor	76,55
2	Meningkatnya Kapabilitas Inovasi	Indeks Kapabilitas Inovasi	Skor	3,01
3	Meningkatnya Kebijakan Berbasis Bukti	Persentase Kebijakan Berbasis Bukti	Persentase	50.00%
4	Meningkatnya Tata Kelola Organisasi Perangkat Daerah	Persentase pemenuhan layanan kinerja perangkat daerah	Persentase	100.00%

	Program	Anggaran	Keterangan
1.	Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Rp. 19.559.895.016,-	APBD
2.	Program Penelitian dan Pengembangan	Rp. 1.547.370.000,-	APBD

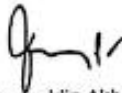
Palembang, 29 Oktober 2025

Gubernur Sumatera Selatan,

Plt. Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan
Daerah Provinsi Sumatera Selatan,



H. Herman Deru



Ir. Basya/ruddin Akhmad, M.Sc
Pembina Utama Madya (IV/d)
NIP. 197008041994021002

3. **Penghargaan**

Pada tahun 2025 Provinsi Sumsel melalui Balitbangda mendapatkan beberapa penghargaan yaitu sebagai Provinsi Terinovatif Tingkat Nasional dengan Skor 81.23 berdasarkan Keputusan Mendagri No. 400.10.11-6097 Tahun 2025 Tentang Indeks Inovasi Daerah Provinsi, Kabupaten/Kota Tahun 2025 dan BRIDA OPTIMAL (Kategori Pengelolaan Kebun Raya Berbasis Riset) sedangkan untuk Balitbangda mendapatkan penghargaan SAKIP dengan nilai A (80,05).

Penghargaan Innovation Government Awards (IGA)



Penghargaan BRIDA Optimal

